



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj. Leni Haryati John Latief, S.E.**  
Tempat, tanggal Lahir : Taba Anyar, 31 Oktober 1964;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bengkulu;  
Tempat Tinggal : Jalan Kuala Alam Nomor 16 RT/RW.020/004  
Kelurahan Patah Kecamatan Ratu Agung  
Kota Bengkulu;
2. Nama : **H.M. Bintaro Djojo, ST., MM;**  
Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Maret 1958;  
Pekerjaan : Pegawai Begeri Sipil;  
Tempat Tinggal : Jalan Fatmawati X Nomor 050 RT/RW  
011/003 Kelurahan Penurunan Kecamatan  
Gading Kota Bengkulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2010 dan tanggal 21 Juli 2010 memberi kuasa kepada 1) Irwan, S.H., 2) Benni Ridho, S.H., 3) Denny Kailimang, S.H., 4) Tumbur Simanjuntak, S.H., 5) Nelson Darwis, S.H., 6) Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., 7) S. Yanti Nurdi, S.H., M.H., 8) Anisda Nasution, S.H.,

9) Yandri Sudarso, S.H., MH., 10) Ardian Hamdani, S.H., 11) Wahyudi, S.H., 12) Rachmad Basuki, S.H., 13) Anita Kadir, S.H., 14) Petrus Bala Pattyona, S.H., 15) Hendrik Jehaman, S.H., 16) Lodewijk Sriwijaya, S.H., 17) Wendi Rutlan Admandiredjo, S.H., 18) Samsudin Arwan, S.H., 19) Harris Marbun, S.H., 20) Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M. 21) Ardy Mbalembout, S.H., 22) Antawiryra, S.H. M.H., 23) Inu Kertopati, S.H., 24) Asdhar Tosibo, S.H., 25) Edy Trisaksono, S.H., 26) Krisdo Hagogoon P, S.H., 27) Muhammad Ali Ramadhan, S.H., 28) Marke Dumara Siregar, S.H., 29) Johannes Makole, S.H., 30) Jimmy G.P., Silalahi, S.H., 31) Indah Dewi Yani, S.H., 32) Irwan, S.H., 33) Arief Gunawan, S.E., S.H., 34) Benni Ridho, S.H., dan 35) Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H, kesemuanya adalah Advokat, yaitu:

- untuk kuasa hukum nomor 1 dan 2 berkantor pada Kantor Advokad Itwan, S.H., & Partners, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 05 RT/RW 02/01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- untuk kuasa hukum nomor 3 dan 33 berkantor pada Kantor Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan Rasuna Said Blok X-7 Kav, 5 Jakarta 12940;

yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang**, berkedudukan di Jalan Raya Kepahiang – Curup Komplek Perkantoran Pemerintah, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 27 Juli 2010 memberi kuasa kepada M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan Misbahudin Basma, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni Universitas Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, KPU Kabupaten Kepahiang juga memberikan kuasa kepada Usman, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang

yang beralamat di Jalan Aipda Mu'an Desa Pelanggian Kabupaten Kepahiang yang memberikan kuasa Subtitusi Nomor SK-855/N.7.18/Gs/07/2010 kepada Revi Apriyani, S.H., Abdul Kadir, S.H., M.H., Jhoni L. Hutagalung, S.H., dan Arya Marsepa, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Bando Amin C. Kader, M.M;**

Tempat, tanggal.Lahir : Bengkulu, **30 November 1950;**

Pekerjaan : Bupati Kepahiang;

Alamat : Jalan M. Jun Nomor 4 Pasar Kepahiang;

2. Nama : **Bambang Sugianto, S.H., M.H;**

Tempat, tanggal..Lahir : Daspetah, 1 Januari 1969;

Pekerjaan : Staf Ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Alamat : Jalan Sultan M. Mansyur Lr. Sekundang  
Nomor 35 RT.4 RW.2 Kelurahan Bukit Lama  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2010 memberikan kuasa kepada H. Azi Ali Thasa, S.H., M.H., Rudy Alfonso, S.H., Chaidir Arief, S.H., Sohari, S.H., Doeel Almir, S.H., M.Kn, Ilham Fatahilah, S.H., dan Samsul Huda, Advokad dari berkantor H. Ali Tjasa, Sohari & Partner, yang beralamat di Jalan Kalimantan Raya Nomor 12 Lantai Rawa Makmur Kota Bengkulu, bertindak secara sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 323/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 108/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 12 Juli 2010 yang dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 dan perbaikan II 30 Juli 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah [Pemilukada].

### B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [PMK Nomor 15/2008] maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 12 Juli 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

### **D. Pokok-Pokok Permohonan**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15/PMK/2008, yang menerangkan bahwa "Mahkamah Konstitusi hanya bisa menangani/memeriksa perkara dengan objek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa seandainya Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili selisih perhitungan hasil rekapitulasi suara saja, perselisihan Pemilukada penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota/Provinsi saja maka hal ini tidak sebanding dengan perjuangan pendirian lembaga ini karena mengenai perhitungan cukup dapat dilakukan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau PPK saja. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk mengatasi perselisihan sebagaimana ketentuan undang-undang dalam arti sempit. Maka Demi Keadilan, Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili penyimpangan-penyimpangan selama proses dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Kepahiang 2010 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara;

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan pembatalan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon/Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang periode 2010 – 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Termohon, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 (**Bukti P-3**), yang menetapkan Pasangan Calon Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Sugianto, S.H., M.H, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan perolehan suara sah 37.895 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima) atau 49, 44% (empat puluh sembilan koma empat empat persen) dari jumlah seluruh suara sah Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
4. Bahwa Pemohon juga keberatan dan menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 (**Bukti P-2**), yang menetapkan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang adalah 76.638 (tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- a. Drs. H. Yohanes Noor, MM dan Holil dengan perolehan suara sah 4.985 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima);
  - b. Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Sugianto, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah 37.895 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima);
  - c. Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS dan Idris Suherman dengan perolehan suara sah 3.200 (tiga ribu dua ratus);
  - d. Hj. Leni Haryati John Latief, SE dan H.M. Bintoro Djojo, ST, MM dengan perolehan suara sah 22.474 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat);
  - e. Abasri, DJ, S.Sos dan H. Zainal , S.Sos dengan perolehan suara sah 8.084 (delapan ribu delapan puluh empat);
5. Bahwa keberatan dan penolakan Pemohon atas keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 rentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-3) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010. (Bukti P-2) adalah karena:
- § Jumlah suara sah seharusnya lebih kecil dari 73.962 suara dan jumlah suara tidak sah seharusnya lebih besar dari 2.800 suara.
  - § Seharusnya suara Pemohon adalah sebanyak 22.474 suara dan 21.895 suara.

Hal mana disebabkan oleh karena Termohon telah lalai atau membiarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010 telah dilaksanakan secara tidak bebas, tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana, terjadinya sengketa suara, yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

- Lalai/membiarkan penggelembungan suara disejumlah tempat pemungutan suara (TPS);
  - Lalai/membiarkan terjadinya rekayasa dan kecurangan di beberapa kecamatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan umum bupati/wakil bupati kabupaten kepahiang;
  - Lalai/membiarkan terjadinya praktik “politik uang” pemberian uang kepada pemilih;
  - Lalai/membiarkan terjadinya eksodus massa calon pemilih dan daftar pemilih tetap (DPT) ganda;
  - Lalai/membiarkan keterlibatan pejabat struktural dan fungsional dalam tim pemenang;
  - Lalai/membiarkan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.;
  - Lalai/membiarkan utang piutang Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H. yang belum diselesaikan;
  - Lalai/membiarkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye salah satu Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.;
  - Lalai/membiarkan melibatkan pelajar dalam acara pawai deklarasi dukungan pasangan Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.;
  - Lalai/ membiarkan telah terjadi arogansi kekuasaan terhadap pegawai negeri sipil (PNS), honorer dan kepala desa yang tidak mendukung Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H..
6. Bahwa adapun bentuk-bentuk sengketa penghitungan suara dan pelanggaran-pelanggaran/kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 yang bersifat *massif, terstruktur, dan sistematis* sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut ini:

**Lalai/membiarkan terjadinya praktik “politik uang” secara massif, terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

7. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan/menutup mata akan banyaknya pelanggaran praktik politik uang yang terjadi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, yaitu: Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara Kemumu. Hal ini sangat mencederai asas-asas Pemilukada yang Jujur, Adil, Langsung Umum Bebas dan Rahasia;
8. Bahwa di TPS III Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, politik uang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu saudara Idris Suherman dengan Modus sebagai berikut: **(Bukti P-4)**  
Saudara Idris Suherman menawarkan kepada Saudara Hariadi Gunawan untuk membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) mata pilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bando Amin dan Bambang Sugianto, SH. Namun Saudara Hariadi Gunawan tidak sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut, hanya menerima untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 100.000,- selain Saudara Hariadi Gunawan yang menerima uang adalah saudara Junaidi, saudara Mismam, Sdri. Juniarti masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. Bahwa praktik *money politic* juga terjadi di TPS 1 Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dilakukan oleh saudara Sanusi salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 dengan Modus sebagai berikut: **(Bukti P- 5)**  
Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saudara Sanusi dirumah saudara Nardin dan diterima oleh Istri dan disaksikan oleh anak saudara Nardin pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira jam 20.00 WIB;
10. Bahwa terbukti juga adanya politik uang (*money politic*) yang diserahkan oleh Sumun Iriyadi Sekretaris Desa Air Selimang Menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang juga sebagai KPPS di salah satu TPS di Desa Air Selimang dengan modus sebagai berikut: **(Bukti P-6)**

Di mana pada tanggal 2 Juli 2010 saudara Sumun Iriadi Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi mendatangi rumah saudara Ujang Kencana Bhakti sekira jam 08.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) empat lembar dengan ucapan agar memilih Kandidat Nomor 2 atas nama H. Bando Amin C Kader dan Bambang Sugianto, SH. MHum;

11. Bahwa terbukti juga adanya politik uang (*money politic*) yang diserahkan oleh Saudara Amir alias Genoa Bin Alm. Dul Haji pejabat Kepala Desa persiapan Pematang Danau Air Les Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang memberikan uang kepada Saudara Suryadi (suami) dan istri Kusumawati dan Minun masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar ketiga orang tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader dan Bambang Sugianto, SH.; **(Bukti P-7)**;

12. Bahwa terbukti di TPS 2 Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, politik uang dilakukan oleh Saudara Sasibuan adalah TIM Pemenangan Calon Nomor 2 dengan Modus sebagai berikut: **(Bukti P-8)**

Di mana, sekitar jam 20.00 WIB tanggal 2 bulan Juli Tahun 2010 bertempat dirumah saudara Iwan Kampak beralamat di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang datang seorang yang beridentias Sasibuan memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar kepada anak dari Iwan Kampak yang bernama Affan Effendi uang tersebut diserahkan melalui Lili Suryana dan Ibu Inem dengan pesan yang disampaikan untuk dapat mencoblos Nomor 2 Calon Bupati/Wakil Bupati Kepahiang Bando Amin C Kader dan Bambang Sugianto, SH.;

13. Bahwa terbukti di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sekira jam 18.15 WIB saudara Hendri Haryanto Kepala Sekolah Dasar Air Selimang juga sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) telah datang kerumah saudara Joyo dengan tujuan untuk memberikan uang kepada: **(Bukti P-9)**

1. Saudara Joyo beserta istri (2) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Saudara Nasrun Ali (2) orang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  3. Saudara Muhirdi (6) orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Saudara Hendri Haryanto ketika memberikan uang berpesan agar penerimanya memilih Pasangan Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM;
14. Bahwa terbukti Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi saudara Supardi adalah Ketua Kordes dari Pasangan Nomor 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Banbang Sugianto, SH.MH telah memberikan uang kepada: (*vide* Bukti P-9)
1. Saudara Suwarjo (2) orang Rp. 200.000,-
  2. Saudara Sukadi (3) oran Rp. 300.000,-
  3. Saudara Markuat (2) orang Rp. 200.000,-
  4. Saudara Ahmad (Anggota Linmas) sebesar Rp.1.300.000 untuk 13 orang mata pilih;
- Bagi yang telah menerima uang diwajibkan/diharuskan memilih Pasangan Calon Bupati (*incumbent*) Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Banbang Sugianto, SH.MH ;
15. Bahwa terbukti, saudara Rusman selaku Sekdes Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi dan juga merangkap sebagai Panwas membagi-bagikan uang kepada 2 orang warga Desa Lubuk Penyamun untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 2 dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/mata pilih, hal tersebut telah di Laporkan oleh Aji Resin ke Panwas Pemilukada Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang (**Bukti P–10**). Praktik politik uang (*money politic*) dimaksud telah dilaporkan Djon Fauzi Sinyal, S.H. ke Panwas Pemilukada Kabupaten Kepahiang bernama Firmansyah, S.Ag dan sa'at ini telah diproses untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang (**Bukti P–11**);
16. Bahwa terbukti anggota KPPS dan PPS berani bermain-main memberikan dan menyebarkan uang dengan maksud untuk memenangkan salah satu Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang yaitu: (**Bukti P–12**)
- Anggota KPPS Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi telah memberikan uang kepada warga Desa Taba Padang yang telah dilaporkan oleh saudara Alpin;

- Anggota PPS Desa Sidodadi juga telah di laporkan oleh saudara Mardiansyah;
17. Bahwa terbukti juga telah terjadi *money politic* dengan barang bukti Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan oleh dua oknum anggota KPPS Desa Taba Padang Sebrang Musi yang dilakukan Ketua PPS Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang dengan barang bukti Rp. 50.000,- yang melibatkan Calon Nomor Urut 2 (Bando Amin/Bambang), **(Bukti P- 13)**
18. Bahwa praktik politik uang (*money politic*) yang Pemohon uraikan di atas dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif. Hal mana menyebabkan hasil Pemilukada di Kabupaten Kepahiang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai peserta/Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Pilkada, yang menjalankan proses dan mekanisme secara jujur dan sportif. Bahwa dari uraian di atas, politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, massif, dan terencana membuat pemilih tidak bebas dalam menentukan pilihannya sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada perolehan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 2;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 82 ayat (1) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:  
*“Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, ayat (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD”.*
- Maka berdasarkan hal tersebut di atas, adalah patut untuk dinyatakan perolehan suara Calon Nomor Urut 2 (H. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH. MH) didapatkan dengan cara melanggar hukum sehingga patut untuk dibatalkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang oleh Mahkamah Konstitusi.

**Lalai/Membiarkan Eksodus Massa Calon Pemilih Dan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Ganda Yang Dilakukan Oleh Kandidat Nomor 2 Atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

20. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan atau bahkan ikut merencanakan secara sistematis, terstruktur untuk memenangkan Kandidat Nomor Urut 2 dengan jalan membiarkan terjadinya eksodus massa calon pemilih. Hal ini terbukti dengan ditemukannya kejadian di TPS I Desa Air Pesi adanya Eksodus dari Kota Bengkulu atas nama Ujang Ardila warga kota Bengkulu melakukan pencoblosan di TPS I Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Kepala Desa dan perangkat desa pun ikut serta mendukung Kandidat Nomor Urut 2, sebagaimana pernyataan Marzukman **(Bukti P-14)**;

21. Bahwa selanjutnya, menurut Fauzan Afgani, sekitar jam 12.00 WIB, telah datang 4 orang yang bernama Adi Putra, Dedi Rajaguguk, Saut dan Ria akan memilih di TPS II Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan kronologis sebagai berikut:

Bahwa sekitar jam 12.00 WIB tanggal 3 Juli 2010 datang 2 orang yang akan memilih di TPS II Desa Taba Mulan diduga bukan warga Desa Taba Mulan Kecamatan Seberang Musi kemudian datang lagi 2 orang yang juga akan memilih yang bukan warga Desa Taba Mulan Kecamatan Seberang Musi. Pada saat itu saksi TPS saudara Fauzan Afgani telah mengajukan keberatan dalam Formulir DA 2- KWK (Bukti P-15) dan juga dilaporkan oleh Fauzan Afgani ke panwas Kecamatan Merigi (Bukti P-16) hal ini dikuatkan oleh pernyataan H Sitorus (Bukti P-16.1 serta adanya photo para pelaku warga eksodus sedang akan memasuki TPS II Desa Taba Mulan (Bukti P-16.2) dan photo saat warga eksodus akan di periksa oleh jajaran Polres Kepahiang (Bukti P-16.3) dan juga oleh Agung Tirtayasa dilaporkan ke Panwas Kecamatan Merigi (Bukti P-17). Saat ini perkara tersebut telah ditangani oleh pihak Polsek Ujan Mas untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam proses ditanyakan oleh Pihak Polres Kepahiang dan Polsek Ujan Mas para pelaku mengakui bahwa mereka bukan warga setempat. Para pelaku eksodus tersebut diduga telah direncanakan secara matang dan sistematis oleh salah satu Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kapahiang, yang didatangkan dari Kota Bengkulu dan diduga mereka mahasiswa salah satu perguruan swasta di Bengkulu, mereka tidak dikenal oleh penduduk sekitar dan tidak terdaftar dalam buku jiwa setempat:

22. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/144/SSTB/2010, yang ditandatangani Arpani Kepala Desa Sosokan Taba (Desa Induk Pemekaran Desa Damar Kencana) yang menyatakan bahwa Data Pemilih Tetap pada TPS pada Desa Persiapan Damar Kencana yang dahulunya termasuk Desa Sosokan Taba adalah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Berdasarkan Surat Keterangan Arpani tersebut Pemohon menemukan ada pelanggaran sistematis di Desa Persiapan Damar Kencana dimana pada waktu Pileg dan Pilpres hanya TPS 7 (**Bukti P-18**) sementara pada Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 ditemukan 2 TPS tambahan tanpa diketahui Kepala Desa/Pemerintah Desa Induk Desa Sosokan Taba yaitu TPS 8 (**Bukti P-19**) dan TPS 9 (**Bukti P-20**) yang Pemohon lihat ada kesamaan nama-namanya dengan TPS 1 Kelurahan Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 (**Bukti P-21**) dan DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Povinsi Sumatera Selatan (**Bukti P-22**) dan TPS 3 Kelurahan Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (**Bukti P-23**);
23. Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yang daftar pemilih tetapnya tidak terdaftar pada DPT Pilleg 9 April dan diperbaharui dengan DPT Pilpres 5 Juli 2009 dan pendataan DPT Khusus TPS 8 dan TPS 9 ditambahkan oleh Kepala Dusun Damar Kencana dilakukan tanpa diketahui dan meminta izin kepada Kepala Desa/Pemerintah Desa Induk (Desa Sosokan Taba) yang umumnya warga di TPS 8, TPS 9 masuk dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (**Bukti P-23.1**);
24. Bahwa pelanggaran sistemik berupa penambahan TPS yang sebenarnya TPS tersebut sebenarnya adalah TPS yang pada pemilihan legislatif berada di Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan dimana Pemohon mendapatkan bukti pada saat Pemilu Legislatif dan Pilpres Desa Damar Kencana hanya sampai TPS 7 sedangkan dalam Pemilukada tanggal 3 Juli 2010 TPS bertambah 2 TPS hingga menjadi sampai TPS 9 dimana

Pemohon menemukan adanya kesamaan nama-nama didalam DPT TPS 8 Desa Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu berjumlah 519 suara dan TPS 9 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu berjumlah 400 suara sama dengan DPT TPS I Desa Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 999 suara dan TPS III Desa Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 599 suara pada Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009. (*vide* Bukti P-19 dan Bukti P-20);

*Adanya TPS 8 Desa Persiapan Damar Kencana dan TPS 9 Desa Sosokan Taba merupakan adanya eksodus massa dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;*

25. Bahwa selain itu Termohon telah lalai dengan ditemukan adanya nama-nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh PPDP setempat dan disahkan oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang, namun tidak berdomisili dan tercantum di Buku Induk Desa, sebagai berikut: **(Bukti P-24);**

**Lampiran Model A3-KWK**

No Urut	Nomor Induk Kependudukan	Nama Pemilih	Tempat Dan Tanggal Lahir	Umur Tahun
109	1708051808620001	Arbandris, S.Pd.Mm	Suka Bulan 18-08-1967	45
110	1708052701670001	Jauhari Sulthoni,S.Pd	Manna, 27-01-1967	43
111	1708055312690001	Komariah,S.Pd	Palembang 13-12-1969	51
112	1708054812700001	Su'aimah	Landur 08-12-1974	36
113	1708050410700001	Syamsul Rizal	Sungai Baru 04-10-1970	40
114	1708050806810001	Jenius Heriyanto	Curup 08-06-1981	29
115	1708051209500002	Usman	Talang Donok 12-09-1950	60
116	1708055708560001	Nurjaya	Rena Kandis 17-08-1956	54
117	1708054305840001	Amelia Sari	Curup 03-05-1984	26
119	1708054702860001	Vera Wati	Curup 07-02-1986	24
121	1708056909840001	Ika Andri Arohony	Gunung Mesir 29-09-1984	26

122	1708055204610001	Sukarmi	Klanten 12-04-1961	49
123	1708055502900002	Anjar Dwi Hastuti	Blitar 15-02-1990	20
124	1708052408600001	Sudiyono	Karang Anyar 24-08-1960	40
125	1708051711770001	Belly Novriandi, SH	Curup 17-11-1977	33
126	1708057107770001	Khairina, S.Pd	Curup 31-07-1977	33
127	1708056612780001	Osman Raini	Sengkuang 26-12-1978	32
128	1708051708690001	Sapdin Aidi	Karang Anyar 17-08-1969	41
129	1708050805560001	Hermansyah, A.Md	Batu Belarik 08-05-1959	54
130	1708055406590001	Dra. Maryani Yensih	Curup 14-09-1959	51
131	1708054909850001	Ryke Novianti	Curup 09-09-1985	25
132	1708051308790001	Sutarman, S.Pd	Curup 13-08-1979	31
133	1708051604680001	Zubandi	Tj. Agung 16-04-1968	42

26. Bahwa selanjutnya, Termohon telah lalai dengan ditemukan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda pada TPS 11 (sebelas) Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang (**Bukti P-25**) dan TPS 2 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu (**Bukti P-26**);

Mata Pilih Tambahan Di Daftar Pemilih Tetap TPS 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang

No Urut	Nik	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur
559	17080801022540001	Amirudin	Bt. Bandung	1/2/1954	56
560	17084103590001	Nurlela	Bt. Bandung	1/3/1959	51
561	1708802128850003	Pendi	Bt. Bandung	2/12/1995	25
562	1708020490001	Joni Antoni	Bt. Bandung	2/4/1991	19
563	170812104660003	Goni	Talang Pito	21/4/1964	
564	08014108650002	Isha Sawatri	Tl. Sawah	11/8/1965	

Sedangkan Terdapat dan Terdaftar pada TPS 2 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu

No Urut	Nik	Nama Pemilih	Tempat Dan Tanggal Lahir	Umur
360	4103590001	Nurlela	BTB, 01-03-1959	51
361	204910001	Joni Antoni	BTB, 02-04-1991	21
361	0212850003	Pendi	BTB, 02-12-1985	25
363	0102540001	Amir Rudin	BTB, 01-02-1954	56

- Bahwa dari tabel di atas Pemohon menemukan benar pada tanggal 3 juli 2010 diterima dari anggota Panitia KPPS dari Taba Mulan Kecamatan Merigi adanya 4 (empat) orang pemilih yang namanya ganda di daftar DPT;
27. Bahwa selanjutnya Termohon telah lalai dengan ditemukan adanya 4 (empat) orang pemilih yang melakukan pemilihan dua kali di dua tempat atau lokasi yakni di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dan di TPS 1 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi hal mana menurut saksi atau aparat pemerintah setempat mengatakan nama yang tercantum di DPT sudah pindah namun nama mereka tersebut digunakan oleh 4 orang tersebut; **(Bukti P-27.17)**;
28. Bahwa lebih lanjut, Termohon juga telah lalai dengan ditemukan adanya pemilih fiktif ada di DPT TPS 2 Taba Mulan sebanyak 16 orang pemilih; (*vide* Bukti P-27.1 s/d Bukti P-27.16) hal ini dikuatkan dengan adanya berita Koran Rakyat Bengkulu tanggal 8 Juli 2010 **(Bukti P-27.17)** yang namanya sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Urut Dalam Salinan DPT
1	Mariana	63
2	Su'aimah	112
3	Syamsul Rizal	113
4	Rosdiani	158
5	Titik Hayati	193
6	Eko Tuti	197
7	Sopyan Effendi	358
8	Eko Kuswoyo	362
9	Widod	364
10	Muji Rahayu	365
11	Desi Prasetyawati	374
12	Joni Effendi	375
13	Marheni Sri Hastuti	387
14	Rusli Saleh	388
15	Fajar	390
16	Tin Zamirah	393

Dari uraian-uraian di atas, terbukti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh Termohon yang mana Termohon telah

lalai/membiarkan/bahkan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH dalam melakukan validasi data serta pemutakhiran DPT oleh Termohon dengan mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pada BAB IV bagian kesatu, mengatur:

*“bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan”* sedangkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan bahwa *“Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir”;*

#### **Lalai/Membiarkan Keterlibatan Pejabat Struktural Dan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Pns) Se Kabupaten Kepahiang Dalam Pemenangan Secara Terstruktur Dan Terencana**

29. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepahiang 2010 Termohon telah lalai/membiarkan adanya pengerahan, pengorganisasian yang terencana, massif dan sistematis terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepahiang, untuk memihak dan mendukung Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH. Hal mana terbukti telah dilakukan oleh saudara M. Zairin. SE, selaku pegawai yang masih aktif selaku Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang sehingga sebanyak 2.182 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepahiang. Adapun daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS): **(Bukti P-28)** keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepahiang yang

Daftar Jumlah Mata Pilih/Pendukung Calon Bupati BANDO/BAMBANG

No	Dinas / Instansi	Jumlah Dukungan	Keterangan
1	Sat Pol PP	186 Orang	Photo Copy KTP ada di Dinas Instansi Masing-Masing
2	Kesbang Pol dan Linmas	664 Orang	
3	Dinas Kesehatan	503 Orang	
4	Dinas Diknas	557 Orang	
5	Kantor Kebersihan	134 Orang	
6	PPL/BP4K	138 Orang	

Total Pendukung di delapan kecamatan yang tersebar di seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Kepahiang sebanyak 2.182 orang (*vide* Bukti P-28)

30. Bahwa selain hal tersebut di atas juga telah terjadi:

§ Pengerahan dan mobilisasi PNS Kabupaten Kepahiang untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH terbukti pada tanggal 3 Juli 2010 Drs. Zakaria Msi. Kabag Organisasi Tatalaksana Setdakab Kabupaten Kepahiang dan Burlian, S.Sos diduga telah mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Nomor Urut 2 di TPS 8 Desa Sosokan Taba (Desa Persiapan Damar Kencana), Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, Pemungutan suara ditunda pada hari senin tanggal 5 Juli 2010, keberadaan pejabat eselon III Kabupaten Kepahiang di TPS tersebut pada hari pencoblosan dalam kapasitas sebagai apa? Tentu menjadi pertanyaan. **(Bukti P-29)**;

§ Bahwa saudara Burlian S. Sos Kabag Umum Setwan DPRD Kabupaten Kepahiang pada tanggal 5 Juli 2010 menulis Formulir C1-KWK untuk saksi-saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang. Seharusnya tugas tersebut dikerjakan oleh Petugas KPPS TPS 8 Desa Sosokan Taba (Desa Persiapan Damar Kencana, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang) bukanlah dikerjakan Pejabat Pemda Kepahiang. (*vide* Bukti P-29);

§ Bahwa kejadian di atas juga terjadi di TPS I Desa Meranti Jaya yang dilakukan oleh salah satu pejabat di Kabupaten Kepahiang yang bernama Andre Valentino beserta isteri, yang berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Meranti Jaya bahwa yang bersangkutan tidak memiliki bukti surat pindah dan tidak berdomisili di Desa Meranti Jaya. (*vide* Bukti P-29.1);

31. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 08/Lap/Panwaskab/KPH/2010 tanggal 6 Juli 2010 Pelapor: Buyung Alamsyah, SH (*vide* Bukti P-29);

32. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 jam 15.00 WIB adanya pengerahan massa oleh pejabat Kabupaten Kepahiang, antara lain oleh Asisten III saudara Khaidir, S.Sos dan oleh Kepala Dinas Pertanian saudara Ir. Chandra Deta pada saat itu juga menggunakan kendaraan dinas yaitu Mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepahiang. **(Bukti P- 0)**;

33. Bahwa dari uraian di atas, terbukti Termohon telah lalai dan membiarkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH selaku Calon *Incumbent*. Menurut Pasal 61 ayat (1) PP 6/2005, “dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:
- a. Hakim pada semua peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
  - d. Kepala Desa”.
34. Bahwa setelah Pemohon mencoba menghitung dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang diuraikan di atas wajar Pasangan Calon Nomor Urut 2 suara sahnya dikurangi sebesar 16.000 suara yang didapatkan dengan cara melibatkan PNS dan pejabat struktural pemerintahan Kabupaten Kepahiang di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku penjabatnya.
35. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh salah satu calon Bupati/Wakil Bupati sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya], yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia.

**Lalai/Membiarkan Terjadinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

36. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan seorang calon kepala daerah Kabupaten Kepahiang Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM, menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagai syarat pencalonan Bupati Kabupaten Kepahiang, padahal surat tersebut diragukan keabsahannya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada;
37. Bahwa Ijazah Kandidat Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM menggunakan Surat Keterangan Pengganti

Ijazah/STTB Nomor 19/SD/1982 (**Bukti P-31**), yang menerangkan bahwa Bando Amin, Lahir pada tanggal 30 November 1951 di Bengkulu anak tuan/Nyonya Moh. Wadin telah menamatkan pelajaran pada sekolah SD No. 8 Curup, dengan nomor daftar induk 60. Lulus/berhasil menempuh Evaluasi Belajar pada tahun 1964;

38. Bahwa pada tingkat SMP Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 0329/PP.03/I/1982 menerangkan Nama: BANDO AMIN. BA; Tempat /tanggal lahir: Bengkulu, tanggal 30 November 1951; nama orang tua: Moh. Wadin; Nomor Daftar Induk 1636 (**Bukti P-32**) menerangkan sesungguhnya ex. Pelajar pada sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Curup yang telah lulus tahun 1967 dengan memperoleh ijazah No. L. 384.670, namun pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah bertanggal 12 April 2005 menyatakan bahwa ada kesalahan dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 0329/PP.03/I/1982 terdapat kekeliruan di mana nama orang tua Bando Amin bukanlah Moh. Wadin akan tetapi Kader (**Bukti P-33**);

Bahwa kejanggalan juga terdapat pada Buku Raport Nomor 1636 atas nama Bando Amin, jenis kelamin laki-laki dilahirkan di Kepahiang tanggal 30 November 1951, nama ayah Bando Amin, pekerjaan ayah Tani alamat ayah Adirejo. Selain itu juga terdapat kejanggalan bahwa pada Tahun 1964/1965 BANDO AMIN menempuh Pendidikan SMP dengan nilai Raport pada Catur Wulan Pertama, Catur Wulan Kedua dan Catur Wulan Ketiga di dalam Mata Pelajaran, mengenai Daftar Angka yang tidak jelas pada isian-isian kolom Kelas 1A Tahun 1964/1965 dan Kelas 3C Tahun 1967. Bahwa saudara Bando Amin pada Tahun 1965 naik Kelas 2, pada Kelas 2 Catur Wulan Pertama nilai Raportnya ada, Catur Wulan ke 2 tidak ada nilai ujian mata pelajarannya, Catur Wulan 3 nilai ujian mata pelajarannya ada. Serta tidak terdapat pernyataan di Raport Apakah Bando Amin Naik Ke Kelas 3 Pada Tahun 1967 pada Catur Wulan Pertama ada nilai ujian mata pelajaran dan tidak terdapat Pernyataan apakah benar Bando Amin menamatkan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Curup tersebut (**Bukti P-33.1**);

39. Bahwa kejanggalan lebih terlihat lagi pada Ijazah Sekolah Teknik Menengah (STM) di Tjianjur Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa B.A.

Chiwi Kader dilahirkan pada tanggal 30 November 1951 di Tjurup, anak dari A. Kader; Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang ditandatangani oleh kepala Sekolah SMP Negeri 1 Curup, tanggal 12 April 2005 menerangkan atas nama: Bando Amin, BA, tempat tanggal lahir: Bengkulu/30 November 1951, nama orang tua: Moh. Wadin **(Bukti P-34)**;

*Nomor daftar induk 1636, ijazah tersebut di atas terdapat kekeliruan/kesalahan, seharusnya adalah nama: Bando Amin C. Kadir, tempat tanggal lahir: Bengkulu/30 November 1951, nama orang tua: Kader.*

40. Bahwa sehubungan dengan adanya kejanggalan tersebut, Bando Amin telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, sebagaimana bukti laporan dari Ketua LSM Mapindo yang ditandatangani oleh Ketua an. Haryanto tentang dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah **(Bukti P-35)**;

41. Bahwa atas laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat an. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Karo Analisis: B/397/RA/II/2010/Bareskrim, perihal: pelimpahan laporan polisi, yang ditujukan Kepada Yth, Kapolda Bengkulu; **(Bukti P-36)**;

42. Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Surat a.n. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Dir I/Kam & Trannas, Nomor B/555/Dit-I/III/2010/Bareskrim, perihal: Tanggapan Surat Pengaduan, kepada yth. Lembaga Mapindo; **(Bukti P-37)**;

43. Bahwa hal mana kemudian dikuatkan dengan pernyataan tertulis di atas materai enam ribu bertanggal 26 Januari 2010, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi **(Bukti P-38)**;

44. Bahwa sehubungan dengan hal ini Pemohon telah menginformasikannya kepada Termohon, sebagaimana bukti surat tanda terima dari KPU Kabupaten Kepahiang, perihal surat: Informasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sebagaimana Dimaksud Pasal 263 KUHPidana *juncto* Pasal 69 UU Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional namun Termohon tetap saja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti P-39)**;

*Dari penjelasan di atas, jika dihubungkan dengan persyaratan untuk calon peserta Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf C berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah*

*lanjutan tingkat atas, maka seharusnya pasangan bakal calon kandidat tidak dapat ditetapkan sebagai calon kandidat atau tidak lulus dalam verifikasi persyaratan.*

**Lalai/membiarkan adanya utang piutang Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H. yang belum diselesaikan**

45. Bahwa Termohon lalai/membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM diloloskan sebagai pasangan calon walaupun sudah ada keberatan yang disampaikan kepada Termohon;
46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu persyaratan yaitu: tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya berakibat merugikan keuangan negara.
47. Bahwa terbukti pada tanggal 17 Januari 2006 Saudara Drs. Bando Amin C Kader, MM, Ketua Kud Dehasen Pasangan Kandidat Bupati Nomor 2 mempunyai utang sebesar Rp. 452.485.100 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) kepada Saudara Raden Jhon Kennedy Latief yang mana sampai saat Permohonan ini didaftarkan belum diselesaikan pembayarannya; **(Bukti P-40 s.d P-41)**.
48. Bahwa terbukti, selain hutang sebagaimana tersebut di atas, saudara Drs. Bando Amin C Kader, MM, Pasangan Kandidat Bupati Nomor 2 dan Abasri DJ, Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 34 Tahun 2005;
49. Bahwa berdasarkan bukti tanda terima bertanggal 20 April 2010, Pemohon telah menyampaikan surat informasi tentang adanya hutang piutang Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang kepada Termohon, namun surat tersebut sama sekali tidak digubris oleh Termohon, bahkan terkesan Termohon menganggap sepele surat Pemohon tersebut **(Bukti P-42)**;
50. Bahwa berdasarkan bukti tanda terima bertanggal 3 Mei 2010, Pemohon telah menyampaikan surat informasi tentang adanya hutang piutang

Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang kepada Termohon yang ditembuskan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten, namun surat tersebut sama sekali tidak digubris oleh Termohon, bahkan terkesan Termohon menganggap sepele surat Pemohon tersebut **(Bukti P-43)**;

51. Bahwa yang terkait dengan persoalan Hutang-Piutang dengan Saudara Raden Jhon Kennedy Latief ada 2 (dua) Kandidat Bupati/Wakil Bupati yaitu Drs. H, Bando Amin C Kader, MM Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Abasri. DJ Kandidat Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5, Gugatan perkara Hutang Piutang atas nama Drs. H, Bando Amin C Kader, MM dan Abasri DJ telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.BKL, **(Bukti P-44)**;

52. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.BKL Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang atas nama Drs. H. Bando Amin C Kader dan Abasri DJ dihukum untuk membayar hutang kepada saudara Raden Jhon Kennedy Latief;

Dari uraian di atas, jelas bahwa Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang yang mempunyai tanggung hutang secara perorangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena Kandidat Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang yang di vonis oleh Pengadilan Negeri Bengkulu untuk membayar sejumlah hutang namun sampai permohonan ini dimasukkan belum juga dibayar. Hal ini telah menggugurkan salah satu persyaratan pencalonan dari Kandidat Bupati/Wakil Bupati. Namun karena unsur kesengajaan dari Termohon untuk tetap memasukan kandidat tersebut, jelas-jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Termohon secara terencana dan sistemik untuk mencederai proses demokrasi di Kabupaten Kepahiang.

**Lalai/Membiarkan Fasilitas Negara Digunakan Untuk Kepentingan Kampanye Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

53. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan Kandidat Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH menggunakan

fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Hal mana dijelaskan sebagai berikut:

§ pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 Bus Sekolah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan mobil kepala dinas dari Desa Tanjung Alam telah digunakan untuk mengangkut massa sekitar jam 12.00 WIB dari desa sekitarnya untuk mengikuti kampanye di simpang Danau Suro Ilir yang diselenggarakan oleh Kandidat Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH, **(Bukti P-45)**;

§ pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Keban Agung Kecamatan Kepahiang Mobil Dinas Satpol PP BD 31 G digunakan untuk Pawai Deklarasi salah satu Pasangan Calon, **(Bukti P-46)**;

§ pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Mobil Ambulance BD 9106 KZ digunakan untuk Pawai Deklarasi salah satu Pasangan Calon, **(Bukti P-47)**;

§ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Mobil Ambulance RSUD Kepahiang BD 1061 GY digunakan untuk Pawai Deklarasi salah satu Pasangan Calon, **(Bukti P-48)**;

§ pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Mobil Dinas BD 9207 GY digunakan untuk Pawai Deklarasi salah satu Pasangan Calon, **(Bukti P-49)**;

54. Bahwa, menurut Peraturan KPU Nomor 69 Pasal 53 ayat (10) huruf h, Tim dan Petugas kampanye dilarang “Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”;

***Lalai/membiarkan* Pasangan Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H. melibatkan pelajar dalam acara Pawai Deklarasi**

55. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan Kandidat Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH melibatkan pelajar dalam acara deklarasi Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Bando Amin C Kader dan Bambang Sugianto, SH. MH. Hal mana dapat diuraikan berikut ini:

- § pada tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Peraduan Binjai guru mengarahkan siswanya untuk berbaris menyambut Pawai Deklarasi Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Bando Amin C Kader dan Bambang Sugianto, SH. MH; **(Bukti P-50)**;
- § pada tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Pelajar ikut berbaris, menyambut salah satu pasangan dan ikut dalam Deklarasi Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang dengan mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor 2 dan atribut partai pengusung; **(Bukti P-51 s.d P-54)**;
- § pada tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Pelajar ikut berbaris menyambut salah satu Pasangan Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang, (*vide* Bukti P-48);
- § pada tanggal 17 April 2010 bertempat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai para pelajar ikut berbaris di pinggir jalan menyambut salah satu Pasangan Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang, **(Bukti P-55)**;

**Lalai/membiarkan Pasangan Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H. melakukan arogansi kekuasaan terhadap pegawai negeri sipil (PNS), honorer dan kepala desa**

56. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan Kandidat Bupati dan wakil Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2, Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH telah melakukan arogansi kekuasaan terhadap pegawai PNS, honorer, Kepala Desa berupa pemecatan tanpa dasar hukum yang jelas terhadap:

- § Drs. Hendri Irawan, MM: sebagai pegawai dengan Jabatan lama sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang dimutasi menjadi Staf Khusus Bupati Kabupaten Kepahiang. Di mana selama mengabdikan dan menjalankan tugas sebagai staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak pernah mendapat peringatan, teguran, maupun tindakan lainnya dari Bupati selaku atasan saudara Drs. Hendri Irawan, MM;

*Bahwa setelah Hj. Leni Haryati, Jhon Latief yang merupakan saudara kandung dari Drs. Hendri Irawan, MM mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepahiang periode 2010 – 2015 sebagai rival dari*

*Calon Incumbent, maka saudara Drs, Hendri Irawan, MM langsung di non-jobkan; (Bukti P-56);*

- Supriyatnak, S.Sos: diangkat sebagai pegawai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Kabupaten Kepahiang Nomor 800/c2/Nakersos tanggal 02 Januari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepahiang; dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang Nomor 800/005/Sosnakertrans/I tanggal 03 Januari 2009 tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang.

*Yang bersangkutan merupakan tenaga honorer dan Non PNS yang diberhentikan secara tidak hormat tanpa surat keputusan pemberhentian yang jelas karena tidak mendukung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati (incumbent) Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2, Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH;*

*Bahwa selepasnya sdr. Supriyatnak sebagai tenaga honorer non PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang telah dilakukan perekrutan tenaga honorer baru oleh Arzan Saki, SE.M.si; (Bukti P-57);*

- Eka Wanda: diangkat sebagai pegawai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang Nomor 43 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tahun Anggaran 2010 tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 16 dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun;

*Kandidat Bupati (incumbent) Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH selaku Bupati Kabupaten Kepahiang, Drs. Bando Amin C. Kader, MM telah memerintahkan seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kepahiang agar menekan dan memerintahkan pegawai baik berstatus PNS maupun tenaga honorer tetap dan atau kontrak pada dinas masing-masing untuk berpihak dan memilih beliau sebagai Calon Bupati periode tahun 2010 – 2015. Apabila ada pegawai yang tidak melaksanakan perintah tersebut,*

maka akan diberi sanksi nonjob dan dipindahkan untuk yang berstatus PNS, tetapi untuk tenaga honorer diberikan sanksi pemecatan dalam adalah saudara Eka Wanda diberhentikan dengan tidak hormat sebelum habis masa tugas dengan tanpa surat keputusan, cukup dengan surat pemberitahuan tidak diperpanjangnya masa kontrak an. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang. Penyebab pemberhentian saudara Eka Wanda karena tidak mau ditekan dan dipaksa untuk memilih Bando Amin C. Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH. MH; (Bukti P-58);

- Hermanto: diangkat sebagai pegawai sejak tahun 2006 s.d 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 194 Tahun 2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas. Yang bersangkutan selama menjadi Kepala Desa saudara Hermanto telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang, peraturan dan hukum yang berlaku kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada permasalahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang maupun pengaduan masyarakat;

*Pada tanggal 17 Mei 2010 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Drs. Bando Amin C Kader, MM Kandidat Bupati (incumbent) dengan Surat Keputusannya Nomor 196 Tahun 2010 telah memberhentikan Kepala Desa Bumi Sari dan mengangkat pejabat sementara Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.*

*Adapun penyebab pemberhentian saudara Hermanto adalah karena adanya tekanan dari Drs. Bando Amin C Kader, MM selaku Calon Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 – 2015, karena menolak menjadi Tim Pemenangan pasangan tersebut; (Bukti P-59);*

- Lismin: merupakan mantan Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Rejang Lebong periode 2001 – 2009 selama 8 tahun, kemudian terpilih kembali untuk periode 2010 – 2015 Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Rejang Lebong, adapun kronologis pemecatan tersebut sebagai berikut:

Yang bersangkutan ditekan oleh Camat Seberang Musi Jaya Sampurna, S.Pd agar warga atau masyarakat Desa Air Selimang memilih Drs. Bando Amin C Kader, MM Kandidat Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 berpasangan dengan Bambang Sugianto, SH.,MH bahkan saudara Lismin pernah dipanggil oleh Drs. Bando Amin C Kader, MM Kandidat Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang kerumah Dinas bersama-sama dengan Bapak Camat Jaya Sampurna, S.Pd dengan diberi uang transport Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar saudara Lismin menekan dan memaksa masyarakat Desa Air Selimang untuk memilih Pasangan Nomor 2 namun pada saat itu dijawab oleh saudara Lismin: *“Bapak Bupati nanti kita lihat situasi dan keadaan, saya tidak bisa memaksa masyarakat dan belum bisa menjamin berapa banyak / besar masyarakat yang mau memilih Bapak Bupati”*.

Kemudian, ada pengaduan dari calon kepala desa yang tidak terpilih (saudara M Yardi Imron, BA dan saudara Salum Effendi) serta mantan Kepala Sekolah SD Air Selimang saudara Hasnul Yakin, mereka bersama-sama memberikan Laporan kepada Drs. Bando Amin C Kader, MM Kandidat Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 bahwa saudara Lismin adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 4. Setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 17 Mei 2010 saudara Lismin menerima Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 197 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang; **(Bukti P-60)**;

- Gusti Imansyah: ditekan oleh atasannya bernama Dr. H. Harwanto Diretur RSUD Kepahiang untuk mendukung dan memilih Kandidat Bupati Kepahiang periode 2010 – 2015 atas nama Drs. H. Bando Amin C. Keder, MM dan Bambang Sugianto, S.H. M.H. dengan Nomor Urut 2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kepahiang kepada Gusti Imansyah atas instruksi dari ibu Ice Bando Amin (istri Drs. H. Bando Amin C. Keder) melalui sms yang juga diperlihatkan kepada seluruh karyawan-karyawati RSUD Kepahiang. Bahwa pada saat saya dipanggil keruangan Direktur RSUD Kepahiang tersebut disaksikan oleh Beny Cahyanto, SE selaku Asisten I Setdakab Kepahiang; **(Bukti P-61)**;

*Pemberhentian dan/atau pengangkatan dalam suatu jabatan pemerintahan adalah wewenang pejabat administrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan yang bersangkutan. Pemberhentian PNS, Tenaga Non PNS atau Honorer dan Kepala Desa yang tidak mendukung pencalonan Drs. Bando Amin C Kader, MM (bupati incumbent), telah ternyata Bupati Incumbent membawa lapangan hukum administrasi ke ranah politik. Cara-cara yang demikian, tidak saja mencerminkan arogansi kekuasaan tetapi lebih dari itu telah menodai prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi;*

Bahwa berdasarkan fakta uraian di atas, arogansi yang telah ditunjukkan oleh Kandidat Nomor Urut 2 selaku Bupati *Incumbent* telah mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tentunya berkorelasi dengan perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**Lalai/Membiarkan Pasangan Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin, MM dan Bambang Sugianto, S.H., M.H. Melakukan Penggelembungan Suara Di Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

57. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan terjadinya penggelembungan suara di 13 desa sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut; **(Bukti P-62 s.d Bukti P-75)**

No	Nama Desa	TPS	Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Penggelembungan suara
1	Taba Air Pauh	1	308	310	12	14
2	Embong Ijuk	1	228	251	1	24
3	Air Rahman	1	282	273	19	10
4	Air Rahman	2	205	194	Pengurangan 11 suara	
5	Pasar Ujung	11	344	433	11	89
6	Dusun Kepahiang	6	294	301	4	11
7	Pensiunan	7	173	173	2	2
8	Damar Kencana	8	112	116	4	8
9	Sosokan Taba	1	227	232	0	5
10	Sosokan Taba	2	Tidak jelas	235		
11	Sosokan Taba	3	Tidak jelas	235		

12	Ujan Mas	3	357	311	Pengurangan 46 suara	
13	Suro Ilir	2	303	299	9	5
14	Batu Kalung	1	223	228	7	12
15	Batu Kalung	2	286	286	24	14
16	Batu Bandung	1	Tidak ditulis dengan jelas	490		
17	Batu Bandung	5	307	490	Pengurangan 307 suara	

58. Bahwa Termohon juga telah lalai/membiarkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Kandidat Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH dengan modus penambahan TPS. Hal mana sesuai pernyataan Amrun yang menyatakan pada saat Pemilu Pileg dan Pilpres jumlah TPS di Desa Persiapan Air Pungur hanya 2 (dua) TPS namun pada Pemilukada tahun 2010 bertambah 2 TPS, padahal Desa Persiapan Air Pungur terletak di perkebunan yang ditempuh dengan jalan kaki sejauh 14 KM dari Desa Induk. Wilayah Desa tersebut merupakan Hutan Lindung sehingga jelas dan nyata jauh dari pengawasan. Selain itu kesan pelanggaran secara sistematis dan terstruktur dapat diketahui dengan adanya pengangkatan PJS Kepala Desa Persiapan Air Pungur tanpa melalui musyawarah mufakat, baik kepada BPD dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Induk Batu Bandung. **(Bukti P-76)**;
59. Bahwa Termohon telah melakukan pembiaran terhadap adanya penggelembungan suara dan pengurangan suara yang terjadi pada saat proses penghitungan suara, hal ini tentunya dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur sehingga berakibat mencederai proses demokrasi pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang serta merugikan Pemohon.

**Lalai/Membiarkan Adanya Rekayasa Dan Kecurangan Di Beberapa Kecamatan Dalam Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara**

60. Bahwa Termohon telah lalai/membiarkan terjadi rekayasa di TPS, PPK, Kabupaten yang dilakukan oleh Tim Sukses Kandidat Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH sebagaimana uraian berikut ini:  
Tingkat Desa Batu Bandung Dan Air Pungur Kecamatan Muara Kemumu;

- § TPS 1 Rekapitulasi Tingkat TPS Model C1-KWK tidak diisi, yang diisi hanya lampiran Model C1-KWK, maka tidak dapat diketahui berapa jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan surat suara terpakai beserta surat suara yang diberikan ditambah surat cadangan (2,5%); **(Bukti P-77)**;
- § TPS 3 Rekapitulasi Tingkat TPS Model C1-KWK tidak diisi, yang diisi hanya lampiran Model C1-KWK dan ditemukan penambahan suara sah sebanyak 5 (lima); **(Bukti P-78)**;
- § TPS 4 berdasarkan Model C1-KWK jumlah seluruh surat suara ditambah surat suara cadangan yang diterima 400 (empat ratus) seharusnya (2,5 % x DPT) 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) ada kelebihan surat suara cadangan 26 (dua puluh enam) surat suara, berdasarkan Model C1-KWK jumlah sisa surat suara yang terpakai 152 (seratus lima puluh dua) seharusnya 126 (seratus dua puluh enam) ada kelebihan surat suara 26 (dua puluh enam); **(Bukti P-79)**;
- § TPS 6 berdasarkan Model C1-KWK jumlah seluruh surat suara sah pasangan calon 461 (empat ratus enam puluh satu) seharusnya 126 (seratus dua puluh enam); **(Bukti P-80)**;

TPS 9 MODEL C1-KWK Tidak Diberikan Oleh Petugas KPPS;

- § TPS 10 berdasarkan Model C1-KWK jumlah seluruh surat suara ditambah surat cadangan yang diterima sebanyak 614 (enam ratus empat belas) seharusnya (2,5% X DPT) 615 ada pengurangan 1 (satu) surat suara cadangan; **(Bukti P-81)**;
- § Berdasarkan Model C1-KWK Model C1-KWK jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai 120 (seratus dua puluh) seharusnya 108 (seratus delapan) suara ada penambahan sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 12 suara;

TPS 11 MODEL C1-KWK Tidak Diberikan Oleh Petugas KPPS;

*Pada Rekapitulasi Tingkat Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu;*

- § TPS 1 berdasarkan Model C1-KWK jumlah suara sah seluruh pasangan Calon 615 suara seharusnya 435 suara;

- § Berdasarkan Model C1-KWK jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) suara seharusnya 448 (empat ratus empat puluh delapan) suara; **(Bukti P-82);**
- § TPS 2 berdasarkan Model C1-KWK jumlah surat suara yang diterima 542 (lima ratus empat puluh dua) seharusnya (2,5% x DPT) 545 (lima ratus empat puluh lima) ada pengurangan 3 (tiga) surat suara cadangan; **(Bukti P-83);**
- § Berdasarkan Model C1-KWK jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai 7 (tujuh) surat suara, seharusnya 274 (dua ratus tujuh puluh empat) surat suara, adanya rekayasa sisa surat suara yang tidak terpakai sebesar 267 (dua ratus enam puluh tujuh) yang tertulis 7 (tujuh).

*Pada Rekapitulasi Tingkat Desa Sosokan Taba dan Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu;*

- § TPS 4 Berdasarkan Model C1-KWK jumlah seluruh surat suara yang diterima sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) seharusnya 2,5 % x DPT 470 (empat ratus tujuh puluh suara, ada 18 (delapan belas) surat suara cadangan yang tidak terpakai; **(Bukti P-84);**
- § TPS 6 Sertifikat Model C1-KWK tidak ada;
- § TPS 7 berdasarkan Model A3-KWK Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 519 suara, berdasarkan Model C1-KWK jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 532 (lima ratus tiga puluh dua) seharusnya 519 (lima ratus sembilan belas) ada penambahan jumlah DPT 13 (tiga belas) diluar Model A3-KWK. Surat suara cadangan yang diterima tidak tertulis. Surat suara sah dan tidak sah tidak tertulis; **(Bukti P-85);**
- § TPS 9 Sertifikat Model C1-KWK tidak ada;
- § TPS 10 Sertifikat Model C1-KWK tidak ada;

*Pada Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kemumu:*

- § Sertifikat Model DA-1 tidak ditulis jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, tidak dapat diketahui berapa jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, serta penggunaan surat suara. Yang diisi hanya lampiran Model DA 1-KWK ukuran kecil **(Bukti P-86);**

Pada Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujan Mas:

§ Sertifikat Model DA-1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 11.369 ditambah dengan pemilih dari TPS lain adalah 10, total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan surat suara adalah 11.379 sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 11.369, terjadi ketidakkonsistenan pemilih dari TPS lain berjumlah 10 pemilih, surat suaranya darimana? **(Bukti P-87)**;

Pada Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kabawetan

§ Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dari Model DA 1-KWK adalah 6.675 sedangkan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 6.468 jadi 189 jumlah pemilih tidak jelas pengurangannya atau tidak konsisten antar jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan perolehan yang menggunakan hak pilih dengan perolehan suara sah dan tidak sah. **(Bukti P-88)**;

Pada Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bermani ilir

- Pemohon menemukan adanya kesalahan di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan sertifikat Model DA 1 – KWK adalah 8.958 suara, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah pada lampiran Model DA -1 KWK adalah 8.990, dapat disimpulkan telah terjadi 32 pemilih tidak jelas yang menggunakan hak pilih karena jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pemilih yang tertulis pada Model DA-1 KWK **(Bukti P-89)**;

Pada Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepahiang

- Pemohon menemukan adanya kekacauan yang menimbulkan kecurangan dalam catatan rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Kepahiang, jumlah yang menggunakan hak pilih tercatat 23.037 dan jumlah pemilih dari TPS lain tercatat 58.327 sehingga jumlah seluruh pemilih 81.364 sehingga jumlah tersebut melebihi DPT yang telah

ditetapkan KPU Kabupaten Kepahiang yakni 29.075. **(Bukti P-90, bandingkan dengan Bukti P-91);**

- Bahwa selain itu rekapitulasi di Kecamatan Kepahiang juga tidak dihadiri oleh Panwasdam Kabupaten Kepahiang.

Pada Rekapitulasi Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

§ Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang saksi Pemohon berkeberatan terhadap proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan menuliskan keberatan pada Sertifikat Model DB 2 – KWK karena:

1. Adanya aparat pemerintah daerah memihak kandidat Nomor Urut;
2. Adanya eksodus massa;
3. Penggelembungan suara *money politic*;
4. Adanya penambahan DPS dan DPT diluar wilayah Kabupaten Kepahiang;
5. Perbaikan dalam Rekapitulasi tidak melibatkan saksi **(Bukti P-92);**

§ Bahwa hal ini juga sebagai berita di Harian Radar Empat Petulai, Minggu 11 Juli 2010 berjudul Pleno Kabupaten Kepahiang banjir keberatan; **(Bukti P- 92.1)**

§ Bahwa Pemohon menemukan adanya selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang sebanyak 79474 pemilih sedangkan pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 79028 pemilih sehingga terdapat selisih mata pilih sebanyak 445 pemilih; **(Bukti P-93 s.d Bukti P-94);**

§ Bahwa pada saat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Pemohon menemukan adanya kekacauan rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

- Jumlah DPT Kecamatan Kepahiang 29.075;
- Jumlah yang menggunakan hak pilih 25.037;
- Jumlah yang tidak menggunakan hak pilih 6.125;
- Jumlah yang menggunakan hak pilih dengan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 31.215;

Dari uraian di atas, terdapat selisih antar DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih:

$29.075 - 31.253 = 2.177$  mata pilih;

terdapat penambahan mata pilih sebesar 2.177;

Bahwa surat suara yang terpakai tercatat 29.919 sehingga terdapat jumlah surat suara yang terpakai melebihi jumlah DPT yaitu:

$29.919 - 29075 = 844$  mata pilih;

Dengan demikian jelas disini telah terjadi kesalahan yang diduga angka tersebut merupakan angka manipulasi. Pada saat itu saksi Pemohon bernama Djon Fauzi Sinyal, S.H. menyaksikan rapat Pleno mendadak di skor dari jam 13.00 WIB s.d jam 20.00 WIB dan pada saat itu rupanya pada saat diskor telah terjadi rapat pleno tertutup anggota KPU Kabupaten Kepahiang tanpa dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang 2010.

Bahwa setelah rapat dibuka kembali kembali sekira jam 20.00 WIB atau sekitar 8 jam 30 menit tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Panwas KPUD melakukan rapat pleno tertutup dengan PPK masing-masing kecamatan sehingga pada saat skor dicabut dan rapat dimulai, maka semua data yang keliru telah berubah.

*Dari uraian di atas menggambarkan bahwa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang penuh dengan kekacauan, manipulasi dan kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur sistematis, masif, dan terencana.*

61. Bahwa uraian-uraian di atas terbukti Termohon telah lalai/membiarkan terjadinya kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Kandidat Bupati (*incumbent*) Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH.MH dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang 2010. Hal mana telah mencederai Konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara. Pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010, perolehan suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

Kabupaten Kepahiang yang diumumkan pada hari kamis tanggal 8 Juli 2010, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	
		Menurut KPUD	Menurut PEMOHON
1.	Drs. H. Yohanes Noor MM dan HOLIL	4.985	4.985
2.	Drs. H. Bando Amin C Kader, MM dan B. Sugianto, SH.MH	37.895	21.895
3.	Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS dan Idris Suherman	3.200	3.200
4.	Hj. Leni Haryati Jhon Latief, SE dan H.M. Bintoro Djojo, ST.MM	22.474	22.474
5.	Abasri Dj, S.Sos dan H. Zainal, S.Sos	8.084	8.084

**Termohon Lalai/Membiarkan Penemuan Gembok Dan Kaitan Gembok (Yang Dipotong Secara Paksa)**

62. Bahwa Termohon lalai/membiarkan Pak Darmawan Nomor Induk Kependudukan 1708040708630001, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Taba Tebelet, 07-08-1963, alamat Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang, pekerjaan sehari-hari adalah pencari barang bekas di seputaran kompleks perkantoran Kabupaten Kepahiang.

Di mana pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010, pukul 08.15 WIB mencari barang bekas di sekitar komisi pemilihan umum (KPU) dan menentukan:

1. 2 (dua) buah gembok yang bersegel utuh tetapi kaitan gembok dirusak karena dipotong secara paksa;
2. 1 (satu) buah gembok yang bersegel tetapi tidak utuh kaitan gembok dirusak karena dipotong secara paksa;
3. 2 (dua) buah gembok tidak bersegel tetapi kaitan gembok dirusak karena dipotong secara paksa;
4. 1 (satu) buah gembok yang bersegel dan masih lengkap dengan anak kuncinya;
5. 14 (empat belas) potong kaitan gembok yang dipotong secara paksa.

63. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dari keseluruhan proses Pemilukada Kabupaten Kepahiang 2010 tersebut di atas, telah mempengaruhi hasil akhir penghitungan perolehan suara sesungguhnya, yang menentukan terpilihnya salah satu dari para Pasangan Calon sebagai

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal mana merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang mengamanatkan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip hukum penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil. Serta telah melanggar prinsip hukum dan keadilan umum (*general justice principle*) yang berlaku secara universal, menyatakan:

*“Nullus/nemo commodum capere potest de injure sua propria”* yang berarti bahwa :

*“Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti Termohon telah lalai/membiarka dan bahkan terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010. Pemilukada terbukti telah dilaksanakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kesalahan Termohon dan kecurangan dari pasangan calon lain, sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.

Oleh karena itu, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan *dictum* sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 sepanjang menyangkut keberatan-keberatan yang Pemohon ajukan dalam permohonan ini;

- Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Subianto, SH. MH tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang 2010, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga harus didiskualifikasi;
- Menetapkan hasil penghitungan yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Drs. H. Yohanes Noor MM dan Holil	4.985
2.	Drs. H. Bando Amin C Kader, MM dan Bando Sugianto, SH.MH	21.895
3.	Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS Idris Suherman	3.200
4.	Hj. Leni Haryati Jhon Latief, SE H.M. dan Bintoro Djojo, ST.MM	22.474
5.	Abasri DJ, S.Sos dan H. Zainal, S.Sos	8.084

- Memerintahkan kepada Termohon agar Menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 4 atas nama Hj. Leni Haryati Jhon Latief, SE dan H.M. Bintoro Djojo, ST.MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang 2010 Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Periode 2010 – 2015;

**atau**

- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Kepahiang minus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Subianto, SH. MH

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-97, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Galon Terpilih Bupati Kabupaten Kepahiang Priode 2010-2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hariadi Gunawan bahwa Saudara Idris Suherman Kandidat Wakil Bupati Pasangan Calon Bupati Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS Nomor Urut 3 Menawarkan untuk membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu orang mata pilih agar memilih Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 dan tugas tersebut saya tolak, setelah itu saya menerima uang dari saudara Idris Suherman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperintahkan oleh saudara Idris Suherman untuk Memilih Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2. Bahwa saudara Junaidi, saudara Misman, saudari Ponilusm, saudari Juniarti masing-masing menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Nardin bahwa istri dan anak saya menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Sanusi Salah Seorang Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 (dua), uang tersebut diterima oleh Istri saya dan di saksikan oleh anak saya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010, sedangkan istri saya bernama Julian dan anak saya bernama Dina;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ujang Bencana Bakti bahwa Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang atas nama Sumun Iriadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 mendatangi rumah saya (Ujang Bencana Bakti) pada pukul 08.00 WIB dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar agar saya mencoblos Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 pada hari pemilihan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara H. Gempar AM menerangkan bahwa saudara Suryadi, saudari Kusmawati dan saudara Minun adalah warga yang beralamatkan di Talang Sebaris/Talang Tapir Desa Persiapan Pematang Danau Air Les Renah Kurung Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu mengaku diberi uang oleh Pejabat Kepala Desa Pematang Danau Air Les Kecamatan Muara Kemumu yang bernama Amir alias Gonoa Bin (Aim) Dulhaji sebesar Rp. 10.000 (lima puluh ribu) per mata pilih;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Iwan Kampak bahwa anak saya (Iwan Kampak) yang bernama Affan Efendi menerima uang sebesar Rp. 400.000,. (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Sasibuan pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 pukul 12.00 WIB di rumah saya

(Iwan Kampak) sebanyak 4 lembar pecahan seratus ribu rupiah, uang tersebut diserahkan kepada saudari Lili, saudari Suryana dan Ibu Inem dengan pesan yang disampaikan untuk dapat mencoblos Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 bahwa Sasibuan adalah Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Joyo bahwa Bapak Hendri Haryanto Kepala Sekolah SDN sekaligus sebagai Anggota Panwas di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi adalah Petugas dan Tim Keluarga Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2, yang bertugas membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 037/Panwaslu/MRG/ 2010 yang diterima oleh Aji Resim tentang Kodes Merangkap PanwasLu, Jabatan di Pemerintahan Sekretaris Desa Lubuk Penyamun membagi uang dengan mata pilih/Rp. 100.000,.(seratus ribu rupiah);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, yang menyerahkan saudara Djon Fauzi Sinya, SH dan penerima laporan Firmansyah, S. Ag, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/lap/Panwas/Kab/KPH/2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Harian Radar Pat Petulai, Minggu 4 Juli 2010 tentang Panwaslu Laporkan Anggota KPPS dan PPS ke KPU Kabupaten Kepahiang, yang terindikasi melakukan *money politic* (MP);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Harian Rakyat Bengkulu, Senin 5 Juli 2010 tentang Barang Bukti Rp. 1,3 Juta (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diamankan Panwaslu Kepahiang yang dilakukan oleh inisial Kh Anggota KPPS Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi;  
Harian Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Juli 2010 tentang Pembacaan Pleno Pukul 20.30 WIB tidak dihadiri satu orang pun Panwascam;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Marzukman bahwa saudara Ujang Ardila penduduk Kota Bengkulu telah melakukan pemungutan suara/memilih di TPS 1 Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi, sementara yang bersangkutan bukanlah penduduk Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;  
Kepala Desa dan Perangkat Desa ikut serta mendukung Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DA 2-KWK Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu oleh saudara Fauzan Afgani tentang dugaan adanya pemilih eksodus dari daerah lain di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi yang bukan warga Desa Taba Mulan;  
Fotokopi Model DA 2-KWK Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu oleh saudara Fauzan Afgani tentang dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 1 Kelurahan Durian Depun yang bukan warga setempat/pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kelurahan Durian Depun;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A-2 Nomor 36/Panwaslu/MRG/2010 pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;  
Fotokopi Model C 6-KWK tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama saudara

Eaxpri Koko Guguk Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 284;

Model C 6-KWK tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama saudara Arifin Raja Guguk Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 286;

Model C 6-KWK tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama saudara Dedi Raja Guguk Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 285;

Model C 6-KWK tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama saudara Saut Koko Guguk Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 287;

17. Bukti P-16.1 : Fotokopi Surya Pernyataan Saudara H. Sitorus tentang pernyataan bahwa anggota keluarga saya atas nama Gaxdri Koko Raja Guguk, saudara Dedi Raja Guguk, saudara Aripin Raja Guguk dan saudara Saut Raja Guguk tidak pernah mendapatkan undangan untuk memberikan hak suara pada Pemilukada Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dan tanpa sepengetahuannya;
18. Bukti P-16.2 : Fotokopi Pemilih Eksodus yang akan memasuki TPS Taba Mulan pada saat hari pencoblosan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;
- Warga Eksodus yang akan memasuki TPS dan dicegat oleh pemantau pada saat hari pencoblosan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;
- Di depan Gerbang TPS Taba Mulan Koordinator Lapangan para Pemilih Eksodus pada saat hari pencoblosan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;
- Salah satu Pemilih Eksodus yang sedang menghadap Panitia KPPS untuk memilih di Desa Taba Mulan pada saat hari pencoblosan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;

19. Bukti P-16.3 : Fotokopi Keterangan tentang Warga Eksodus di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi sedang diperiksa oleh jajaran Polres Kepahiang, Kabag Min Polres Kepahiang, Kapolsek Ujan Mas dan Pejabat Polres lainnya di rumah Kepala Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/Panwaslu/MRG/ 2010 yang di laporkan saudara Agung Tirtayasa tentang adanya Pemilih Eksodus dari daerah lain di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah TPS 7 Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Model A3-KVVk Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah TPS 8 Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
23. Bukti P-20 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah TPS 9 Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Model AS-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TPS 1 Desa Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
25. Bukti P-22 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Bupati dan Wakil Bupati TPS 1 dan TPS 2 Desa Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
26. Bukti P-23 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TPS 3 Desa Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

27. Bukti P-23.1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/144/SSTB/2010 tentang Pernyataan Data Pemilih Tetap (DPT) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Desa Persiapan Damar Kencana yang dulu termasuk ke dalam Desa Sosokan Taba adalah tidak benar dengan data sebenarnya data yang sebenarnya adalah Data Pemilih Tetap (DPT) Pilleg 2009 dan diperbaharui DPT Pilpres 5 Juni 2009 Pernyataan Dibuat oleh Kepala Desa Induk Sosokan Taba saudara Arpani;
28. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan tentang nama-nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A 3-KWK Pemilukada Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 di Desa Taba Mulan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun 6 Kompleks SMA Merigi oleh saudara Bandiyem dan diperjelas oleh Kepala Dusun 4 di depan Kompleks SMA Merigi oleh saudara Romli;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
30. Bukti P-26 : Fotokopi Model A3-KVVK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
31. Bukti P-27 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
32. Bukti P-27.1 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Mariana Nomor Urut Dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 63;
33. Bukti P-27.2 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Taba Mulan

- Kecamatan Merigi atas nama Su'aimah Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 112;
34. Bukti P-27.3 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Syamsul Rizal Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 113;
  35. Bukti P-27.4 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Rosdiani Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 158;
  36. Bukti P-27.5 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Titik Harvati Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 193;
  37. Bukti P-27.6 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Eko Tuti Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 197;
  38. Bukti P-27.7 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Sopian Ependi Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 358;
  39. Bukti P-27.8 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Eko Kuswoyo Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 362;
  40. Bukti P-27.9 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Widodo Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 364;
  41. Bukti P-27.10 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Muii Rahayu Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 365;

42. Bukti P-27.11: Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Desi Prasetyawati Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 374;
43. Bukti P-27.12: Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Joni Effendi Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap Untuk TPS 375;
44. Bukti P-27.13: Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Marheni Sri Hastuti Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 387;
45. Bukti P-27.14: Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Rusli Saleh Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap Untuk TPS 388;
46. Bukti P-27.15: Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Fajar Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 390;
47. Bukti P-27.16: Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungut Suara TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi atas nama Tin Zamirah Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap untuk TPS 393;
48. Bukti P-27.17: Fotokopi Harian Rakyat Bengkulu, hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 tentang TPS 9 Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu karena tata letak TPS salah masyarakat tidak mau memilih;  
Harian Rakyat Bengkulu, hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 tentang Indikasi *Money Politic* (MP) Yang Melibatkan Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH. MH Nomor

Urut 2 yang tertangkap tangan tengah membagikan sejumlah uang kepada warga Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang dengan besaran uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Harian Rakyat Bengkulu, hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 tentang Indikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif yang dilaporkan ke Panwaslu Kepahiang dan dibenarkan oleh Ketua Panwaslu Khaerul Saleh, SH di TPS 2 Desa Taba Mujan Kecamatan Merigi;

49. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Jumlah Mata Pilih/Pendukung Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 dari Dinas Pemerintahan yaitu: Satpol PP 180 (seratus delapan puluh) orang, Kesbang Pol dan Linmas 664 (enam ratus enam puluh empat) orang, Dinas Kesehatan 503 (lima ratus tiga) orang, Dinas Diknas 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang, Kantor Kebersihan 134 (seratus tiga puluh empat) orang dan PPL7BP4K 138 (seratus tiga puluh delapan);  
Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/Lap/Panwaskab/KPH/2010 oleh Buyung Alamsyah, SH;
50. Bukti P-29 : Fotokopi Penerima Laporan Nomor 08/Lap/Panwaskab/KPH/2010 tentang Indikasi Dugaan Pengerahan dan Mobilisasi PNS Desa Persiapan Damar Kencana pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 yang terlapor saudara Drs. Zakaria, S. Sos dan korban saudara Burlian, S. Sos sebagai saksi saudara Heri Desa Sososkan Taba;
51. Bukti P-29.1 : Fotokopi Surat Keterangan Jalaludi Jabatan di Pemerintahan Desa Meranti Jaya bahwa Andre Valentina beserta istri benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK Nomor Urut 447 Pada TPS 1 yang bersangkutan (Andre Valentina) benar tidak berdomisili di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas dan tidak berbuku jiwa di Desa Meranti Jaya karena tidak adanya surat pindah dari tempat yang bersangkutan berdomisili;

52. Bukti P-29.2 : Fotokopi Harian Radar Pat Petulai hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 tentang Pleno Komisi Pemilihan Umum Banjir Kebaratan, Dugaan *Money Politic* Surat Suara Cadangan (2,5%) yang hilang di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai;
53. Bukti P-30 : Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 pukul/jam 15.00 WIB dalam acara kampanye Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 di Kecamatan Merigi terjadi pengerahan massa oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu: saudara Ir. Chandra Deta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang dan saudara Khaidir, S. Sos Asisten III, serta Penggunaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepahiang kronologis kejadian di atas di duga di rencanakan secara sistematis oleh Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 terdapat juga anak-anak dalam kampanye;
54. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 19/SD/1982 tentang pelajar yang bernama Bando Amin lahir pada tanggal 30 November 1951 di Bengkulu anak tua/nyonya Moh. WADIN menamatkan sekolah dengan Nomor Daftar Induk 60 Lulus/Berhasil Menempuh Evaluasi Belajar Tahap Akhir pada tahun 1964 mendapatkan Ijazah/STTB Nomor Format Lama (belum bernomor) Tahun 1964, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB di Keluarkan berhubungan ijazah asli hilang, sesuai dengan laporan yang bersangkutan;
55. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 0329/PP.03/I 1982 tentang Pelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Curup atas nama Bando Amin. BA nama orang tua Moh. Wadin Nomor Daftar Induk 1636 telah lulus dalam menempuh Ujian Negara Tahun 1967

- dengan memperoleh Ijazah No. L 3B4 670, Surat Keterangan Pengganti Ijazah dikeluarkan berhubung Ijazah Asli hilang sesuai dengan laporan yang bersangkutan;
56. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 0329/PP.03/I 1982 tentang pelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Curup atas nama Bando Amin. BA nama orang tua Moh. Wadin Nomor Daftar Induk 1636 Telah Lulus dalam menempuh Ujian Negara Tahun 1967 dengan memperoleh Ijazah No. L 3B4 670, Surat Keterangan Pengganti Ijazah dikeluarkan berhubung Ijazah Asli hilang sesuai dengan laporan yang bersangkutan; Surat Keterangan Pengganti Ijazah Menerangkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 0329/PP.03/I 1982 terdapat kekeliruan/kesalahan seharusnya Bando Amin C. Kadir nama orang tua Kader;
57. Bukti P33.1 : Surat Pernyataan atas nama Adi Sucipto, Desmawati,
58. Bukti P-33.2 : Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/1852/DS/Dindik/2010, bertanggal 23 Juli 2010; Fotokopi Surat Ketetapan Pengganti Ijazah/STTB, bertanggal 31 Maret 1982; Fotokopi Surat Tanda Bukti Melapor Nomor Pol.53/Ktr/III/82/Pos bertanggal 22 Maret 1982; Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Bando Amin, BA, bertanggal 12 April 2005;
59. Bukti P-33.3 : Fotokopi Lembar disposisi; Fotokopi Surat Izin Nomor 421.2/1964/DS/disdik/2010 atas nama Adi Sucipto, ST; Fotokopi Surat Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Nomor 066/WKPSP-LH/NL/VII/2010, bertanggal 30 Juli 2010 perihal Permohonan Pengajuan Saksi Mengenai Keabsahan Status Ijazah SD, SMP Sdr. Drs. Bando Amin C. Kader, MM;

60. Bukti P-34 : Fotokopi Ijazah (Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas) Sekolah Teknik Menengah Djurusan Mesin Umum Atas Nama B. A. Chiwi Kader Lahir di Tjurup, 30 November 1951;
61. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/63/II/2010/Bareskrim tentang saudara Haryanto melaporkan Bando Amin C. Kader tentang TP. pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
62. Bukti P-36 : Fotokopi Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/397/FWII/2010/Bareskrim Rujukan Laporan Polisi Nomor LP/116/II/2010/Bareskrim tanggal 17 Februari 2010, a.n. Pelaporan Haryanto tentang tindakan pidana dugaan penggunaan Ijazah Palsu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diduga dilakukan oleh saudara Bando Amin C. Kader Bupati Kepahiang;
63. Bukti P-37 : Fotokopi Tanggapan Surat Pengaduan Nomor B/555/Dit-I/III/2010/Bareskrim tentang Surat dari Ketua Eksekutif Mapindo yang ditandatangani oleh Ketua An. Haryanto. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor ST/214/DIT-I/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 bahwa Kapolri telah menerima surat dari Lembaga Masyarakat Pendidikan Indonesia An. Haryanto dan Direktorat I/Kamtrannas Bareskrim Polri telah menindaklanjuti dengan surat telegram kepada Kapolda Bengkulu untuk melakukan penyelidikan dan menyidik atas surat dari saudara Haryanto;
64. BUKti P-38 : Surat Pernyataan saudari Desmawati, S. Pd menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 pukul 09.00 WIB datang atas nama saudara Jamil Hamzah, SP memohon kepada saya (Desmawati) agar dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Atas Nama Bando Amin. Pada saat itu saya menolak untuk

membuat surat tersebut karena alasan tidak mempunyai dasar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 atas nama saudara Hendri Jaya Staf Sekolah SMPN 2 Curup Selatan datang ke Kantor SDN 5 Curup memohon kembali dan memaksa menandatangani surat yang beliau sudah dibuat. Dalam hal ini dalam keadaan kalut dan terpaksa saya (Desmawati) tanda tangani, padahal arsip di sekolah tidak ada atas nama Bando Amin;

65. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Surat perihal Informasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

Surat Informasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tanggal 21 April 2010;

66. Bukti P-40 : Fotokopi Bukti Setoran Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 0108.01.001376-99-7 tunai a.n KUD Dehasen Desa Kembang Seri;

Surat Keterangan Nomor 0173-KC-IV/ADK/01/2006;

Surat Pernyataan Hutang tentang Hal Penyelesaian Hutang Kelompok Tani Koperasi Urut Desa Dehasen Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir sebesar pinjaman pokok Rp. 460.620.000 (empat ratus enam puluh juta enam ratus ribu dua puluh ribu rupiah) bunga Rp. 48.365.100,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dengan total 508.985.100,-(lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

67. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Terima Surat ditujukan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Perihal Informasi Utang Piutang tanggal 21 April 2010 dari Kantor Advokat Irwan & Partners diterima oleh Alyan Sari, SH;
68. Bukti P-42 : Fotokopi Informasi Utang Piutang Nomor 015/SM/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Informasi Utang Piutang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terkait dengan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
69. Bukti P-43 : Fotokopi Informasi Utang Piutang Nomor 020/SM/V/2010 tentang Informasi Utang Piutang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terkait dengan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Mei 2010;  
Tanda Terima ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 020/SMA//2010 tentang Informasi Utang Piutang pada tanggal 4 Mei 2010;  
Tanda Terima ke Ketua Panwaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 020/SM/V/2010 tentang Informasi Utang Piutang tanggal 4 Mei 201;
70. Bukti P-44 : Fotokopi Putusan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Bkl;
71. Bukti P-45 : Fotokopi Bus Sekolah Milik Pemda Kabupaten Kepahiang digunakan untuk mengangkut masa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 pukul 12.00 WIB untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 di Danau Desa Suro Ilir;  
Mobil Dinas Camat Ujan Mas mengangkut masa dari Desa Tanjung Alam (gambar depan Masjid) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 pukul 12.00 WIB untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH Nomor Urut 2 di Danau Desa Suro Ilir;

72. Bukti P-46 : Pelajar ikut dalam pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;  
Menggunakan Mobil Dinas Satpol PP dalam pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
73. Bukti P-47 : Pelajar yang diarahkan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 kendaraan dinas ikut serta dalam pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
74. Bukti P-48 : Pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah diarahkan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;  
Ambulance kendaraan dinas ikut serta dalam pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
75. Bukti P-49 : Fotokopi pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah dan menunjukkan Angka 2 diarahkan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;  
Ambulance kendaraan dinas ikut serta dalam pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C.

- Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
76. Bukti P-50 : Fotokopi Guru yang mengarahkan siswa dan siswinya untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 Guru yang mengarahkan siswa dan siswinya berjejer di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
77. Bukti P-51 : Fotokopi Barisan Pelajar diarahkan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;  
Pelajar diarahkan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
78. Bukti P-52 : Fotokopi Pelajar membawa Pamflet Bando menggunakan seragam sekolah dalam menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;  
Pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah sekaligus menggunakan Atribut Partai Pendukung dalam pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
79. Bukti P-53 : Pelajar yang menggunakan Atribut Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;

80. Bukti P-54 : Pejabat Camat Tebat Karai Member! dukungan saat iringan kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;  
Pelajar yang menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
81. Bukti P-55 : Fotokopi Pelajar yang berbaris di pinggir jalan diarahkan untuk menyambut kedatangan pawai deklarasi Pasangan Calon Bupati Drs. H Bando Amin C. Kader, MM dan Calon Wakil Bupati Bambang Sugianto, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010;
82. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Drs. Hendri Irawan, MM tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat saudara tersebut di atas terhitung pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 dari Jabatan di Pemerintahan Staf Ahli Bupati Kepahiang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (Eslon II-B) oleh Bupati Kepahiang Dengan Surat Keputusan Nomor SK.821:-081 (Photo Copy surat keputusan terlampir) tanpa alasan yang jelas seharusnya pemberhentian saya (Hendri Irawan) tersebut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;  
Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor SK.821.2-081 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
83. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Supriyatnak, S. Sos tentang Pemberhentiannya Sebagai Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang atas Perintah Bupati Kepahiang Drs. Bando Amin C. Kader, MM Secara Tidak Hormat sehubungan dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 yang dilakukan

oleh salah satu Calon Kandidat Bupati Kepahiang (Bupati yang masih menjabat) atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM;

84. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Eka Wanda tentang pemberhentiannya sebagai Tenaga Honorer Kontrak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang atas Perintah Bupati Kepahiang Drs. Bando Amin C. Kader, MM secara Tidak Hormat sehubungan dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 yang dilakukan oleh salah satu Calon Kandidat Bupati Kepahiang (Bupati yang masih menjabat) atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM;
85. Bukti P-58.1 : Fotokopi Dsaftar hadir pegawai dan kontrak/honor (Polhut) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang Nomor 6 atas nama Eka Wanda Bulan April 2010;
86. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Hermanto tentang pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas secara Tidak Hormat sehubungan dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 yang dilakukan oleh salah satu Calon Kandidat Bupati Kepahiang (Bupati yang masih menjabat) atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM;  
Petikan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 194 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;  
Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 196 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
87. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Lismin Tentang pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Secara Tidak Hormat sehubungan dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 yang dilakukan oleh salah satu Calon Kandidat

Bupati Kepahiang (Bupati yang masih menjabat) atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM;

Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 197 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

88. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Gusti Imansyah terhadap penekanan dirinya yang dilakukan atasannya saudara Dr. H. Darwanto Selaku Pejabat Pemerintahan (Direktur RSUD Kepahiang) yang mana atasan (Dr. H Darwanto) menekan bawahan (Gusti Imansyah) bahwa dalam Pemilukada tanggal 3 Juli 2010 dalam pencoblosan nanti agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau (Bupati yang masih menjabat dan mencalon kembali) atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM;
89. Bukti P-62 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai TPS 1 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 308 dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah 322 terjadi penggelembungan 14 suara;
90. Bukti P-63 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir TPS 1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 228 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 252 terjadi penggelembungan 24 Suara;
91. Bukti P-64 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Air Rahman Kecamatan Bermani Ilir TPS 1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 282 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 292 terjadi penggelembungan 10 suara;
92. Bukti P-65 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Air Rahman Kecamatan Bermani Ilir TPS 2 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 205 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 194 terjadi pengurangan 11 suara;
93. Bukti P-66 : Fotokopi Model C1-KWK Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang TPS 11 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 344 dan

- jumlah surat suara sah dan tidak sah 444 terjadi penggelembungan 100 suara;
94. Bukti P-67 : Fotokopi Model C1-KWK Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang TPS 6 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 294 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 305 terjadi penggelembungan 11 suara;
95. Bukti P-68 : Fotokopi Model C1-KWK Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang TPS 7 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 173 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 175 terjadi penggelembungan 2 suara;
96. Bukti P-69 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Sosokan Taba Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu TPS 8 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 122 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 120 terjadi penggelembungan 8 suara;
97. Bukti P-70 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu TPS 1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 237 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 232 terjadi penquranqan 5 suara;
98. Bukti P-71 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu TPS 2 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK tidak jelas dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 233;
99. Bukti P-72 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu TPS 3 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK tidak jelas dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 235;
100. Bukti P-73 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas TPS 3 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 303 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 308 terjadi pengelembungan 5 suara;

101. Bukti P-74 : Fotokopi Model C1 -KWK Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu TPS 1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 223 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 235 terjadi pengelembungan 12 suara;
102. Bukti P-75 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu TPS 2 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK 286 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 300 terjadi pengelembungan 14 suara;
103. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Am run Bandung Kecamatan Muara Pemilih Tetap (DPT) Desa Persiapan Air Punggur pada saat Pilpres Tahun 2009 hanya 2 (dua) TPS yaitu TPS 6 dan TPS 9 jumlah total pemilih 510 dan pada Pemilukada naik menjadi 4 (empat) TPS yaitu TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 jumlah total pemilih 1.492. Dalam jangka satu tahun dari Pilpres TPS Desa Air Punggur bertambah 2 (dua) TPS dan bertambah 864 pemilih;
104. Bukti P-77 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu TPS 1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK tidak ditulis dengan jelas dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tertulis di Lampiran Model C1-KWK adalah 512, seharusnya berdasarkan jumlah dari 5 (lima) Pasangan Calon adalah 490;
105. Bukti P-78 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu TPS 3 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasar Model A3-KWK tidak ditulis dengan jelas dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tertulis di Lampiran Model C1-KWK adalah 403;
106. Bukti P-79 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu TPS 4 jumlah pemilih berdasarkan Model A3-KWK adalah 365 jumlah surat suara yang diterima + surat cadangan berdasar Model C1-KWK adalah 400, seharusnya DPT + surat suara cadangan (2,5%) =  $365 + 9 =$

- 374, terindikasi adanya kelebihan Surat Suara 26 yang diberikan Ke TPS atau Petugas KPPS Model C1-KWK Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu TPS 6 (kosong saja);
107. Bukti P-80 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Persiapan Air Punggur Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu TPS 10 (kosong saja);
108. Bukti P-81 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu TPS 1 (kosong saja);
109. Bukti P-82 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu TPS 2 (kosong saja);
110. Bukti P-83 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu TPS 4 (kosong saja);
111. Bukti P-84 : Fotokopi Model C1-KWK Desa Persiapan Damar Kencana Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu TPS 7 (kosong saja);
112. Bukti P-85 : Fotokopi Model DA 1-KWK Kecamatan Muara Kemumu tidak tertulis (kosong/tidak di isi) tetapi Lampiran Model DA 1-KWK ukuran kecil yang hanya diisi semua;
113. Bukti P-86 : Fotokopi Model DA A-KWK Kecamatan Muara Kemumu Tingkat Kelurahan/Desa tidak di isi (kosong) tetapi hanya Lampiran Model DA A-KWK Tingkat Kelurahan/Desa atau Suara Pasangan Calon yang diisi;  
Semua Model DA A-KWK Kecamatan Muara Kemumu Tingkat Desa/Kelurahan tidak diisi (kosong) tetapi hanya Lampiran Model DA A-KWK Tingkat Kelurahan/Desa atau Suara Pasangan Calon yang diisi;
114. Bukti P-87 : Fotokopi Model DA KWK Kecamatan Ujan Mas jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 11.369 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain adalah 10, Total Pemilih 11.379, Lampiran Model DA 1-KWK ukuran kecil jumlah suara sah dan tidak sah 11.369 terjadi pengurangan 10 suara;
115. Bukti P-88 : Fotokopi Model DA 1-KWK Kecamatan Kabawetan;

116. Bukti P-89 : Fotokopi Model DA 1-KWK Kecamatan Bermani Ilir jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 8.958, Lampiran Model DA 1-KWK ukuran kecil Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 8.990 terjadi penggelembungan 32 suara;
117. Bukti P-90 : Fotokopi Model DA 1-KWK Kecamatan Kepahiang *foto copy* tanpa dilegalisir Model DA 1-KWK Kecamatan Kepahiang *foto copy* dilegalisir;
118. Bukti P-91 : Fotokopi Model DB 2-KWK Catatan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus atas nama Djon Fauzi Sinyal tentang beberapa poin antaranya;
119. Bukti P-92 : Fotokopi Adanya Aparat Pemerintah Daerah Penyelenggara Pemilu memihak kepada Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau (Bupati yang masih menjabat dan mencalon kembali) atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM;
120. Bukti P-93 : Fotokopi Model DB 1-KWK Tingkat KPU Kabupaten Kepahiang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Model DB 1-KWK Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 79.025 dari TPS lain jumlah pemilih adalah 3, Total = 79.028 pemilih;
121. Bukti P-94 : Fotokopi Model DB-KWK Tingkat KPU Kabupaten Kepahiang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Model DB 1-KWK Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah 79.458 dan TPS lain jumlah pemilih adalah 16, Total = 79.474 pemilih;
122. Bukti P-95 : VCD Kampanye Terselubung pada hari Kamis 1 Juli 2010 dalam peresmian Kantor Bupati dan Kantor DPRD sekaligus Perayaan Adipura Kabupaten Kepahiang oleh Calon *Incumben* Nomor Urut 2;
123. Bukti P-96 : VCD pelaksanaan pencoblosan hari Sabtu 3 Juli 2010 terdapat Di TPS Aqua Berlabel Pasangan *Incumbent* Nomor Urut 2 dan *Sticker* Nomor Urut 2;

124. Bukti P-97 : Kunci Kotak gembok suara yang telah dirusak atau dipotong;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang bernama Hariadi Gunawan, Nardin, Ujang Kencana Bakti, Joyo, Sahiran Ramadan, Fauzan Afgani, Asmadi, Agung Tirtayasa, Abdul Gani, S. Aswandi A Buyung Alamsyah, Drs. Hendri Irawan, MM., Supriyatnak, S.Sos, Eka Wanda, Hermanto, Zainal Abidin, Lismin, Gusti Imansyah, Sunarto, Amrun, Rodi Hartono, Elpin Triatma Nata, S.Pt, Darmawan, Amir Syarief, Djon Fauzi Sinyal, S.H., dan Muchtar Yusuf, serta seorang ahli bernama Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 dan tanggal 5 Agustus 2010, 2010, sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Hariadi Gunawan**

- Pada tanggal 1 Juni 2010, jam 21.00, Idris Suherman minta kepada saksi untuk mencari massa sekitar 50 orang untuk mendukung Pasangan Bando. Keesokan harinya, saksi memperoleh 50 orang yang di pesan Idris Suherman, tetapi ternyata 50 orang tersebut menurut Idris Suherman sudah ada yang mendata yaitu Bapak Roni (Tim Bando);
- Sekitar pukul 20.00 WIB, Idris Suherman menghubungi saksi bahwa orang-orang yang masuk data saksi sudah dibayar semua, yang orangnya memperoleh Rp.100.000,- Kemudian Idris memberi uang kepada saksi sebanyak Rp.100.000,-;
- Kata Idris bahwa Kepala Dinas membawa massa 100 untuk memenangkan Bando;

#### **2. Nardin**

- Pada tanggal 2 Juli 2010, jam 20.00 WIB/malam Sabtu, isteri dan anak saksi oleh Salusi (Kordes Bapak Bando Amin) diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- untuk memilih Nomor 2;

#### **3. Ujang Kencana Bakti**

- Alamat saksi di Air Selimang, Kecamatan Sebrang Musi, Kabupaten Kepahiang;
- Pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2010, jam 08.00 WIB, saksi didatangi oleh saudara Idrus yang membawa uang sebesar Rp.100.000,-;

- Saudara Idrus memberitahukan kepada saksi bahwa Sumun Iriadi (Sekdes) supaya memilih Nomor 2, karena kalau tidak memilih semua warga yang tinggal di hutan lindung akan diusir, sebaliknya kalau Nomor Urut 2 menang, kita semua akan menetap di hutan lindung;

#### **4. Joyo**

- Saksi menerima uang sebanyak Rp.100.000,- dari Bapak Hendri Heryanto dengan pesan untuk pilih Nomor 2;
- Saksi terpaksa milih Nomor 2 supaya tidak diusir dari hutan lindung;

#### **5. Sahiran Rahmadan**

- Saksi mendapat laporan dari Bapak Ujang Kencana Bakti bahwa ia diberi uang oleh Sumun Iriadi (Sekdes) sebanyak Rp. 200.000,-;
- Laporan Bapak Ujang Kencana Bakti tersebut, saksi laporkan ke Posko pengaduan Tim Nomor Urut 4;

#### **6. Fauzan Afgani**

- Saksi adalah Tim Pemenangan Nomor 4;
- Saksi tinggal di Simpang Kota Bringin, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Pada hari Sabtu (hari pemungutan suara) pukul 12.00 WIB, saksi sedang melakukan pemantauan (*monitoring*) di TPS Kecamatan Merigi;
- Pada waku saksi lewat di TPS 2 Desa Tabangmulan melihat teman-teman Tim Pemenangan Nomor 4 dan Kordes berkumpul. Saksi diberitahu oleh seorang Kordes yang mengatakan "*Mas Fauzan*" *kelihatannya 4 orang itu bukan penduduk Tabang Mulan*". Saksi jawab "*biarkan saja Pak, kita tunggu saja*". Setelah itu 4 orang tadi masuk ke TPS 2 Taba Mulan dengan membawa undangan dan diberikan kepada KPPS. Pada saat 4 orang tersebut menyerahkan undangan, saksi menghampirinya dan bertanya "*bung Anda ini orang mana?*" dijawab "*Orang sini lah bang*". Saksi tanya lagi "*kalau memang Anda orang sini, ini desa apa?*" dijawab "*ini Desa Tabangmulya Bang*", ternyata orang itu salah dalam menjawab, karena ini Desa Tabangmulan;
- Empat orang tersebut belum sempat mencoblos;
- Selanjutnya orang tersebut, saksi bawa ke rumah Kepala Desa (Bapak Zulkarnain) Desa Tabangmulan;

- Saksi di rumah kepala desa melihat banyak tumpukan undangan dan pemilih. Kejadian tersebut, saksi laporkan ke Panwas dan empat orang tersebut diserahkan ke pihak kepolisian;

#### **7. Asmadi**

- Pada tanggal 3 Juli tahun 2010, saksi menemukan adanya kecurangan Pemilukada di Desa Tabangmulan dan saksi laporkan kepada saudara Agung;

#### **8. Agung Tirtayasa**

- Saksi adalah PPT TPS 2 Tabangmulan;
- Pada tanggal 3 Juli 2010, jam 12.00 WIB, bertempat di TPS 2 Tabangmulan, saksi menangkap empat orang yang bukan warga setempat yang akan memilih di TPS 2;
- Saksi tahu bahwa mereka bukan warga desa setempat diberitahu oleh Kordes;
- Mereka datang ke TPS dengan membawa undangan orang lain yang terdaftar dalam DPT, tetapi 4 orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi membawa empat orang tersebut bersama dengan saudara Fauzan Afgani, Erwandi, dan Asmadi;
- Sewaktu saksi berada di rumah Kades, sempat menanyakan kepada orang tersebut *"Kamu mau milih siapa?"*, dijawab *"Mau memilih Pasangan Nomor Urut 2."*
- Pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Tabangmulan tepatnya di kompleks SMA Merigi berjumlah 26, padahal dikomplek itu hanya ada satu orang;

#### **9. Abdul Gani**

- Kepala BKD bernama Bapak Andre Valentino beserta istrinya masuk DPT di desa saksi (Desa Meranti Jaya, Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Kepahiang), padahal Bapak Andre ini orang luar Kabupaten Kepahiang yaitu tinggal di Kelurahan Talang Beni, Kabupaten Rejang Lebong. Seandainya dia berdomisili di desa saksi, tidak ada surat pindah. Bapak Andre Valentino itu adalah pendukungnya Bapak Bandu Amin (Pasangan Nomor Urut 2);

- Ada pegawai Kelurahan Ujan Mas tinggal di Kabupaten Rejang Lebong membawa kartu undangan untuk memilih, padahal mereka bukan penduduk Kelurahan Ujan Mas.

#### **10.S. Aswandi A**

- Saksi membenarkan penangkapan 4 orang yang bukan orang TPS 2 dan ikut mengantar mereka ke rumah kepala desa;
- Mereka bilang kepada saksi bahwa diperintah untuk untuk memilih Bando Amin;

#### **11.Buyung Alamsyah**

- Kapasitas saksi adalah sebagai Tim advokasi dari Pasangan Calon Urut Nomor 1 (Yohanes Nur dan Kholil);
- Setelah memilih di TPS 10 Kecamatan Kepahiang, Saksi berangkat ke TPS 8 Desa Damar Kencana, Desa Induk Seketabah yang berjarak 50 km, dan sampai di TPS tersebut jam 14.00 WIB. Pada waktu tiba di TPS tersebut, saksi melihat 2 pejabat eselon II Kabupaten Kepahiang bernama Brian S.Sos. Kabag Umum DPRD Kabupaten Kepahiang dan Drs. Zakaria M.Si. Kabag Ortala Sedakap Kabupaten Kepahiang sedang menulis Formulir C 1-KWK yang sebenarnya hal tersebut bukan merupakan tugasnya;

#### **12.Drs. Hendri Irawan, MM.**

- Pada tanggal 18 Mei 2010, saksi diberhentikan sebagai staf ahli di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kepahiang tanpa ada suatu alasan. Tanggal 18 Mei 2010, merupakan tahapan Pemilukada Kabupaten Kepahiang, yaitu pada proses pendataran;
- Pemberhentian tersebut, diduga karena Pasangan Nomor 4 (Hj. Leni) adalah kakak kandung saksi, namun demikian setelah saksi melihat dan juga mengaitkan dengan fakta-fakta mengenai pemecatan dan pemutasian terhadap pejabat dan PNS yang tidak mendukung Bapak Bando Amin, maka ada kemungkinan pemecatan saksi karena tidak memberikan dukungan kepadanya, sebaliknya terhadap orang-orang yang mendukungnya aman-aman saja, bahkan dipromosikan yaitu Dr. M. Sahat yang sudah difonis hukuman dan dipenjara, setelah yang bersangkutan keluar dari penjara dipromosikan;

### 13. Supriyatnak, S.Sos.

- Saksi adalah tenaga honor pada kantor Dinas Sosial yang dipecat dengan alasan tidak mau mengikuti kebijakan Bapak Kepala Dinas (Arjan Saki) untuk mendukung pencalonan Bapak Bando Amin dan Bambang;
- Saksi diminta oleh Kepala Dinas (Arjan Saki) untuk membuat surat pernyataan dukungan pencalonan Bapak Bando Amin dan Bambang, namun saksi menolaknya. Atas penolakan saksi tersebut, Kepala Dinas marah dan mengatakan *“Saudara harus terima konsekuensinya. Pada bulan Januari 2010, saksi diberhentikan sebagai tenaga honor;*

### 14. Eka Wanda

- Saksi adalah tenaga honorer pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang yang bertugas sebagai anggota Polisi Hutan;
- Saksi diberhentikan dengan alasan tidak mendapat perpanjangan Surat Keputusan Kontrak oleh Bapak Bando Amin;
- Saksi mendapat surat pemberitahuan tidak diperpanjang SK pegawai honorer tersebut tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kehutanan;
- Pada hari Rabu, pada bulan April 2010, seperti biasa dilaksanakan absen pagi bersama yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabid Keamanan dan Pembinaan (Bapak Hermansyah. T.Sos) yang membuat arahan bahwa *“kita sebagai anggota berkerjalah dengan baik, patuh dengan pimpinan. Apabila ada yang merambah hutan itu kita jangan arogan, kita ambil datanya dahulu karena kan kita mau Pilkada, dan juga dalam waktu dekat ada sebanyak 2 orang Tim Sukses Bapak Bando Amin”;*
- Pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2010 (setelah apel pagi), saksi selaku Danru (komandan regu) Polisi Hutan dan delapan orang lainnya dipanggil oleh Bapak Hermansyah (Kabid) untuk mengantarkan Bapak Hamdu Amin yang akan mendaftarkan diri kembali Kandidat Bupati Kabupaten Kepahiang. Karena saksi sedang mengambil izin tidak ikut mengantar Bapak Bando Amin ke KPU Kabupaten Kepahiang untuk mendaftarkan diri;
- Pada hari Senin, tanggal 19 April 2010 (setelah apel pagi), saksi dipanggil kembali oleh Bapak Hermansyah karena telah mendapat laporan dari orang lain bahwa saksi tidak mendukung Bapak Bando Amin;

- Kemudian saksi diminta untuk menghadap Kepala Dinas Kehutanan (Bapak Ir. Ris Irianto). Pada tanggal 19, saksi menghadap Bapak Kepala Dinas dan mengatakan, *“Pak atas perintah Bapak Kabid (Bapak Hermansyah) saya disuruh menghadap Bapak”*, dijawab oleh Kepala Dinas *“memang masalah kamu apa, saya tidak mengerti. Kok enggak jelas permasalahan suruh menghadap saya. Perintahnya seperti itu, Pak. Dari Bapak Kabid”*. Kemudian oleh Kepala Dinas. Saya disuruh untuk menghadap Kabid lagi dan oleh Kabid mengatakan bahwa *“kamu tidak patuh dengan perintah pimpinan. Tahulah pimpinan kita itu Pak Bupati, berarti kita harus patuh dan taat. Karena kamu tidak patuh kamu akan diberikan sanksi”*. Kemudian pada tanggal 29, saksi diberhentikan;

#### **15. Hermanto**

- Saksi adalah kepala desa yang diangkat pada tahun 2006 sampai dengan 2012, namun belum sampai masa jabatan berakhir, saksi diberhentikan yaitu tepatnya pada bulan Mei 2010;
- Saksi diminta oleh Bapak Camat (Amirudin Galib) untuk mengumpulkan KPT untuk mendukung percalonan melalui independen (calon perseorangan). Saksi melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Karena ternyata Bapak Bando pencalonannya tidak melalui calon perseorangan, maka oleh Camat saksi tetap diminta untuk membantunya, tetapi menolaknya karena saksi tidak diberi uang;

#### **16. Zainal Abidin**

- Saksi melihat bahwa pemecatan Bapak Hermanto telah menyebabkan keresahan di Desa Bumisari, di mana pada waktu itu anggota BPD perangkat desa berkumpul di rumah Bapak Hermanto untuk membicarakan mengenai pemecatannya yang akan ditunjuknya Kaur pemerintahan untuk menggantikan Bapak Haryanto;

#### **17. Lismin**

- Saksi menjabat kepala desa yang diangkat tanggal 17 April 2001;
- Pada tanggal 03 Mei 2009 dipilih kembali dan pada tanggal 13 Mei 2010, saksi diberhentikan tidak hormat oleh Bapak Bando Amin, karena ada pengaduan dari BPD dan perangkat desa. Atas pengaduan tersebut, saksi

didatangi oleh Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi dan menayakan mengenai pembentukan perangkat dan istri lebih dari satu;

- Saksi melihat bahwa adanya pelanggaran yang melibatkan perangkat Pemda di pemerintah kecamatan sampai dengan ke tingkat desa dalam Pemilukada. Bapak Camat Seberang Musi (Sampurna) sering mengumpulkan para Kades untuk menghimpun massa di setiap desa mendukung Bapak Bando Amin yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015, bahkan Bapak Camat sering berkunjung ke desa-desa untuk mengunjungi musibah ataupun acara-acara hari besar Islam. Pada waktu mengadakan kunjungan di Masjid ataupun mushola menyampaikan ajakan kepada masyarakat di Kecamatan Sebrang Musi untuk mendukung Bapak Bando Amin;
- Pada bulan Februari 2010, jam jam 22.00 WIB, Bapak Camat mengajak saksi beserta 8 Kades, 2 Sekdes, 1 PPD, dan 1 orang Kaur Pemerintahan Desa Air Bersih diajarkan ke rumah dinas Bando Amin. Pada waktu itu Bapak Bando Amin saksi dan perangkat yang lain menggalang massa untuk membantu dan mendukung dalam pencalonan Bupati periode 2010-2015. Setelah itu, Bapak Bando Amin memberi uang untuk setiap Kades menerima Rp. 100.000,-, Sekdes Rp. 75.000,- dan BPD Rp.75.000,- per orang;
- Pemberian honor kepada Linmas sebanyak Rp. 300.000,- menjelang Pemilukada, padahal selama ini Linmas tidak pernah mendapat uang honor. Linmas yang mengambil uang honor diminita membuat surat pernyataan yang bermaterai Rp. 6.000,- yang bertanda gambar Bando Amin-Bambang yang berisi siap mendukung Bapak Bando Amin. Ada 1 Linmas tidak mendukung Bando Amin Saudara Pujang Kencana Bakti;
- Pada jam 21.00 WIB, di rumah Ketua Adat (Bapak Hatam Mudim), saudara Joyo memberitahukan kepada saksi bahwa ia dan istrinya menerima uang dari saudara Henri Haryanto sebanyak 1.00.000;
- Banyak orang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih di TPS, saksi tidak melaporkannya kepada Panwas karena Panwas pendukung Bapak Bando Amin, saksi melaporkan kepada Sekretariat Tim Pemenangan;

## 18. Gusti Imansyah

- Saksi bekerja sebagai pegawai honorer di RSUD Kepahiang. Pada bulan Oktober tahun 2010, Direktur (Bapak Darwanto) mengumpulkan seluruh karyawan honorer RSUD Kepahiang dan orang PKS yang berjumlah 40 orang di ruangan pertemuan Rumah Sakit Umum Kebahiang, Bapak Direktur memberikan pengarahan diminta mengumpulkan KTP untuk mendukung calon independen (Bando Amin);
- Pada waktu saksi naik ke lantai 2 di ruangan Kasubag TU (Martoni) melihat 1 rim formulir (blanko) dukungan pencalonan dari independen (Bapak Bando). Saksi mengatakan kepada Bapak Martoni, "*Kak tolong yoyo dang pe ge cio*" (Kak tolong blanko ini jangan terang-terangan begini), "*karena tidak enak dengan yang lain*", dan dijawab "*ah narkato lo ye nde kulo nde cio*" (ini bukan cuma di kantor kita aja di kantor lain juga banyak);
- Besuknya saksi bertemu dengan Ujang Supriatna yang mengatakan "*wa kato kami banya jugo ja koto gus biasa bae*";
- Pada tanggal 13 Mei 2010, saksi ke Bengkulu meminjam mobil kandidat nomor 4 (Leni) yang bergambar Kandidat Nomor 4 dan tanggal 15 Mei 2010, saksi dipanggil oleh Bapak Darwanto yang mengatakan "*ah itulah Gus gara-gara Kau, aku ni dimarah terus sama Pak bupati kini Kamu milih bai apo ndak berhenti jadi satpam di sini honor apo Kau ndak pindah ke dinas katanya apo Kau ndak dipecat bae?*". Setelah mengatakan itu Bapak Darwanto menunjukkan sms dari Bapak Bando Amin yang isinya "*bila perlu Gusti itu saja plako bae*";

## 19. Sunarto

- Pada tanggal 20 Juni 2010, Bapak Bando lewat di depan rumah saksi yang mengatakan "*kenapa kamu tidak mau mendukung saya kenapa kamu berpaling*". Saksi jawab "*tidak pak*". Kemudian Bapak Bando mengatakan "*mata-mata saya di sini banyak pak?*". Bapak Bando berkata lagi "*sebagai bukti mobil ke kamu saja sudah dikasih merk dengan Leni Bintoro pasangan calon bupati dengan Nomor Urut 4*". Saksi menjawab, "*moblil says dikontrak oleh Calon Bupati Nomor Urut 4*". Bapak Bando mengatakan "*masalah mobil tidak usah dipikirkan sekarang kamu bantu saya untuk mencari buah (anak buah) atau mencari massa, apabila saya kalah nanti kamu saya pecat, nanti kamu saya penjara buktinya Kades Bumi Sari sudah saya*

*pecat” Diakhir pembicaraan Bapak Bando mengatakan, “kamu harus hati-hati sekarang coba lihat preman di kiri kanan rumah kamu, nanti rumah kamu dibakar orang”;*

#### **20. Amrun**

- Saksi adalah Kepala Desa Batu Bandung yang memiliki 9 TPS tetapi dalam Pemilukada ditambah menjadi 12 TPS, sehingga ada penambahan 4 TPS. Empat TPS (TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12) dilimpahkan kepada Desa Pamekaran Air Punggur, sementara itu Desa Pamekaran Air Punggur belum mendapat rekomendasi saksi, tetapi kebijakan dari Bapak Bupati. Kebanyakan pemilih tersebut adalah perambahan hutan lindung;

#### **21. Rodi Hartono**

- DPT Air Punggur adalah 1.200, berdasarkan pemutakhiran data PPS berjumlah 1.200. Kemudian berdasarkan kebijakan PJS Kades Persiapan Air Punggur dengan PJS Kota Bandung untuk menambahkan DPT di luar dari hasil pemutakhiran data berjumlah 2.245, sehingga terjadi penggelembungan suara berjumlah 1.045 suara;
- Berdasarkan penambahan DPT tersebut, maka DPT 2.245 yang memilih 1.462 pemilih. Penggelembungan suara tersebut diperoleh dari prambah hutan lindung;

#### **22. Elpin Triatma Nata, S.Pt**

- Saksi adalah staf administrasi Tim Keluarga Besar Libas (Bintaro Amanah Sukses Sejahtera)
- Jumlah DPT TPS Sebas Pasar Ujung Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang lebih 606;
- Saksi mengetahui penambahan DPT dari 600 menjadi 605 tersebut dari validasi data atas nama Ganda atas nama Tati Sumarni;
- Setelah itu melihat di keterangan pada poin keterangan ditemukan 6 nama yang ganda atas nama atas nama Amirruddin, Nurlela, Feni, Joni, Antoni;
- TPS 4 Batu Bandung ditemukan 4 nama yang ganda, setelah itu dicek lagi ada 21 nama yang ganda;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Tim Kampanye (Johan Pauji) dan Tim Kampanye tersebut melaporkan kepada Panwas Kabupaten;

- TPS 11 Pasar Ujung terdapat penggelembungan 100 surat suara. Adanya penggelembungan tersebut dapat dilihat dalam Model C-1-KWK Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang yaitu pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 344 dan surat sah dan tidak sah berjumlah 444, sehingga terjadi penggelembungan 100 surat suara;
- Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kumun Kabupaten Kepahiang pada waktu Pilpres/Legislatif hanya ada 7 TPS, tetapi pada Pemilu 2014 dikondisikan menjadi 10 TPS, sehingga ada 3 TPS fiktif yaitu TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Bandar Aji. TPS Fiktif tersebut menggunakan pemilih dari provinsi lain;
- TPS 1 Bandar Aji DPT berjumlah 68 pemilih, TPS 7 sekitar 29 pemilih, TPS 8 sekitar 25 pemilih, sedangkan TPS 9 sekitar 42 pemilih;

### **23. Darmawan**

- Saksi adalah pencari barang bekas;
- Pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, jam 08.00 pagi (sesudah pemungutan suara), telah menemukan kunci kotak suara Pemilu 2014 Kabupaten Kepahiang dalam keadaan rusak dan terpotong-potong di tempat pembuangan sampah KPU Kepahiang;

### **24. Amir Syarief**

- Saksi bekerja sebagai jurnalis dan LSM;
- Ijazah Bando Amin diduga palsu, karena nama ijazahnya berbeda-beda, yaitu ijazah SD yang bersangkutan bernama Bando Amin BA Bin Muhamad Wadin, ijazah SMP bernama Bando Amin DA, dan ijazah STM I Cianjur bernama BA Ciwi Kader;
- Saksi melakukan investigasi ke Cianjur, menemui Kepala Diknas Cianjur (Bapak Muhyat). Saksi bertanya kepada Bapak Muhyat *“Menggunakan ijazah nama siapa (Bando Amin)?, ada keluarnya BAC ijazah atas nama BAC Kader”*. Bapak Muhyat menjawab *“saya belum menjadi pegawai waktu itu”*;

### **25. Djon Fauzi Sinyal**

- Saksi adalah Tim Kampanye Kandidat Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 8 Juli 2010, saksi menerima undangan rekapitulasi dan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Kepahiang;

- Pelaksanaan rekapitulasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepahiang telah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan;
- Pada saat rekapitulasi ada beberapa PPK yang belum siap dalam penjumlahan, hal demikian juga disampaikan oleh ketua KPU bahwa masing-masing Ketua PPK mempunyai SDM yang berbeda-beda dan saksi memaklumi hal tersebut;
- Pada saat waktu pembacaan perolehan suara Kecamatan Kepahiang oleh Ketua PPK Kecamatan Kepayang menyatakan bahwa jumlah DPT Kecamatan Kepahiang adalah 29.075, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 25.037 pemilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 6.125 pemilih, sehingga jumlah seluruhnya adalah 31.215 pemilih. Saksi Pasangan Nomor Urut 1 memberikan tanggapan bahwa seharusnya jumlah melebihi DPT dan dijawab oleh penyelenggara Pemilu bahwa, "*kami salah menjumlah*". Kesalahan jumlah itu dilakukan ralat pada saat itu juga di hadapan Panwas;
- PPK yang lain belum siap, oleh karena itu rapat di skors dan dilanjutkan kembali jam 20.00 WIB selesai jam pukul 10.30 WIB;
- Kesalahan yang ada telah dilakukan perbaikan. Setelah itu saksi menandatangani berita acara rapat pleno oleh KPU tersebut, namun setelah penandatanganan, seluruh saksi kandidat (empat saksi pasangan calon) mengajukan keberatan;

## **26. Muchtar Yusuf**

- Pada tanggal 8 Juli 2010, proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Kepahiang oleh Termohon dihentikan karena adanya protes/keberatan dari semua saksi pasangan calon kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rapat Pleno oleh Termohon tersebut dilanjutkan kembali jam 8.00 Malam (20.00 WIB);
- Penyelenggara Pemilu (KPU dan PPK) pada waktu membuka kotak suara tidak disaksikan oleh semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang;
- Semua saksi pasangan calon menolak pendirian (penambahan) TPS Damar Kencana, Kecamatan Muara Kumu, karena pemilih di TPS tersebut bukan merupakan penduduk setempat, melainkan penduduk dari provinsi lain;

- Pada tanggal 1 Juli 2010 (minggu tenang) dilaksanakan pawai Adipura, tetapi para peserta pawai mengatakan yel-yel kepada Nomor Urut 2;

### **Ahli Pemohon**

#### **Prof. Dr. Juanda, S.H., MH.**

Dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di negara manapun tentu dilandasi nilai-nilai ideal. Nilai-nilai ideal tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penerapan hukum di Indonesia berfungsi sebagai dasar, pengontrol, pemberi arah dan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia. Untuk mewujudkan cita hukum tersebut dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (pasca amandemen) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan tersebut dalam sebuah konstitusi sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) bermakna sangat luas dan mendasar serta memiliki implikasi terhadap prinsip demokrasi, hukum dan keadilan;

Antara konstitusi, hukum, dan demokrasi merupakan 3 (tiga) pilar utama yang merupakan satu kesatuan yang integral dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, teratur, bermartabat, sejahtera dan adil;

Untuk dikatakan sebagai negara demokrasi minimal memenuhi unsure:

- a. Adanya konsistensi dan ketaatan terhadap konstitusi, asas hukum dan hukum yang berlaku;
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat;
- c. Adanya mekanisme Pemilu yang jujur dan adil;
- d. Berfungsinya partai politik dalam sistem politik yang demokratis;
- e. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur;
- f. Adanya kebebasan warga negara dalam semua aspek kehidupan, tidak adanya ancaman Atau tekanan dalam menentukan pilihan politiknya;
- g. Berfungsinya lembaga pelaksana dan penegak hukum yang nental dan non diskriminatif;
- h. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat;
- i. Adanya peradilan yang mandiri, merdeka dan adil;
- j. Adanya pengawasan dari rakyat dan lembaga berwenang terhadap jalannya proses demokrasi;

Kesemua unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaan atau penerapannya berlaku teori sistem, artinya jika ada salah satu unsur tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi unsur yang lain yang akhirnya akan menggerogoti eksistensi

negara demokrasi kita sendiri. Begitu pula ditinjau dari tata urutannya, memang unsur konsisten dan ketaatan pada konstitusi, asas hukum dan hukum yang berlaku ditempatkan paling pertama atau awal. Karena bila suatu penyelenggaraan negara atau pemerintahan tidak didasarkan pada konstitusi dan hukum berarti kita sedang meracuni kehidupan demokrasi. Sedangkan unsur pengawasan ditempatkan pada urutan penutup atau akhir tidak lain sebagai upaya preventif agar dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan tidak terjadi pelanggaran dan suatu upaya represif sebagai *ultimum remedium*. Aspek pengawasan dalam membangun negara demokrasi adalah sangat esensial karena disinilah pintu pertama dan terakhir dari pelaksanaan prinsip negara hukum itu ditegakkan. Bila unsur pengawasan lemah atau tidak berfungsi maka akan berpeluang penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

Untuk menguji apakah pelaksanaan hukum dan demokrasi telah berjalan atau belum, secara empirik-yuridik dapat dilihat apakah sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dipedomani dan ditaati secara konsisten atau tidak. Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana demokrasi dituntut adanya konsistensi dan ketaatan pada konstitusi, asas hukum, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya dalam pelaksanaan atau penerapan asas hukum dan peraturan perundang-undangan hendaknya dipahami secara sistemik, terpadu dan menyeluruh. Sistemik artinya pelaksanaan atau penerapan asas hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dari pelaksanaan atau penerapan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terpadu artinya pelaksanaan atau penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan harus dikaji dan mempertimbangkan dari semua jenis dan tingkatan produk hukum yang saling terkait. Menyeluruh artinya melaksanakan dan menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada kajian yang menyeluruh dari berbagai aspek hukum yang berlaku;

Begitu pula halnya terhadap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dan ditaati antara lain;

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum;

2. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentang pelaksanaan Pemilu (kada) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah;
8. Peraturan KPU 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada;
10. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Teknis Kampanye Pemilukada;

Yang menjadi masalah adalah dalam realitasnya, Pemilukada banyak dicerai oleh tindakan yang melanggar hukum atau melanggar asas-asas hukum baik itu dengan cara disengaja atau tidak yang esensinya menjatuhkan kewibawaan hukum itu sendiri. Bila kondisi yang demikian dibiarkan maka tujuan dari hukum yakni keadilan semakin jauh dari harapan. Meskipun Lebacqz menyatakan "*there may be no more urgent cry today than that of 'justice', and no more frequent accusation than of injustice*". Oleh karena itu Danile Webster menyatakan bahwa keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini. Oleh karena itu pantas keadilan itu diperjuangkan sampai kemanapun dan dimanapun;

Sama halnya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang seandainya benar apa yang dijelaskan dalam gugatan Pemohon maka dilihat dari aspek-aspek normatif, tentu ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum baik dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai dalih dan jenis pelanggaran, yakni dari yang

prosedural-formil, substansial-materil sampai pada pelanggaran terhadap asas. Di dalam Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang teknis Pemilukada mengatur masalah pelanggaran terhadap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Secara umum kelaziman pelanggaran hukum oleh pemerintah menurut Felix a. Nigro dapat dikategorikan dalam 9 jenis yaitu:

1. Ketidakjujuran (*dishonesty*);
2. Berperilaku tidak etis (*unethical behavior*);
3. Mengesampingkan hukum (*overriding the law*);
4. Memperlakukan pegawai secara tidak patut (*unfair treatment of employees*);
5. Melanggar prosedur hukum (*violations of procedural due process*);
6. Tidak menjalin kerjasama yang baik dengan pihak legislatif (*failure to respect Legislative intent*);
7. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya (*gross inefficiency*);
8. Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur (*covering up mistakes*);
9. Kegagalan untuk melakukan inisiatif dan terobosan (*failure to show initiative*);

Dengan istilah yang sedikit berbeda, Molegraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang akan tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919 hoge raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas pada Perkara Lindenbaum V Cohen yang mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subjek orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, dan kepatutan masyarakat. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan baik individu maupun penguasa;

Pelanggaran yang dilakukan penguasa atau pejabat dapat berupa melakukan pembiaran terhadap tindakan melawan hukum pejabat atau orang lain, dapat berupa menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk menguntungkan dirinya dengan melibatkan kelompok tertentu secara berencana, terstruktur, dan sistematis dengan cara melanggar hukum;

Dalam Pemilukada, di samping pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan juga dapat berupa pelanggaran

terhadap asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan asas penyelenggara Pemilu yang terdapat dalam Bab II Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yakni A) Mandiri; B) Jujur; C) Adil; D) Kepastian hukum; E). Tertib penyelenggara Pemilu; F) Kepentingan umum; G) Keterbukaan; H) Proporsionalitas; I) Profesionalitas; J) Akuntabilitas; K) Efisiensi dan L) Efektivitas;

Selain asas-asas di atas, dalam Pemilu juga berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlike bestuur*) yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam setiap keputusan, asas larangan mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran. Juga patut dipedomani pula asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Asas-asas dimaksud merupakan prinsip dasar yang harus dipedomani dan ditaati di samping norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sebagai asas selain pemberi arah juga patokan bagi setiap orang atau pejabat yang berwenang agar Pemilu sejak mulai perencanaan sampai pada pelaksanaan dan penetapan hasil pasangan kepala daerah yang terpilih berjalan dengan tertib, jujur dan adil. Asas-asas tersebut berfungsi secara kumulatif bukan secara alternate artinya bahwa dalam penyelenggara Pemilu asas-asas yang disebutkan di dalam uu tersebut haruslah terpenuhi semua . Jika ada satu atau beberapa asas yang tidak dipedomani atau dilanggar atau dikesampingkan maka penyelenggaraan pemilu tersebut cacat hukum dan cacat asas. Akibatnya, keabsahan dari Pemilu tersebut tergerogoti;

Sebab keabsahan suatu tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) atau badan pejabat publik dapat ditinjau dari beberapa aspek, baik dari keabsahan

hukum (*rechtmatigheids*), keabsahan Undang-Undang (*wetmatigheids*) maupun keabsahan tujuan (*doelmatigheids*) dan keabsahan asas (*beginselheids*). Apabila asas-asas tadi dilanggar maka secara hukum, tindakan atau keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah (*niet rechtgeldig beschikking*) dan akibatnya keputusan tersebut batal karena hukum (*van rechtswageneitig*);

Berdasarkan kajian hukum administrasi maka terhadap keputusan yang dibatalkan tersebut berlaku surut terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan. Keadaan dikembalikan pada keadaan sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (tidak sah *ex tunc*) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Atau bisa juga keputusan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) artinya keputusan hanya baru dapat dinyatakan batal setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang pembatalan tersebut tidak berlaku surut. Dengan demikian keputusan tetap dianggap sah sampai dengan dikeluarkannya putusan pembatalan (*ex-nunc*);

Apabila dalam tahapan proses atau prosedur dan pelaksanaan Pemilukada ada yang dilanggar atau tidak dijalankan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan serta bertentangan dengan asas-asas hukum atau asas penyelenggaraan negara atau asas penyelenggaraan Pemilu atau asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka secara hukum pun Pemilukada dimaksud mengalami kecacatan secara hukum dan secara asas. Bila mengalami kecacatan maka berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi maka beralasan kiranya Pemilukada tersebut diulang. Sungguh yang demikian sebenarnya tidak perlu terjadi bila semua pihak memaknai Pemilukada sebagai suatu proses demokrasi untuk menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang legitimate baik secara hukum, sosiologis maupun secara politis. Memang untuk mewujudkan idealita tersebut membutuhkan reformasi yang mendasar dalam semua aspek terutama aspek pelaksanaan dan penegakan hukum dengan ditunjang aspek pengawasan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

### **Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010**

2. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 3 Juli 2010, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu:
  - Nomor Urut 1 Drs. H. Yohanes Noor, MM. dan Holil;
  - Nomor Urut 2 Drs. H. Bando Amin C Kader, MM. dan Bambang Sugianto, SH.MH.
  - Nomor Urut 3 Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS. – Idris Suherman;
  - Nomor Urut 4 Hj.Leni John Latief, SE.- H.M. Bintoro Djojo,ST;
  - Nomor Urut 5 Abasri Dj, S.Sos - H. Zainal, S.Sos;
3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, yang dilakukan Termohon pada tanggal 8 Juli 2010 (vide Surat Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010) **(Bukti T-1)**, jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
1	Drs. H. Yohanes Noor, MM. - Holil	4.985
2	Drs. H. Bando Amin C Kader, MM. – Bambang Sugianto, SH. MH.	37.895
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS. – Idris Suherman.	3.200
4	Hj.Leni John Latief, SE.- H.M. Bintoro Djojo,ST.	22.474
5	Abasri Dj, S.Sos - H. Zainal, S.Sos.	8.084

4. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, maka sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/210 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 **(Bukti T-2)**, Pasangan Calon Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM. – Bambang Sugianto, SH. MH. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;

5. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada 2010, Termohon telah melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, tidak ada keputusan dari Panwalukada Kepahiang terkait pelanggaran administrasi Pemilukada dan tidak ada pula putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran pidana Pemilukada;

#### **Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

6. Bahwa di dalam *posita* dan *petitum* Permohonan bertanggal 30 Juli 2010, Pemohon berkeberatan terhadap dan memohon pembatalan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/210 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap sengketa atas keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/210 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
8. Bahwa *quod non*, seandainya pun Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap sengketa atas Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, maka Permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 30 Juli 2010 oleh Kuasanya dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bertanggal 21 Juli 2010, adalah lewat waktu alias daluwarsa;

9. Bahwa *quod non*, seandainya pun permohonan bertanggal 30 Juli 2010 dianggap sebagai perbaikan dalam tahap dismissal atau pemeriksaan pendahuluan, Termohon menolak permohonan tersebut atas dasar alasan-alasan:
  - a. Permohonan bertanggal 30 Juli 2010 diajukan sebagai permohonan baru dan bukan sebagai perbaikan atas permohonan Pemohon bertanggal 12 Juli 2010 oleh Tim Kuasa Hukum yang Berbeda dan atas dasar Surat Kuasa yang berbeda juga;
  - b. Permohonan bertanggal 30 Juli 2010 diajukan atas dasar surat kuasa yang berbeda dan terpisah dengan surat kuasa didalam permohonan bertanggal 12 Juli 2010. Permohonan bertanggal 12 Juli 2010 disebutkan didasarkan atas kuasa khusus bertanggal 9 Juli 2010, sedangkan di dalam permohonan bertanggal 30 Juli 2010 disebutkan didasarkan atas surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2010 – tenggat di mana batas waktu untuk mengajukan permohonan sudah lewat waktu, dan tidak lagi mengikutsertakan para Kuasa Hukum yang menerima kuasa bertanggal 9 Juli 2010;
10. Bahwa, seharusnya, dalam hal permohonan bertanggal 30 Juli 2010 diajukan sebagai perbaikan permohonan bertanggal 12 Juli 2010, di dalam pokok permohonan disebutkan secara tegas sebagai Perbaikan Permohonan dan, kuasa khusus bertanggal 9 Juli 2010 tetap diikutsertakan, sehingga kewenangan para kuasa untuk menjalankan kuasanya tetap melekat dan tidak melampaui batas waktu pengajuan permohonan yang telah ditetapkan batas akhirnya, yakni tanggal 12 Juli 2010. Atas dasar alasan Termohon di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
11. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, baik didalam Permohonan bertanggal 12 Juli 2010 melalui Kuasa Pemohon Irwan & Partners, maupun Permohonan bertanggal 30 Juli 2010 melalui Kuasa Pemohon Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran-pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui mekanisme Gakkumdu dan tidak ada yang menyoal perselisihan hasil penghitungan antara hasil penghitungan menurut

Termohon dengan hasil penghitungan menurut Pemohon. Karenanya, permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

12. Bahwa di dalam *posita* Pemohon meminta Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 bertanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/Kab-007.434311/2010 bertanggal 8 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, namun dalam *petitum* Pemohon, selain meminta pembatalan kedua keputusan tersebut di atas, Pemohon juga meminta agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM. dan Bambang Sugianto, SH. MH. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga harus dinyatakan didiskualifikasi. Meskipun Pemohon sudah meminta Pasangan Nomor Urut 2 didiskualifikasi, namun Pemohon masih meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara sah yang benar dengan masih mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 2. Dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur atau *obscuur libels*, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

### Jawaban Terhadap Pokok Permohonan

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini oleh Termohon;
14. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
15. Bahwa *quod non*, Termohon hanya akan menanggapi Permohonan Pemohon bertanggal 30 Juli 2010, oleh karena sebagaimana penetapan Panel Hakim pada persidangan pertama bertanggal 28 Juli 2010, permohonan yang terakhir diajukan yang dianggap benar dan ditanggapi oleh Termohon;
16. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 5 halaman 5-6 tentang jumlah suara sah seharusnya lebih kecil dari 73.962 suara dan jumlah suara tidak sah seharusnya lebih besar dari 2.800, sehingga seharusnya suara Pemohon adalah sebanyak 22.474 dan 21.895 suara, dengan alasan-alasan, bahwa:
  - a. Pemohon tidak merinci di TPS mana saja, desa mana serta di kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 49/Kpts/Kab-007.434311/2010 bertanggal 8 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 (**vide Bukti T-1**); dan;
  - b. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, seharusnya suara Pemohon adalah sebanyak 22.474 dan 21.895 suara (*vide* Permohonan Halaman 5), adalah tidak benar, oleh karena dalam Pemilukada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, perolehan akhir suara masing-masing Pasangan Calon hanya Termohon tetapkan satu kali di tingkat kabupaten dan tidak ada satu pasangan calon pun yang memperoleh suara ganda sebagaimana diklaim Pemohon.
  - c. Kekalahan perolehan suara Pemohon (Pasangan Nomor 4) dari Pasangan Calon Nomor 2 **tidak benar** disebabkan adanya kelalaian Termohon yang membiarkan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010 dilaksanakan dengan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana atas terjadinya sengketa

suara sebagaimana dirinci oleh Pemohon dalam permohonan angka 5 halaman 6. Yang benar adalah, hasil perolehan suara seluruh pasangan calon merupakan representasi Pemilukada yang diselenggarakan Termohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang berdasarkan Surat dari Sentra Gakkumdu Polres Kepahiang Nomor B/06/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010, **(Bukti T-3)** terbukti bahwa sampai dengan Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati-Wakil Bupati Pemilukada Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010, tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;

17. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tentang Termohon Lalai/Membiarkan Terjadinya Praktik “Politik Uang” Secara Massif, Terstruktur, dan Terencana Yang Dilakukan Oleh Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM. dan Bambang Sugianto, SH. MH., sebagaimana diuraikan dalam angka 7 s.d angka 18 permohonan, oleh karena berdasarkan Surat dari Sentra Gakkumdu Polres Kepahiang Nomor B/06/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010, **(vide Bukti T-3)** tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas perkara pidana politik uang dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan Terjadinya Praktik “Politik Uang” sebagaimana diuraikan dalam angka 7 s.d angka 18 permohonan, menurut Termohon bukan merupakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon secara signifikan, dengan alasan sebagai berikut:

18.1. Dalil Pemohon angka 8 mengenai kejadian di TPS 3 Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, adalah asumsi belaka dan masih dalam tahap Sdr Idris Suherman menawarkan kepada Hariadi Gunawan untuk membagi-bagikan uang sebesar Rp.100.000,- untuk satu mata pilih. Quod non, yang dinyatakan menerima oleh Pemohon hanya Hariadi Gunawan dan selain itu sdr. Junaidi, Sdr Misman dan sdr Juniarti. Seandainya pun benar hal itu terjadi, Pemohon tidak dapat membuktikan akibat pemberian uang tersebut terhadap perolehan suara Pemohon atau pasangan lain, mengingat tidak dapat dipastikan para penerima

tersebut menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa. Seandainya benar pelanggaran tersebut terjadi, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada untuk, jika cukup bukti, diteruskan penegakan hukumnya ke Setra Gakkumdu dan diadili di Pengadilan Negeri Kepahiang guna memperoleh kekuatan hukum tetap, namun faktanya tidak;

- 18.2. Dalil Pemohon angka 9 mengenai kejadian di TPS 1 Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, serta dalil Pemohon pada angka 10 s.d angka 18 mengenai praktik politik uang, menurut Termohon harus dibuktikan lebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apakah laporan pelanggaran *a quo* merupakan pidana pemilu politik uang atau tidak, atau seandainya benar ada pelanggaran, apakah pelaku politik uang tersebut adalah orang-orang suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Tim Kampanyenya atau bukan, sebab Laporan pelanggaran atas dasar pidana politik uang dapat saja direkayasa oleh Pemohon dengan mengatasnamakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dengan maksud untuk membangun opini, bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis pada Pemilukada Kepahiang Tahun 2010.

Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dan/ataupun rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Kepahiang maupun dari Sentra Gakkumdu, tentang adanya putusan tentang politik uang yang dilakukan para Pasangan Calon maupun yang khusus oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Meskipun benar, *quon non*, telah terjadi praktik politik uang, menurut Termohon pelanggaran tersebut tidak bersifat massif, terstruktur, dan sistematis serta secara signifikan tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon (*in casu* Pemohon dan Pihak Terkait), bahkan *quod non*, pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Lembaga lain untuk menyelesaikannya, yakni Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum).

Meskipun, *quod non*, tidak ada dugaan praktik politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon didalam permohonan *a quo*, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih tersebut akan memilih Pemohon dan juga tidak dapat

dipastikan jumlah perolehan suara Pemohon akan melebihi suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

19. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 20 s.d angka 28 halaman 11 tentang Termohon Lalai/Membiarkan Eksodus Massa Calon Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Yang Dilakukan Oleh Kandidat Nomor 2 (dua) atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM. dan Bambang Sugianto, SH. MH., dengan alasan, bahwa:

19. 1. Salah satu tugas dan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f *a quo*, dinyatakan, bahwa “Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah”.

19. 2. Bahwa (**Bukti T-4**) yang diajukan Termohon berupa Berita Acara Serah Terima *compact disk* (cakram padat) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010 yang diserahkan oleh Bupati Kepahiang Drs. Bando Amin, C. Kader, MM yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada Irwan Saputra, S.Ag., Ketua KPU Kabupaten Kepahiang dapat membuktikan secara sah bahwa data kependudukan yang dijadikan dasar penetapan DPT diperoleh dan bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Bahwa bukti yang diajukan Termohon adalah data resmi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya DPT ganda yang merupakan kesalahan Termohon dan berakibat secara langsung merebut perolehan suara Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

19. 3. bahwa *quod non*, tentang dugaan adanya eksodus massa pada TPS 1 Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi atas nama Ujang Ardila adalah tidak benar karena dalil Pemohon masih sebatas Dugaan, dan berdasarkan DPT TPS 1 Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi, Termohon tidak menemukan Pemilih bernama Ujang Ardila, sehingga tidak dimungkinkan warga yang tidak terdaftar di DPT Desa Air Pesi dapat mencoblos di TPS 1 sebagaimana didalilkan Pemohon. **(Bukti T-5)**;
19. 4. bahwa *quod non*, dalil Pemohon angka 21 halaman 11 adalah asumsi Pemohon saja oleh karena uraian kejadian tersebut masih sebatas dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mempunyai kepastian hukum. Apalagi, bahwa uraian kronologis kejadian yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar, oleh karena seandainya hal itu benar ada kejadian, di Kecamatan Seberang Musi tidak ada desa yang bernama Desa Taba Mulan. **(Bukti T-6)**;
19. 5. bahwa dalil Pemohon angka 22 halaman 11 yang menyatakan bahwa di Kabupaten Kepahiang terdapat TPS Desa Persiapan Damar Kencana dan masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak benar, oleh karena pada saat Pemilukada 2010 Desa Sosokan Taba sudah mengalami pemekaran dengan adanya Desa Persiapan Damar Kencana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 297 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 **(Bukti T-7)** dan DPT Pemilukada Tahun 2010 di TPS 8 dan TPS 9 Desa Sosokan Taba adalah DPT Hasil Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang bersumber dari data kependudukan dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada KPU Kabupaten Kepahiang **(vide Bukti T-4)** serta pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. 6. bahwa terkait DPT Ganda, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Termohon telah memerintahkan kepada PPS melalui PPK masing-masing untuk melakukan validasi terhadap DPT yang ganda dengan

cara apabila ditemukan DPT yang ganda maka salah satunya harus dicoret oleh PPS;

19. 7. bahwa mengenai dalil Pemohon angka 23 dan angka 24 halaman 12 yang mengatakan bahwa terdapat kesamaan nama Pemilih di dalam TPS 8 dan TPS 9 Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu dengan DPT TPS 1 Desa Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, adalah tidak benar karena sebelum pemungutan suara, tepatnya tanggal 30 Juni 2010, Termohon, KPU Provinsi Bengkulu berkaitan telah melakukan validasi DPT Tools berkaitan dengan DPT Ganda dengan DPT Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 280.A/Ses-Kab/007.434311/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 (**Bukti T-8**), yang di dalam berita acara tersebut dinyatakan tidak terdapat kesamaan nama Pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon;
19. 8. Bahwa dalil Pemohon angka 25 halaman 13 mengenai nama-nama yang tercantum dalam DPT namun tidak berdomisili dan tercantum di Buku Induk Desa, meski Termohon pada prinsipnya adalah pengguna akhir dari data DPT yang disampaikan pemerintah daerah, namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku Termohon telah menetapkan, bahwa sepanjang nama warga terdapat dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya;
19. 9. Bahwa dalil Pemohon angka 26 dan angka 28 halaman 14 mengenai adanya empat Pemilih yang namanya ganda didaftar DPT dan dugaan pemilih fiktif, *quod non*, seandainya benar hal itu terjadi, Termohon hanyalah pengguna akhir dari DPT yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
19. 10. Bahwa dalil Pemohon angka 27, Termohon tidak pernah menerima adanya pemberitahuan atas putusan pidana Pemilu yang berkekuatan hukum tetap dari Gakkumdu terkait adanya empat orang yang melakukan pemilihan dua kali di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dan TPS 1 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

20. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 29 s.d angka 35, halaman 16-18 Permohonan tentang Termohon Lalai/Membiarkan Keterlibatan Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Kabupaten Kepahiang dalam Pemenangan secara terstruktur dan terencana, dengan alasan:

20. 1. Bahwa terhadap dalil angka 29 Permohonan tentang keterlibatan M Zairin, SE, hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau pemberitahuan keputusan dari Panwaslukada Kabupaten Kepahiang atas adanya pelanggaran administrasi berupa Keterlibatan Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil atas nama M Zairin, apalagi keterlibatan secara besar-besaran atas PNS se Kabupaten Kepahiang. Sedangkan uraian tentang total pendukung Pasangan Nomor Urut 2 yang mencapai 2.182 orang sebagaimana halaman 16-17 permohonan, hal tersebut adalah asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat dibuktikan apakah benar sejumlah orang tersebut menggunakan hak pilihnya dan mencoblos Pasangan Nomor 2, sehingga dengan demikian dalil Pemohon *irrelevant* dengan pokok permohonan.

20. 2. Bahwa terhadap dalil angka 30 halaman 17 permohonan, hal tersebut adalah tidak benar, karena yang dituduhkan Pemohon masih sebatas dugaan yang belum mempunyai kepastian hukum kebenarannya. *Qoud non*, meski Pemohon mendalilkan telah melaporkan kepada Panwaslukada (*vide* angka 31 Permohonan) dan atas dalil pada angka 32-35 permohonan, hal tersebut menurut Termohon harus dibuktikan lebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apakah laporan pelanggaran *a quo* merupakan pidana Pemilu atau tidak, atau seandainya benar ada pelanggaran, apakah pelaku tersebut adalah atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 2 / Tim Kampanyenya atau bukan, sebab laporan pelanggaran atas dasar pidana Pemilu dapat saja direkayasa oleh Pemohon dengan mengatasnamakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dengan maksud untuk membangun opini, bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis pada Pemilukada Kepahiang Tahun 2010 untuk dijadikan alasan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

21. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 36 s.d angka 44 halaman 18-21 tentang Lalai/Membiarkan Terjadinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan alasan sebagai berikut:

21. 1. bahwa pada tahapan pencalonan dan verifikasi berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dalam Pemilukada Tahun 2010, sesuai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 KPU Kabupaten Kepahiang, Termohon telah membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten Kepahiang, Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang, Kepolisian Resort Kepahiang, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepahiang dan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, dengan tugas melakukan Penelitian, Klarifikasi dan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon. **(Bukti T-9);**

21. 2. bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual berkas Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Bando Amin C Kader, MM. dan Bambang Sugianto, SH. MH. dn berdasarkan Berita Acara verifikasi tersebut seluruh berkas telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti T-10);**

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

22. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 45 s.d angka 52 halaman 21 tentang Utang-Piutang Kandidiat Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto SH MH yang belum diselesaikan, dengan alasan:

22. 1. berdasarkan Pasal 58 huruf J Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat adalah tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

- 22. 2.** Bahwa persyaratan tentang tidak sedang memiliki tanggungan utang telah dipenuhi oleh calon yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan tidak memiliki utang dari Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 202/KET/AT/KDH/2010/PN.KPH bertanggal 18 Maret 2010; **(Bukti T-11);**

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

23. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 53 dan angka 54 halaman 22-23 tentang Lalai/Membiarkan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Kampanye Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto SH MH, serta dalil Pemohon angka 55 halaman 23 tentang Melibatkan Pelajar Dalam Acara Pawai Deklarasi, dengan alasan bahwa atas klarifikasi Termohon kepada pihak Gakkumdu dan atas Surat dari Sentra Gakkumdu Polres Kepahiang Nomor B/06/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010, **(vide Bukti T-3)** diperoleh fakta hukum bahwa tidak pernah ada terdapat Laporan mengenai hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut;

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

24. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 56 halaman 24-27 Permohonan tentang Lalai/Membiarkan Kandidat Nomor 2 atas nama Drs. Bando Amin C Kader, MM dan Bambang Sugianto SH MH, melakukan arogansi kekuasaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer dan kepala desa, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai mutasi Drs Hendri Irawan, pengangkatan sdr. Supriyatna dan pemberhentian sdr. Eka Wanda sebagai pegawai tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara para pasangan calon, *in casu* Pemohon dalam Pemilukada 2010 oleh karena peristiwa hukum tersebut adalah yang lazim terjadi dalam dinamika pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang.
- b. Bahwa demikian pula mengenai permasalahan kepegawaian atas nama Hermanto, Lismin dan Gusti Imansyah, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara para pasangan calon, *in casu* Pemohon

dalam Pemilukada 2010 oleh karena peristiwa hukum tersebut adalah yang lazim terjadi dalam dinamika pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

25. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 57 s.d angka 59 halaman 28-29 Permohonan tentang penggelembungan suara, oleh karena:

- a. berdasarkan Formulir Model **C-KWK**, **C1-KWK**, dan **Lampiran Formulir Model C1-KWK**, di 17 (tujuh belas) TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak ditemukan adanya penggelembungan suara. Bantahan Termohon dikuatkan dengan alat bukti tentang hasil rekapitulasi di tingkat TPS tidak ada satupun saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang mengajukan keberatan atau mengisi keberatan pada **Formulir Model C3-KWK** berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS, sebagaimana Formulir Model C-KWK yang disampaikan oleh Ketua KPPS kepada Termohon melalui PPS dan PPK
- b. Berdasarkan rekapitulasi di tiap TPS berikut:
  - 1) TPS 1 Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai **(Bukti T-12)**.
  - 2) TPS 1 Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir **(Bukti T-13)**.
  - 3) TPS 6 Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang **(Bukti T-14)**.
  - 4) TPS 7 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang **(Bukti T-15)**.
  - 5) TPS 8 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu **(Bukti T-16)**.
  - 6) TPS 1 Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir **(Bukti T-17)**.
  - 7) TPS 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang **(Bukti T-18)**.
  - 8) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu **(Bukti T-19)**.
  - 9) TPS 3 Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas **(Bukti T- 20)**.
  - 10) TPS 2 Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas **(Bukti T-21)**.
  - 11) TPS 1 dan TPS 2 Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu **(Bukti T-22)**.
  - 12) TPS 1, TPS 5 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu **(Bukti T. 23)**.

Sebagaimana Bukti T-12 s.d Bukti T-23 di atas, tidak terdapat penggelembungan dan pengurangan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya tersebut;

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

26. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 60 halaman 29 tentang Lalai adanya rekayasa dan kecurangan di beberapa kecamatan dalam proses rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, dengan alasan sebagai berikut:

a. **Pada Tingkat TPS.**

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat TPS tidak terdapat keberatan yang diajukan dari masing-masing saksi pasangan calon tersebut.

b. **Tingkat Desa Batu Bandung dan Desa Air Punggur**

- Bahwa dalil Pemohon terkait TPS 1 Batu Bandung adalah tidak benar, karena Formulir Model C1-KWK dan lampiran Formulir Model C1-KWK ada dan diisi lengkap. **(Bukti T-24).**
- Bahwa dalil Pemohon terkait TPS 3 Batu Bandung adalah tidak benar, karena Formulir Model C1-KWK dan lampiran Formulir Model C1-KWK ada dan diisi lengkap. **(Bukti T-25).**
- Bahwa karena jumlah Formulir Model C1-KWK dan lampirannya berjumlah 12 (dua belas) rangkap, sementara waktu yang tersedia sangat terbatas dan para saksi mendesak agar Formulir Model C1-KWK dan lampirannya segera dibagikan, sedangkan yang belum terisi tersebut hanya catatan rekapitulasi saja dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon.
- Bahwa surat suara termasuk cadangan untuk TPS 4 Batu Bandung tersebut adalah benar sejumlah 374, sedangkan di Formulir Model C1-KWK tertulis 400, hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan oleh Petugas KPPS. **(Bukti T-26).**
- Bahwa data Pemohon terkait data TPS 6 Batu Bandung adalah tidak benar. **(Bukti T-27).**
- Bahwa dalil Pemohon terkait data TPS 9 Batu Bandung adalah tidak benar, karena Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ada dan diisi. **(Bukti T-28).**

- Bahwa dalil Pemohon terkait data TPS 10 Batu Bandung adalah tidak benar **(Bukti T-29)**.
  - Bahwa pada saat petugas KPPS selesai mengisi Formulir Model C1-KWK dan lampirannya, para saksi masing-masing calon sudah tidak ada di tempat dan data dari Pemohon adalah tidak benar.
- c. **Tingkat Desa Sosokan Baru.**
- Bahwa untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu tidak ada pernyataan keberatan dari para saksi pasangan calon dan data Pemohon pada TPS 2 Desa Sosokan Baru adalah tidak benar. **(Bukti T-30)**.
- d. **Tingkat Desa Sosokan Taba.**
- Bahwa untuk TPS 4 Desa Sosokan Taba tidak ada pernyataan keberatan dari para saksi pasangan calon. **(Bukti T-31)**.
  - Bahwa dalil Pemohon untuk TPS 6 Desa Sosokan Taba adalah tidak benar. **(Bukti T-32)**.
  - Bahwa data Pemohon pada TPS 7 adalah tidak benar dan saksi menanda tangani serta tidak ada keberatan. **(Bukti T-33)**.
  - Bahwa data Pemohon pada TPS 9 **(Bukti T-34)** dan TPS 10 **(Bukti T-35)** adalah tidak benar dan tidak ada pernyataan keberatan dari para saksi pasangan calon.
- e. **Pada Tingkat PPK.**
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Muara Kemumu, PPK Kecamatan Kabawetan, PPK Kecamatan Bermani Ilir, PPK Kecamatan Ujan Mas, PPK Kecamatan Kepahiang serta PPK lainnya, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh orang saksi dari masing-masing pasangan calon sebagaimana terdapat dalam Lampiran Model DA-KWK **(Bukti T-36)**.
- f. **Pada Tingkat KPU Kabupaten Kepahiang.**
- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa adanya Rapat Pleno mendadak diskor dari pukul 13.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB dan telah terjadi rapat Pleno Tertutup antara anggota KPU Kabupaten Kepahiang tanda dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang adalah tidak benar, karena pada saat terjadi koreksi Hasil Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Kepahiang tersebut dilaksanakan setelah Rapat Pleno diskor, atas permintaan para saksi pasangan calon

khususnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa setelah skor dicabut atau dibuka pada pukul 20.00 WIB, hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Kepahiang tersebut ditawarkan kembali kepada para saksi, untuk dibaca dan diteliti apabila ada kesalahan, namun tidak ada seorang saksipun yang mengajukan keberatan sebelum akhirnya disahkan oleh pimpinan rapat yang dihadiri oleh Unsur Muspida Kabupaten Kepahiang serta diabadikan dengan video kamera. **(Bukti T-37).**

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

27. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 61 yang mengklaim memperoleh suara sebanyak 22.474 suara dan Pasangan Nomor 2 memperoleh suara sebanyak 21.895 suara, oleh karena selain tidak diuraikan dimana letak TPS-TPS yang terjadi perbedaan penghitungan suara, klaim Pemohon tersebut hanyalah asumsi yang tidak dilandasi alat bukti hasil rekapitulasi berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara yang sah. Seharusnya, berdasarkan rapat pleno hasil penghitungan suara tanggal 8 Juli 2010 di KPU Kabupaten Kepahiang, hasil perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, **(vide Bukti T-1)** dan Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/210 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 **(vide Bukti T-2).**

Bahwa *quod non*, Termohon mohon Akta atas dalil Pemohon tentang adanya selisih perbedaan perolehan suara sebesar 16.000 (enam belas ribu) antara penghitungan yang dilakukan Termohon dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon;

28. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 62 halaman 34 yang menyatakan bahwa Termohon Lalai/Membiarkan Penemuan Gembok dan Kaitan Gembok (yang dipotong secara paksa) karena dalil Pemohon menyatakan bahwa Pak Darmawan yang bekerja sebagai pencari barang bekas menemukan beberapa gembok dan kaitan gembok pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010, sedangkan pada tanggal 8 Juli 2010 Termohon sudah melaksanakan tahapan akhir dalam penyelenggaraan Pemilukada dengan

telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 (*vide* Bukti T-1) dan Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/210 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, (*vide* Bukti T-2) sehingga dalil Pemohon ini haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan perolehan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010;

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang dari mana penjumlahan hasil perolehan suara tersebut sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 16.000 (enam belas ribu) suara menurut Versi Pemohon dan oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang menjadi **Pokok Perkara** adanya perselisihan dalam permohonan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **Ditolak** oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon uraikan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam eksepsi.**

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**II. Dalam pokok permohonan/pokok perkara.**

- Menerima Jawaban Termohon seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36N, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
2. Bukti T-1A : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
3. Bukti T-1B : Fotokopi Surat Mandat Saksi;
4. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2010 – 2015 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
5. Bukti T-2A : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 037/BA/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2010 – 2015 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
6. Bukti T-3 : Fotokopi Surat dari Sentra Gakkumdu Polres Kepahiang Nomor B/06/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010 perihal Data Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
7. Bukti T-3A : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kepahiang kepada Kepala Kepolisian Resort Kepahiang Nomor B-826/N.7.18/Epp.1/07/2010 tanggal 20 Juli 2010 Penyidikan Perkara an. Slamet M Bin Mustari yang Disangka Pelanggar Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bukti T-3B : Fotokopi Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kepahiang kepada Kepala Kepolisian Resort Kepahiang Nomor B-861/N.7.18/Epp.1/07/2010 tanggal 27 Juli Tahun 2010 perihal Pengembalian Kembali Berkas Perkara Tindak pidana

- Pemilukada an. Tersangka Slamet M Bin Mustari untuk dilengkapi;
9. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *compact disk* (cakram padat) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010 yang diserahkan oleh Bupati Kepahiang Drs. Bando Amin, C. Kader, MM yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada Ketua KPU Kabupaten Kepahiang Irwan Saputra, S.Ag;
  10. Bukti T-5 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi;
  11. Bukti T-6 : Fotokopi Model A6-KWK beserta Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
  12. Bukti T-6A : Fotokopi DPT TPS II Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
  13. Bukti T-6B : Fotokopi DPT TPS I Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
  14. Bukti T-6C : Fotokopi DPT TPS II Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
  15. Bukti T-6D : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang Terindikasi Ganda dan Umur Bermasalah;
  16. Bukti T-6E : Fotokopi Hasil Validasi DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
  17. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 297 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
  18. Bukti T-7A : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 299 Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Sementara Kepala Desa Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
  19. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres Tahun 2009 TPS 1 Bandar Aji Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

20. Bukti T-8A : Fotokopi Surat Pernyataan Pembentukan TPS Desa Persiapan Damar Kencana, TPS Talang Anyar dan TPS Talang Suti Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yang ditandatangani oleh Pjs. Kades Damar Kencana;
21. Bukti T-8B : Fotokopi Surat Pernyataan Pembentukan TPS 8 dan TPS 9 Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yang ditandatangani oleh Pjs. Kades Damar Kencana;
22. Bukti T-8C : Fotokopi Berita di media cetak Radar Pat Petulai, Rakor KPU yang menetapkan TPS 8 dan TPS 9 Desa Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang sebagai TPS yang sah, dalam Pemilukada Tahun 2010;
23. Bukti T-8D : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Data kependudukan Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Ulu Musi ke Dinas Dukcapil Kabupaten Empat lawang;
24. Bukti T-8E : Fotokopi Berita Acara serah terima *Soft Copy* DPT Pilpres Tahun 2009 Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebagai bahan validasi DPT Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, dari Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang kepada Ketua KPU Kabupaten Kepahiang;
25. Bukti T-8F : Fotokopi Berita Acara Verifikasi DPT Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan DPT Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan khususnya Kecamatan Ulu Musi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
26. Bukti T-8G : Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan DPT Desa Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang (ditandatanganinya oleh penduduk di atas kertas bermaterai);
27. Bukti T-8H : Fotokopi ekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yang tidak melengkapi tanda tangan di lembar yang bermaterai;

28. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-007434311/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
29. Bukti T-10 : Fotokopi BA. Klarifikasi dan Verifikasi Faktual ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Curup Provinsi Bengkulu atas nama Bando Amin;
30. Bukti T-10A : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN 08 Curup Provinsi Bengkulu atas hilangnya arsip sekolah atas nama Bando Amin;
31. Bukti T-10B : Fotokopi BA. Klarifikasi dan Verifikasi Faktual ijazah SMPN 1 Curup Provinsi Bengkulu atas nama Bando Amin;
32. Bukti T-10C : Fotokopi BA. Klarifikasi dan Verifikasi Faktual ijazah SMKN 1 Cilaku-Cianjur atas nama B.A. Chiwi Kader;
33. Bukti T-10D : Fotokopi Buku Induk dan Ijazah SD, SMP, SMA atas nama Bando Amin;
34. Bukti T-10E : Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/V/2010 tentang Berkas Persyaratan Yang Dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Berkas Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010;
35. Bukti T-10F : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 010/BA/V/2010 tentang Berkas Persyaratan Yang Dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Berkas Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010;
36. Bukti T-10G : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SDN Nomor 08 Curup Provinsi Bengkulu atas nama Bando Amin Nomor 19/SD/1982;

37. Bukti T-10H : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP Nomor 01 Curup Provinsi Bengkulu atas nama Bando Amin, BA Nomor 0392/PP.03/I/1982;
38. Bukti T-10I : Fotokopi Pernyataan yang ditandatangani Kepala Sekolah SMKN 1 Cilaku Pendukung Ijazah Nomor LAA 229551 atas nama BA. Chiwi Kader yang dikeluarkan oleh STM Negeri Cianjur yang berubah *Nomenklatur* menjadi SMK Negeri I Cilaku;
39. Bukti T-10J : Fotokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 160 Tahun 2008 tentang Perubahan Nomor Urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008;
40. Bukti T-10K : Fotokopi Keputusan Bupati Cianjur dan Lampiran Keputusan Nomor 421.5/Kep.175-Ka/2006 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
41. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki utang dari Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 202/KET/AT/KDH/2010/PN. KPH bertanggal 18 Maret 2010;
42. Bukti T-11A : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Sedang Pailit dari Pengadilan Tinggi Bengkulu;
43. Bukti T-12 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai;
44. Bukti T-13 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir;
45. Bukti T-14 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 6 Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang;
46. Bukti T-15 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 7 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang;

47. Bukti T-16 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 8 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu;
48. Bukti T-17 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir;
49. Bukti T-18 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang;
50. Bukti T-19 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu;
51. Bukti T-20 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 3 Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas;
52. Bukti T-21 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 2 Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas;
53. Bukti T-22 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu;
54. Bukti T-23 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1, TPS 5 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu;
55. Bukti T-24 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
56. Bukti T-25 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 3 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
57. Bukti T-26 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 4 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;

58. Bukti T-27 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 6 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
59. Bukti T-28 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 9 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
60. Bukti T-28A : Fotokopi Surat Pernyataan DPT Desa Air Punggur yang ditandatangani oleh Pjs. Sekdes Air Punggur;
61. Bukti T-29 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 10 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
62. Bukti T-30 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
63. Bukti T-31 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 4 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
64. Bukti T-32 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 6 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
65. Bukti T-33 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 7 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
66. Bukti T-34 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 9 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
67. Bukti T-35 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 10 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
68. Bukti T-6 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;

69. Bukti T-36A : Fotokopi Berita Acara Hasil Koreksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
70. Bukti T-36B : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
71. Bukti T-36C : Fotokopi Berita Acara Hasil Koreksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
72. Bukti T-36D : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
73. Bukti T-36E : Fotokopi Berita Acara Hasil Koreksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
74. Bukti T-36F : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
75. Bukti T-36G : Fotokopi Berita Acara Hasil Koreksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
76. Bukti T-36H : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
77. Bukti T-36I : Fotokopi Berita Acara Hasil Koreksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
78. Bukti T-36J : Video Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
79. Bukti T-36K : Fotokopi Surat Pernyataan Djon Fauzi Sinyal (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4) tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
80. Bukti T-36L : Fotokopi Surat Pernyataan Lendi Nusa, S.Sos.I (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 /Abasri Dj, S.Sos – H. Zainal, S.Sos) tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
81. Bukti T-36M : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
82. Bukti T-36N : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
83. Bukti T-36O : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 038/BA-Pemilukada/VII/2010 tentang Perbaikan Data Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Formulir DB 1-KWK) Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010;
84. Bukti T-36P : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepahiang kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 312a/KPU-Kab-007.434311/VII/2010 perihal Perbaikan Model DB 1-KWK;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jumbadi dan Ahmad Saefullah orang saksi yang telah di dengar

keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

### **1. Jumbadi**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 18 Pasar Ujung;
- Tidak ada penggelembungan suara di TPS 18 Pasar Ujung. DPT di TPS 18 Pasar berjumlah 344, suara sah berjumlah 333 dan suara tidak sah berjumlah 11;

### **2. Ahmad Saefullah**

- Saksi adalah Pjs. Kepala Desa Persiapan;
- Tidak benar bahwa pemilih di TPS 8 dan RPS 9 Damar Kencana berasal dari warga dari luar daerah;
- Pemilih di TPS 8 dan TPS 9 Damar Kencana adalah berasal dari warga setempat Damar Kencana sendiri;

[2.5] Menimbang bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan permohonan tertulis sebagai Pihak Terkait bertanggal 3 Agustus 2010. Dalam permohonannya tersebut telah pula dilengkapi dengan bantahan terhadap permohonan Pemohon. Adapunh tanggapan Pihak Terkait tersebut adalah sebagai berikut:

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf d, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C, bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan;
3. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili perkara Pemilukada;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 huruf a dan huruf b (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 4), Mahkamah telah memberikan batasan dan pengaturan bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: **a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**
5. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait, dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk Kewenangan Mahkamah konstitusi, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, dengan pertimbangan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, tidak termasuk dalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
6. Bahwa setelah itu, Pemohon telah mengakui secara jelas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud, sebagaimana Pemohon kemukakan di dalam permohonannya pada halaman 3;
7. Bahwa *possita* atau dalil Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian yuridis faktual yang secara rinci dan penghitungan yang tegas dan hal-hal signifikan tentang hasil penghitungan suara mana yang disengketakan telah mempengaruhi perolehan suara yang seharusnya bagi Pemohon dan bagi Pihak Terkait (semuanya kabur/tidak jelas);
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak mempengaruhi suara bagi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, maka sudah selayaknya dan sepatutnya dan seadil-adilnya permohonan Pemohon ditolak karena tidak beralasan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang hanya terbatas atas sengketa tentang hasil penghitungan suara Pemilukada saja.

## **B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu, dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada Kepahiang Tahun 2010;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 bertanggal 04 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015, (**Bukti PT-1**) dan Berita Acara Nomor 12/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015, (**Bukti PT-2**).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 bertanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, Pihak Terkait: **Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M. dan Bambang Sugianto, S.H., M.H.** masing-masing adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 dengan Pasangan Nomor Urut 2 (**Bukti PT-3**); dan Berita Acara Nomor 13/BA/V/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 (**Bukti PT-4**);
4. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 dilangsungkan pemilihan suara merupakan puncak kegiatan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 di Kabupaten Kepahiang, dan pada tanggal 8 Juli 2010 KPU Kabupaten Kepahiang mengeluarkan

Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 (**Bukti PT-5**); dan Berita Acara Nomor 036/BA-Pemilukada/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 (**Bukti PT-6 dan PT-6a**).

5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 (**Bukti PT-7**) yang intinya: Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yakni **Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M. dan Bambang Sugianto, S.H.,M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2010-2015** dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan perolehan suara sah terbanyak **37.895** suara atau **49,44 %** dari jumlah seluruh perolehan suara sah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010; dan Berita Acara Nomor 37/BA/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 (**Bukti PT-8**);
6. Bahwa dalam *posita* permohonan Pemohon tentang Pembatalan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 sedangkan dalam *petitumnya* mohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang 50/Kps/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 tanggal 8 Juli 2010 yang merugikan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

**Ayat (2)** : *“Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada”.*

**Ayat (3)**: *“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”.*

Bahwa Berdasarkan alasan di atas, maka Pihak Terkait memenuhi syarat yuridis sebagai Pihak Terkait yang **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 daftar register perkara Nomor 108/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010 di Mahkamah Konstitusi;

### **C. Dalam Eksepsi**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/jawaban antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan menghadapi 3 (tiga) macam/bentuk permohonan Pemohon yang berdiri sendiri-sendiri tidak dihubungkan, dan terpisah dengan permohonan Pemohon sebelumnya, sehingga masing-masing permohonan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan berlaku; sebab dalam Perbaikan Permohonan Pemohon (Permohonan Kedua) tidak dinyatakan berhubungan, mengubah, memperbaiki, atau mengganti permohonan Pertama; begitu juga permohonan Ketiga tidak menyatakan mengubah atau memperbaiki, berkaitan, atau serangkaian dengan Permohonan Kedua maupun Permohonan Pertama;
2. Ketiga macam permohonan tersebut ciri khasnya ialah:
  - a. **Permohonan Pertama, bertanggal Bengkulu, 12 Juli 2010** Hal: *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang tahun*

2010 – 2015 tanggal 8 Juli 2010, dikuasakan kepada 3 (tiga) Kuasa Hukum/Advokat tanggal Surat Kuasa: Bengkulu, 9 Juli 2010;

**Positanya** tidak jelas menguraikan tentang cara dan jalannya penghitungan suara sehingga berbeda dan menghilangkan tanpa sebab yang jelas sebanyak 16.000 suara Pihak Terkait, **positanya** justru menguraikan hal-hal yang di tidak relevan dengan kewenangan Makamah, seperti *money politics*, eksodus, ijazah palsu, fasilitas negara, hutang, pawai, arogansi kekuasaan dsb. yang tidak berkaitan dengan penghitungan suara; dan **Petitumnya** atau pokok tuntutan nya tidak tepat sasaran karena:

*Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 tanggal 8 Juli 2010;* bukan Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- b. **Permohonan Kedua, bertanggal Jakarta, 12 Juli 2010** perihal: *Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2010*, dikuasakan kepada 28 Advokat (ditandatangani 6 orang), Surat Kuasa bertanggal **21 Juli 2010**; yang **Positanya** sudah berubah total diacak-acak dan bertambah 10 macam tuduhan kasus baru (pada angka: 30, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 46, 72, dan 74); dengan **petitumnya** (pokok tuntutan nya) berubah total (diganti) dan **ditambah satu pokok tuntutan baru**,
- *Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010;*  
**ditambah dan dikumulatikan dengan:**
  - *Menyatakan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Fisik Surat Suara;* (kontradikasi antar tuntutan pokoknya);

- c. **Permohonan Ketiga, bertanggal Jakarta, 30 Juli 2010, perihal: Sama dengan Permohonan Kedua** (*Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010*), dikuasakan kepada 9 (sembilan) Advokat/Kuasa Hukum, yang ditandatangani 8 orang;

**Positanya** sudah semakin berubah dan makin diacak-acak mulai dari legal standing terutama pada Pokok Permohonan sudah berubah susunannya dan ditambah lagi dan berbeda dengan permohonan Pertama dan permohonan Kedua.

**Petitum (pokok tuntutan) diubah, diganti ditambah dan dialternatifkan sehingga tidak sesuai lagi dengan Permohonan Pertama dan Kedua:**

- *Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 tanggal 8 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 + sepanjang menyangkut keberatan-keberatan yang pemohon ajukan dalam permohonan ini; dan ditambah, diganti dan dialternatifkan pakai kata “ATAU” dengan:*
- *Memerintakan kepada Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Kepahiang minus Pasanagan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH,MH.*

- d. Bahwa tiga macam/bentuk permohonan pemohon tersebut tidak dinyatakan berhubungan satu sama lain, dalam Permohonan Kedua tidak ada perkataan yang menyatakan memperbaiki atau memperbaharui, juga tidak ada perkataan lain yang maksudnya sebagai perbaikan atau perubahan terhadap Permohonan Pertama,

demikian pula dalam Permohonan Ketiga tidak menyatakan memperbaiki, atau memperbaharui atau ada perkataan lain yang bermakna perbaikan atau memperbaharui baik terhadap Permohonan Pertama maupun terhadap Permohonan Kedua;

Jadi tiga macam atau bentuk permohonan Pemohon tersebut semuanya berlaku dan dalam kedudukan yang sama berdiri sendiri-sendiri; **tetapi dengan *Posita* dan *Petitum* (pokok tuntutan) satu sama lainnya sangat berbeda, bahkan berlawanan;**

3. Oleh karena ada tiga bentuk Permohonan yang berbeda dan berkedudukan yang sama maka Pihak Terkait terpaksa menanggapi satu persatu dari tiga permohonan Pemohon tersebut khususnya dalam Eksepsi ini perkara *a quo* sebagai berikut:

- a. **Permohonan Pemohon (Permohonan Pertama)** bertanggal Bengkulu, 12 Juli 2010 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Pihak Terkait keberatan karena Permohonan Salah Objek (*Error In Objecto*);

- Bahwa Petitum atau Pokok Permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah: ***“Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab.007.434311/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang periode 2010 – 2015 tanggal 8 Juli 2010”***; yang tidak sesuai dengan *positanya*;
- Bahwa Permohonan Pertama **salah objek (*Error In Objecto*)** dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ***“keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara sah yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*** dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Nomor 15/2008 bahwa ***“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b.***

***Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.***

- Oleh karena salah objek, maka Pihak Terkait selain berdasar ketentuan di atas juga merujuk **Pada Yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 43-PHPU-D-VIII-2010 perkara Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una**, Mahkamah menimbang bahwa, seharusnya keberatan yang diajukan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti T-16) dan bukannya Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/306/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2).; dan konklusi Mahkamah menyatakan “*Objek Permohonan bukan ketetapan mengenai hasil penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan a quo*”. Amar putusan Mahkamah: “*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*” (**Bukti PT-9**). Begitu juga **Yurisprudensi Mahkamah Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Julil 2010** perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, Mahkamah berpendapat, objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SKP/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 bertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Timur, bertanggal 28 Juni 2010; Maka **Pemohon telah salah menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya**, maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Oleh karena itu Mahkamah memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*); (**Bukti PT-9A**);
- Bahwa **Permohonan Pertama** perkara *a quo* persis sama, identik dengan Perkara Pemilukada Kabupaten Tojo Una-una diputus

Mahkamah Nomor 43-PHPU-D-VIII-2010, dan sama pula dengan perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur diputus Mahkamah Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010; karena itu Permohonan Pemohon (Permohonan Pertama) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*);

**b. Permohonan Pemohon (Permohonan Kedua)** bertanggal Jakarta, 12 Juli 2010, yang disampaikan dipersidangan tanggal 28 Juli 2010, Pihak Terkait merasa sangat terbebani dan keberatan permohonan Pemohon, Pihak Terkait dengan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

- **Permohonan Pemohon (Permohonan Kedua) yang direncanakan sebagai “Perubahan Permohonan” bertanggal Jakarta, 12 Juli 2010 ternyata bukanlah Perubahan Permohonan, tetapi telah merupakan Permohonan Baru lagi,** sebab pada Perihal Pokok Suratnya sudah berbeda, tanggal permohonannya sama tetapi *locus* kuasa hukumnya berbeda (bukan bertanggal Bengkulu, 12 Juli 2010); **Posita** berbeda dan bertambah kasus baru; **Petitum** bertambah dan berbeda sama sekali; dalam Permohonan **Kedua** juga tidak menyebut sebagai perubahan permohonan, sama sekali tidak ada kata perubahan atau perkataan lain yang bermakna dan menyatakan adanya suatu perubahan permohonan; maka Permohonan yang diserahkan di sidang tanggal 28 Juli 2010 adalah **Permohonan Baru;**
- Bahwa perubahan *Positanya* dirombak total mulai butir IV (Pokok Permohonan pada **Permohonan Pertama** bertanggal Bengkulu, 12 Juli 2010 menjadi butir D, (**Permohonan Kedua** bertanggal Jakarta, 12 Juli 2010; jelasnya sebagai berikut:  
*Posita* Permohonan Pemohon mulai halaman **4 permohonan Pertama** sampai dengan halaman **21** tidak ada satu kalimat atau bahkan tidak ada satu perkataan pun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten

Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010; Pada halaman **21** tiba-tiba (ujug-ujug) dalam *petitum* (tuntutan pokok) Pemohon mohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kps/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 tanggal 8 Juli 2010;

Berbeda sekali dengan **Permohonan Kedua**; Dalam *Posita Permohonan Kedua* mulai halaman 4 Pemohon telah tegas-tegas menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010; dan seterusnya terjadi juga perubahan rumusan, alasan, dan berbagai tambahan dalam *posita* masalah/kasus yang sama sekali baru, antara lain mulai halaman 7 dan seterusnya butir:

30. Bahwa sekira jam 12.00 ... dst ... adalah tambahan masalah/kasus baru;
31. juga adalah tambahan masalah/kasus baru,
34. tambahan masalah/kasus baru;
36. tambahan masalah/kasus baru;
37. tambahan masalah/kasus baru;
40. tambahan masalah/kasus baru;
43. tambahan masalah/kasus baru;
46. tambahan masalah/kasus baru;
72. angka 6 tambahan masalah/kasus baru;
74. tampahan masalah/kasus baru;

- **Petitum Permohonan Pemohon Pertama** halaman 21 antara lain:
  - **Primair** menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kps/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 tanggal 8 Juli 2010;
- Petitum:** Permohonan Pemohon **Kedua** halaman 34 Pokok Permohonan (Tuntutan) berubah total menjadi antara lain:

**Primair:**

- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010;

**dan ditambah:**

- Menyatakan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Fisik Surat Suara;
- Permohonan Kedua disampaikan Pemohon pada tanggal 28 Juli 2010 telah lewat waktu yang ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ayat (1) menentukan *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; ayat (2) bahwa Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi*”;
- Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang dalam perkara *a quo* terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010, karena terkena hari libur, maka batas pengajuan/penerimaan berkas permohonan terakhir hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sedangkan perkara telah diregistrasi tanggal 26 Juli 2008 dan pengajuan permohonan di persidangan pertama tanggal 28 Juli 2010; maka sudah jelas Permohonan **Kedua** sudah kedaluwarsa;
- Bahwa dengan demikian Permohonan Kedua bertanggal Jakarta, 12 Juli 2010 yang baru diajukan permohonannya hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sudah lewat waktu atau kedaluwarsa dan bertentangan dengan Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (3), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; apalagi

surat kuasa khusus dari pemohon baru ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010 sedangkan surat permohonan bertanggal Jakarta 12 Juli 2010, berarti permohonannya (Permohonan Kedua) tidak sah karena dibuat oleh kuasa hukum yang pada saat pembuatan permohonan belum mempunyai surat kuasa khusus untuk itu; maka **Permohonan Kedua bertanggal Jakarta, 12 Juli 2010**) tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

- Karenanya Pihak Terkait dengan tegas menolak permohonan kedua/“Perubahan Permohonan” tertanggal 12 Juli 2010 yang diajukan tanggal 28 Juli 2010

c. **Permohonan Pemohon (Permohonan Ketiga), bertanggal Jakarta, 30 Juli 2010, perihal: Sama dengan Permohonan Kedua (Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010)**, dikuasakan kepada 9 (sembilan) Kuasa Hukum/Advokat, ditandatangani 8 orang;

**Positanya** sudah berubah total dan di sana sini diubah dan ditambah tidak sesuai lagi dengan **Permohonan Pertama** dan **Permohonan Kedua**;

**Petitum (pokok tuntutan)** diubah, diganti, ditambah dan dialternatifkan yaitu:

- **Tuntutan utama:** *Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007. 434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2010-2015 tanggal 8 Juli 2010 dan tuntutan pokok kedua: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007. 434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010 + sepanjang menyangkut keberatan-keberatan yang pemohon ajukan dalam permohonan ini; Petitum (Tuntutan Pokok) salah letak, sama dengan perkara yang*

*diputus (Yurisprudensi) Mahkamah Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010* perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, Mahkamah berpendapat, objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SKP/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, bertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Timur, bertanggal 28 Juni 2010; Maka **Pemohon telah salah menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya**, maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Oleh karena itu Mahkamah memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*); **(Bukti PT-9A)**;

- **dan ditambah, diganti dan dialternatifkan pakai kata “Atau”:**
- *Memerintahkan kepada Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Kepahiang minus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM dan Bambang Sugianto, SH, MH.*
- **Selain itu Permohonan Ketiga**, Surat Kuasanya bertanggal 21 Juli 2010, dan Surat Permohonannya bertanggal 30 Juli 2010, dan diajukan ke Mahkamah tanggal 30 Juli 2010, sedangkan batas terakhir penerimaan permohonan perkara *a quo* hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, artinya sebagai permohonan baru yang berdiri sendiri bukan perubahan dari Permohonan Pertama yang diserahkan 12 Juli 2010, sudah terlalu kedaluwarsa untuk diajukan ke Mahkamah; Jika dianggap sebagai perubahan juga sudah sangat kadaluwarsa, sebab perbaikan atau perubahan permohonan harus dilakukan hanya dalam waktu tiga hari kerja setelah Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditetapkan; Jadi Permohonan Ketiga juga tidak memenuhi syarat yuridis;
- Bahwa Permohonan Pemohon (Permohonan Ketiga) juga seperti Permohonan Kedua dimulai dengan kata: ... *yang bertanda tangan di bawah ini:....*

- Nama: Ny. Hj. Leni Haryati John Latief, SE ... identitas dst ...  
Nama: H.M.Bintoro Djojo, ST.MM ... identitas dst ...
- Selanjutnya disebut ... Berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010;

Memberi kuasa kepada: ... para Advokat ... bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya sebagai Pemohon ... dst ... Permohonan ...

- Ternyata yang menandatangani surat permohonan bukan Pemohon Principal (Ny. Hj. Leni Haryati John Latief, dan H.M.Bintoro Djojo, ST.MM) tetapi para Kuasa Hukumnya. Tidak ada tanda tangan mereka di bagian bawah dalam surat Permohonan. Artinya tanda tangan Pemohon Prinsipal yang melekat pada orangnya telah diganti setelah diteliti permohonan Pemohon memang tidak ada tanda tangan prinsipalnya mungkin lupa atau memang bentuk permohonan Pemohon yang kacau seperti itu?; mulai pada halaman Pertama ternyata surat permohonan Pemohon sudah rancu dan kabur, (*Obscuur libel*) atau cacat hukum dan tidak memenuhi syarat;
- Berdasarkan alasan di atas Pihak Terkait menolak dengan tegas permohonan Ketiga/"**Perubahan Permohonan**" tertanggal 30 Juli 2010;

4. Keberatan Pihak Terkait terhadap perubahan, pergantian dan penambahan baik *Posita* maupun *Petitum* Permohonan Pemohon pada Permohonan Kedua dan Ketiga;

- Bahwa Pihak Terkait **sangat keberatan dan merasa amat dirugikan** dan menjadi makin sulit untuk memberi jawaban sebab dengan adanya berbagai perubahan dan tambahan baik dalam **Posita permohonan Kedua dan Permohonan Ketiga**, lebih-lebih lagi adanya perubahan dengan mengganti *petitum* pokok tuntutan/ permohonan dan menambah buktir *petitum* pokok tuntutan/ permohonan, bahkan mengubah menjadi kumulatif dan berubah lagi menjadi alternatif, yang tegas-tegas *bertentangan dengan asas dan ketentuan umum hukum acara yang berlaku yang mengatur soal*

perubahan gugatan/permohonan, yaitu Pasal 127 Rv. (**Reglement op de Rechtsvordering Stb.1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63**) yang menentukan bahwa: “Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah *het onderwerp van den eish* (**petitum** atau **pokok tuntutan**); Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo (1963:27), “pengertian *het onderwerp van den eish* itu meliputi dasar tuntutan”. Menurut Prof. Mr.Worjono Prodjodikoro, 1962: 53 yang mensitir Star Busmann bahwa “perubahan surat gugatan itu dilarang apabila berdasarkan pada keadaan hukum yang sama dikemukakan permohonan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila penggugat mengemukakan keadaan hukum baru dan dengan demikian mohon keputusan Hakim tentang suatu hubungan hukum yang lain dari yang dikemukakan semula”, Menurut Prof. Abdul Kadir, SH. (1996: 67) bahwa “Perubahan hanya dibolehkan jika untuk mengurangi tetapi tidak menambah. Dengan demikian tergugat tidak dirugikan sedikit-tidaknya tergugat tidak diberati”. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (1998:100) bahwa pengertian *onderwerp van den eish* ini dalam praktik meliputi juga dasar dari tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan; Bahwa aturan umum hukum acara perkara gugat-menggugat ini dapat diterapkan karena tidak ada aturan khusus tentang perubahan gugatan/permohonan dalam perundang-undangan penyelesaian perkara termasuk sengketa Pemilukada;

- Berdasarkan ketentuan dan rujukan di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah mengubah, menukar, dan menambah dan mengaca-acak *petitum* atau pokok tuntutan dan juga telah menambah *posita* permohonan, dan karena itu permohonan Pemohon dimaksud tidak layak untuk diperiksa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam *Petitum Permohonan Kedua* yang mohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, terjadi kontradiksi antar-*petitum* yaitu:

- Petitum ke-2 menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010; berarti semua penghitungan suara yang ditetapkan batal termasuk suara Pemohon 22.474 suara;
- Tetapi pada Petitum ke-3 minta disahkan hasil penghitungan suara yang sama dengan yang minta dibatalkan kecuali suara untuk pemohon; berarti tetap juga mengakui hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon (KPU Kabupaten Kepahiang) Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, yang dasar penghitungan suaranya sama saja, dan secara teknis tidak dapat dilaksanakan dan menjadi jadi sangat rancu dan kacau/kabur;
- Selain itu dalam *petitum* ke-6 (hal baru dan *petitum* tambahan), meminta Mahkamah menyatakan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan ulang fisik surat suara, bagaimana bisa terjadi bersamaan (kumulatif) disatu pihak minta disahkan hasil penghitungan suara yang lalu *petitum* ke-4 , dan di lain pihak juga minta Pemilukada ulang, dan penghitungan fisik suara ulang;. Hal ini sangat rancu dan kacau balau antara *petitum* yang satu dengan yang lain bertentangan dan tidak dapat dikumulatifkan, keadaan tersebut sangat tidak jelas, kacau dan sangat kabur (*obcuur libel*);

Berdasarkan semua alasan keberatan atau Eksepsi Pihak Terkait Nomor 1 s.d Nomor 6 di atas, sudah sangat pantas, beralasan hukum dan adil jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan karena:

- Telah terjadi perubahan/penggantian dan penambahan pada pokok tuntutan;
- Telah terjadi perubahan dan penambahan kasus dalam *posita* permohonan;

- Telah terjadi kontradiksi dan rancu, kacau dan kaburnya permohonan Pemohon;
- Karena permohonan baru tetanggal Jakarta, 12 Juli 2010 yang baru diserahkan tanggal 26 Juli 2010 sama sekali tidak menyatakan tentang perubahan atau mengubah permohonan lama bertanggal Bengkulu, 12 Juli 2010; Jadinya ada dua permohonan Pemohon pada tanggal yang sama. Jika yang minta diperiksa adalah permohona baru tentu **sudah kadaluwarsa**; jika tetap permohonan lama yang diperiksa maka bagaimana pula dengan permohonan barunya; jadi dengan adanya dua macam permohonan, sangat membingungkan, rancu, kacau, dan kabur yang sangat menyulitkan Pihak Terkait;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kiranya Mahkamah sangat patut dan adil jika mengabulkan Eksepsi dan permohonan Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;

5. Bahwa di dalam Permohonan Pertama pada halaman 6, dan Permohonan Kedua halaman 11 juga dalam Permohonan Ketiga halaman 10 Permohonan Ketiga masing-masing dikutip dasar hukum pokok tuntutan/permohonan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: *“Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; ayat (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD”*.
6. Bahwa dasar hukum di atas dijadikan sebagai landasan materiel yuridis dari permohonan Pemohon seperti dalam halaman 10 Permohonan Ketiga menyatakan: *Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah patut untuk dinyatakan perolehan suara Calon Nomor Urut 2 ..... dan seterusnya. didapatkan dengan cara melanggar hukum ....dst.....*

Ternyata dasar hukum tuntutan pokok Pemohon tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072 PUU-II/2004 tanggal

22 Maret 2005 *juncto* Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008, yang telah mengubah ketentuan dimaksud. Berhubung dasar hukum permohonan Pemohon salah, maka permohonan Pemohon terutama dasar tuntutan pokok permohonan Pemohon cacat hukum atau tidak berdasarkan hukum, atau tidak sah, atau batal demi hukum (**Bukti PT- 10**);

7. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas ternyata betapa banyak hal dan sangat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon mengandung cacat hukum, tidak memenuhi syarat, kacau dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya, dan menyatakan semua permohonan Pemohon (Permohonan Pertama, Permohonan Kedua dan Permohonan Ketiga) tidak memenuhi syarat yuridis, kabur, dan tidak beralasan, oleh karena itu mohon Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **D. Dalam Pokok Perkara/Permohonan**

8. Bahwa apa yang telah diuraikan dan disampaikan oleh Pihak Terkait pada bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian jawaban terhadap pokok perkara;
9. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
10. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi wewenang Mahkamah tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah kadaluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan objek sengketa kewenangan Mahkamah sebagaimana

ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

*Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

*(1). Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

*(2). Terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

11. Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait hanya sebagai Pihak Terkait, yaitu mulai pada *Posita* Pemohon (**PB**) bagian D butir 1 s.d butir 63 mulai halaman 4 angka:

**Angka 3:**

Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010; Karena pada saat perhitungannya tidak ada keberatan dari semua kandidat, jadi tidak beralasan, dan harus dikesampingkan;

**Angka 4:**

Pemohon mengatakan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 8 Juli 2010; adalah hasil rekayasa dalam Pemilukada yang tidak bebas, tidak jujur, dan tidak transparan serta sangat memihak dan penuh pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, adalah pernyataan yang sangat tidak beralasan yuridis faktual dan tidak logis, non sosiologis, sebab terbukti secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, transparan sehingga tingkat partisipasi masyarakat pemilih sangat tinggi mencapai 77,99% DPT; Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang

ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kepahiang;

Ternyata sejak penghitungan suara di semua TPS, lalu di PPK, dan penghitungan suara terakhir KPU Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan keadaan saat penandatanganan Berita Acara Nomor 36/BA-Pemilukada/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 semuanya terbuka untuk umum, bebas, rahasia dan Jurdil telah dicatat siapa saja dalam keadaan aman, tenteram tidak ada komplain, tidak ada yang keberatan dan semua saksi dari utusan pasangan calon menandatangani Formulir C1- KWK dan sebagainya tidak ada yang protes atau menolak; termasuk wakil/utusan Pemohon sendiri (**Bukti PT-6 dan Bukti PT-6a** diajukan Pihak Terkait, dan Rekaman VCD serta bukti surat Formulir-formulir C1- KWK dan sebagainya Pihak Terkait mengikuti bukti bersama tidak terpisahkan dengan yang diajukan pihak Termohon);

**Angka 5:**

Bahwa Pihak Terkait keberatan dan tidak setuju atau menolak permohonan Pemohon agar Mahkamah memeriksa dan mengadili tuduhan penyimpangan (*seperti Penggelembungan suara di sejumlah TPS, Rekayasa dan kecurangan di beberapa kecamatan dalam penghitungan suara, money politics, eksodus, keterlibatan pejabat Struktural dan Fungsional, soal ijazah, utang-piutang, fasilitas negara, pawai ditonton anak-sekolah, arogansi kekuasaan dan sebagainya*) karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu: **Pasal 1 butir 8 juncto Pasal 4 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008** yang menetapkan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada; bukan hal-hal lainnya yang ditentukan diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi; Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan hal yang dimaksud sehingga permohonan Pemohon jadi tidak beralasan, dan harus dikesampingkan;

**Angka 7:**

Bahwa Pihak Terkait sudah menjalankan Pemilukada yang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaannya serta menjalankan asas-

asas Pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, apa yang dituduhkan Pemohon adalah tidak benar sama sekali hanya euforia saja yang mengarang-ngarang, jadi tidak beralasan, dan harus dikesampingkan;

**Angka 8:**

Pemohon menuduh Idris Suherman, memberi uang kepada Hariadi, Gunawan, Junaidi, Misman, dan Juniarti masing-masing Rp 100.000,- agar memilih Nomor 2, tidak mustahil sebab Idris Suherman itu Calon Wabup Pasangan Nomor 3, mana mungkin menyuruh Nomor 2. Pemohon mengada-ada dan tidak logis; juga tidak jelas di mana, kapan dan uang dari siapa diberikan kepada siapa?. Yang pasti tidak benar ada Pihak Terkait Calon Nomor 2 atau Tim Kampanyenya memberikan uang kepada siapa pun termasuk mereka tersebut di atas, dan setelah dicek ternyata tidak benar; dan tidak ada kasusnya di Gakkumdu; **(Bukti PT-11)**, dan saksi Idris Suherman, dan Junaidi saksi Nomor 1, Nomor 3);

**Angka 9:**

Saudara Sanusi (alias Rahman Sanusi) Desa Kelilik tidak jelas memberikan uang kepada Nardin, uang apa dan untuk apa; dan tidak cukup bukti sebagai politik uang; yang pasti bukan uang dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor 2, dan ternyata kasusnya tidak ada tindaklanjutnya di Panwas dan Gakkumdu Kepahiang; jadi tidak beralasan hukum; (Bukti PT-12 dan Bukti PT-12a; dan saksi: Rahman Sanusi, Syafril Effendi Nomor 4, Nomor 5);

**Angka 10:**

Saudara Sumun Haryadi seorang Pjs. Kades Air Selimang adalah bukan Tim Kampanye yang dituduh memberi uang kepada Ujang Bhakti, tetapi menjabat sebagai KPPS di suatu TPS Desa Air Selimang, memberikan uang kepada orang lain yang menyangkut Pihak Terkait itu semuanya tidak benar dan sudah diurus Panwaslu; dan tidak ada perkaranya di Gakkumdu, jadi tidak beralasan, hanya mengada-ada dan harus dikesampingkan; (Bukti PT-13 dan saksi Sumun Iriyadi,);

**Angka 11:**

Saudara Amir alias Genoa dituduh memberikan uang kepada Suryadi (suami) dan Kusumawati (istri) dan Minun adalah tidak benar, karena

orang yang dimaksud tersebut tidak terdaftar dalam DPT Desa Persiapan Pematang Damar Air Les Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu. (Bukti PT-14 ).

**Angka 12:**

Saudara Sasibuan dituduh di TPS 2 Keban Agung memberi uang Rp. 400.000,- kepada Affan Effendi agar mencoblos Nomor 2, tidak dapat dibuktikan di Panwas, dan tidak ada pengaduan di Panwas dan Gakkumdu Kepahiang, sebab tidak terbukti bahwa Sasibuan pernah memberi uang tersebut, serta tidak ada bukti ada uang tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, hanya mengada-ada saja oleh karena itu tidak beralasan dan harus dikesampingkan; **(Bukti PT-15 dan saksi Sasibuan dan Yapan Effendi (saksi Nomor 9 dan Nomor 10);**

**Angka 13:**

Hendri Heriyanto sebagai Panwas Lapangan, dituduh memberi uang kepada Saudara Joyo, Nasrun Ali dan Muhirdi agar memilih Pasangan Calon Nomor 2, tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Hendri Heriyanto adalah Tim Kampanye, serta tidak pernah diberi uang oleh Pasangan Calon Nomor 2, dan mustahil seorang Pengawas lapangan melakukan *money politic* sedangkan yang bersangkutan justru mengawasi dan akan menangkapnya. Jika ada indikasi hal tersebut maka merupakan urusan Panwaslu untuk mengusut dan menindaknya oleh Gakkumdu, karena itu tidak relevan dengan hasil penghitungan suara. Dan di TPS tersebut tidak ada masalah dalam proses penghitungan suara, karena itu tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; **(Bukti PT-16, Bukti PT-16a, Bukti PT-16b dan Bukti PT-16c dan saksi Hendri Heriyanto Nomor 11 dan Joyo Nomor 12 );**

**Angka 14:**

Supardi dituduh memberikan uang kepada Suwarjo, Sukadi, Markuat, Ahmad agar memilih Nomor 2 tidak benar dan tidak ada pengaduan di Panwas Pemilukada dan Gakkumdu Kepahiang yang menangani proses tindakan hukum yang terjadi. dan merupakan wenang Peradilan Umum, tidak ada relevansinya dengan Gugatan di Mahkamah, karena tidak beralasan, harus dikesampingkan; **(Bukti PT-17, Bukti PT-17b, Bukti**

**PT-17c dan Bukti PT-17d dan saksi Supardi Nomor 14 dan Sukadi Nomor 15);**

**Angka 15:**

Rusman dituduh *money politics* dilaporkan Aji Resin ke Panwas membagikan uang kepada orang yang tidak dikenal, dan tidak dapat diproses di Gakkumdu karena tidak jelas buktinya dan oleh karena itu tidak beralasan, dan harus dikesampingkan; **(Bukti PT- 18, Bukti PT-18a, Bukti PT-18b, Bukti PT-18c dan Bukti PT-18d );**

**Angka 16:**

Alpin melaporkan Kades Tb. Padang dan Kades Sidodadi dilaporkan Mardiansyah tidak benar dan tidak jelas memberikan uang kepada siapa, dan uang dari siapa tidak tahu dan tidak terbukti, serta tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dikesampingkan; **[Bukti PT-19 dan Bukti PT-19a + Bukti PT19b (Alat Bukti Bersama Surat Gakkumdu). saksi KPPS Taba Padang Nomor 19];**


**Angka 17:**

KPPS Taba Padang dan Pasar Ujung dituduh mau membagikan uang Rp. 1,3 juta kepada siapa, uang dari mana, tidak jelas, dari oknum siapa, desa taba padang hanyalah ngawur, tiba-tiba muncul PPS kelurahan pasar ujung, itu hanya mengada-ada tidak beralasan hukum **(Bukti PT-19 dan Bukti PT-19a + saksi KPPS Taba Padang Nomor 19 dan saksi KPPS Pasar Ujung Nomor 20);**

**Angka 18:**

Bahwa perihal adanya dugaan *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada yang berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; (laporan Dicabut karena tidak beralasan/tidak pernah ada);

12. Bahwa guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang (*money politic*) pada Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan proses mekanisme secara skema hukum *money politic* sebagai berikut:



**Keterangan:**

- (a). Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- (b). Dilaporkan ke Panwaslu;
- (c). Oleh Panwaslu ditindaklanjuti ke Polisi (Gakkumdu);
- (d). Setelah adanya cukup bukti yang kuat diserahkan pada kejaksaan;
- (e). Diproses dimuka Pengadilan Negeri;

Jadi kasus *money politic* tidak diperiksa di Mahkamah Konstitusi tetapi dilaporkan dan diproses di Panwaslu dilanjutkan ke Gakkumdu apabila cukup bukti dilimpahkan ke Jaksa dan terakhir dilimpahkan Pengadilan Negeri yang memutuskan.

13. Bahwa yang pasti hingga sampai saat ini Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh Pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan Negeri) sehubungan dengan adanya kecurangan dan *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010; **(Bukti PT-21 (Bukti bersama atas Surat Gakkumdu yang diajukan oleh Termohon))**;
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon mengenai tuduhan politik uang karena hal ini juga bukan merupakan ranah perkara yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa sebenarnya mengenai politik uang (*money politics*) dalam Pemilukada sudah diatur khusus dan menjadi wewenang peradilan umum bukan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, dan sanksinya jelas adalah sanksi hukum pidana, dan akibat hukumnya bagi pelanggar melalui prosedur khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072 PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005. *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 yang dalam Pasal 64 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008; yang pengaduannya ditujukan kepada Panwas, dilanjutkan ke Polisi dan

seterusnya hingga ke Pengadilan Negeri. Sejauh ini tidak ada kasus perkara yang ditangani Gakkumdu Kabupaten Kepahiang yang beralasan untuk di proses hukum yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait karena semua pengaduan masalah tersebut tidak punya bukti yang kuat, yang hanya mengada-ada dan tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan **(Bukti PT-10)**;

Sangat keberatan jika masalah *money politic* tersebut ditujukan kepada Pihak Terkait dalam proses perkara *a quo*, dan Pemohon tidak jelas mengartikan apa dan mana yang dikatakan massif, terstruktur, dan sistematis, tidak ada uraian yang jelas hanya berdasar ilusi belaka; yang jelas mengenai *money politic*; Lebih tegas untuk semua keberatan Pemohon mengenai politik uang (*money politics*) dimaksud, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan PemiluKada, sebagaimana di kemukakan oleh Bapak Prof. DR. Moh. Mahfud, MD, SH. bahwa "*jika dasar gugatan yang diajukan hanya karena dugaan money politics semata, dipastikan bakal sia-sia. Money politics walaupun terbukti tidak dapat mengulangi PemiluKada; MK sampai kini tidak pernah mengeluarkan putusan membatalkan PemiluKada hanya karena money politics. Sebab MP tidak bisa dibuktikan*" (Harian: Rakyat Bengkulu tanggal 17 Juli 2010 halaman 1 dan 11), Oleh karena itu keberatan pemohon tidak beralasan dan permohonan Permohon harus ditolak; **(Bukti PT-20)**;

#### **Angka 19:**

Bahwa ketentuan hukum yang dipakai pemohon tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah diubah oleh MK dengan Putusan Nomor 072 PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 *juncto* Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008, jadi aturan yang dipakai sudah usang dan tidak benar, dan tidak beralasan hukum (Bukti PT-10);

### **Eksodus Massa Calon Pemilih dan DPT Ganda ?**

#### **Angka 20-28:**

Bahwa Masalah Eksodus massa Pemilih dalam PemiluKada tidak dapat dijadikan alasan dan tidak relevan dalam sengketa hasil penghitungan suara. Masalah Eksodus adalah masalah Panitia Pemilihan atau pejabat

di TPS dan PPS setempat; tidak relevan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, sebab berbagai putusan pengadilan baik Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dahulu ketika perkara Pemilu/kada masih diadili di peradilan umum, selalu ditolak dengan alasan **tidak dapat diketahui dan tidak mungkin dapat dibuktikan para pemilih yang eksodus itu memilih siapa dan untuk Calon nomor urut berapa?, menambah atau mengurangi suara siapa?, tidak dapat dilacak lagi, karena Pemilu berasaskan Luber-Jurdil artinya salah satunya mengenai kerahasiaannya sangat dijamin dan dilindungi oleh UU**, sehingga keberatan tentang eksodus pemilih selalu dikesampingkan oleh pengadilan dan dinyatakan tidak berdasar hukum. **(Bukti PT- 22 dan Bukti PT-23 saksi bersama yang diajukan Termohon);**

**Keterlibatan pejabat struktural dan fungsional dalam tim pemenangan yang dituduhkan pemohon tidak beralasan sebagai berikut:**

**Angka 29**

Saudara M. Zahirin, S.E. dituduh telah mengorganisir 2.182 orang PNS di Kabupaten Kepahiang untuk tidak netral dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam daftar jumlah mata pilih (Permohonan Pemohon halaman 16) sehingga akibat perbuatan M. Zahirin, SE tersebut dituduh merugikan Pemohon. Hal tersebut sangat keliru sebab M. Zahirin, SE adalah Pimpinan Satpol PP Pemda Kabupaten Kepahiang, yang tidak pernah melakukan perbuatan apa pun seperti yang dituduhkan; dan yang bersangkutan selaku Satpol PP mustahil dapat mempengaruhi 2.182 orang PNS di Kepahiang. Jangankan mengorganisasikan, terencana massif dan sistemik, bertemu dengan sebagian PNS saja hanya sepintas lalu saja. Saudara M. Zahirin, SE tidak berpengaruh apa-apa terhadap PNS apalagi ribuan jumlahnya (bukti saksi dihadirkan). Oleh karena itu tuduhan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak; **(Bukti PT-24 dan saksi Nomor 23);**

**Angka 30:**

- Saudara Drs. Zakaria, M.Si. Kabag Ortala dituduh telah mempengaruhi massa agar memilih Pasangan Nomor 2 di TPS Sosokan Tabah. Tuduhan yang tidak berdasar karena semua pemilih di TPS tersebut

tidak terpengaruh dan tidak ada keberatan, para saksi tidak ada yang komplain dalam penghitungan suara. Terpengaruh atau tidak para pemilih tidak dapat dibuktikan karena nomor urut berapa dan gambar siapa yang dicoblos para pemilih tidak dapat diketahui oleh siapa pun. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak beralasan; **(Bukti PT-25, Bukti P-25a dan saksi Nomor 24, Nomor 25, Nomor 26);**

- Mengenai saudara Burlian, S.Sos. Kabag Umum Setwan DPRD Kepahiang dituduh ikut menulis Formulir C1-KWK untuk saksi di TPS 8 Desa Sosokan Taba, dan kasus tersebut dilaporkan kepada Panwaskab tanggal 6 Juli 2010, kasus tersebut tidak ada bahwa tanggal 5 Juli 2010 hanyalah ngawur, dan tidak cukup bukti; Jadi masalah yang dilaporkan Pemohon sampai sekarang tidak ada ditindaklanjuti Panwaslu dan Gakkumdu, tidak beralasan, dan harus dikesampingkan; **(Bukti PT-26 dan saksi Nomor 24, Nomor 25, Nomor 26, Nomor 27);**
- Andre Valentina dituduh melakukan eksodus di Desa Meranti Jaya tidak benar dan Andre sendiri tidak memberikan hak suaranya apa yang dituduhkan Pemohon hanyalah mengada-ada, ngawur, sehingga harus dikesampingkan (Saksi 28. Andre);

**Angka 31:**

Laporan ke Panwas 6 Juli 2010 menyangkut Buyung Alamsah tentang pelanggaran di Damar Kencana sampai kini tidak ada yang menyangkut Pihak Terkait yang sampai diproses di Gakkumdu (Bukti Bersama dengan Termohon);

**Angka 32:**

Saudara Khaidir, S.Sos. dan Ir. Chandra Deta dituduh menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan kampanye tanggal 21 Juni 2010, ternyata ngawur karena hari itu bukan hari kampanye Calon Nomor 2 dan Mobil Pemadam Kebakaran sama sekali tidak keluar dari garasinya sehari itu, (bukti saksi Zahirin); dengan demikian tuduhan Pemohon tidak beralasan hukum hanya mengada-ada saja, sehingga harus dikesampingkan; **(Bukti PT-27 dan Bukti PT-27a + saksi Nomor 29);**

**Angka 33-35:**

Bahwa dari semua yang dituduhkan Pemohon dimaksud di atas tidak ada yang relevan untuk dipertimbangkan di sidang Mahkamah Konstitusi ini, karena di samping bukan ranah yang termasuk kompetensi Mahkamah, bahkan tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan ada pemilih diantaranya yang terpengaruh dengan perbuatan yang dituduhkan, Pemohon tidak ada hitungan yang jelas untuk dapat menghilangkan 16.000 suara sama sekali tidak ada kata-kata permohonan Pemohon saja mencoba-coba kok tiba-tiba muncul angka 16.000, Pemohon hanya menghayal saja dan tidak terbukti surat suaranya yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor 2. Yang jelas semua TPS telah menghitung suara dengan terbuka untuk umum dan tidak pernah ada yang komplain, saksi dari pasangan calon semua ikut mencatat. Oleh karena itu tuduhan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan; (Bukti PT- 40 Pernyataan Saksi Pemohon);

**Tentang Ijazah Palsu Dan Keterangan Pengganti Ijazah****Angka 36 s.d angka 44**

Bahwa masalah tuduhan keterangan pengganti ijazah atau pemohon duga adanya indikasi Ijazah Palsu sama sekali tidak relevan dalam perkara ini, sebab masalah tersebut sudah selesai diverifikasi oleh team di KPU Kabupaten Kepahiang. Bahwa dalam rangka verifikasi pendaftaran calon dahulu telah dilakukan penelitian dan pelacakan yang amat mendalam soal laporan dan tuduhan dari pihak Pasangan Calon Nomor 4 yang melaporkan ke seluruh instansi penegak hukum di negeri ini termasuk Kopolnas, Kapolri dan Bareskrim tentang fitnahan bahwa Calon Bupati Nomor 2 yaitu Bando Amin C. Kader menggunakan ijazah palsu hingga kini tidak ada kasus perkaranya. Bahkan penelitian dan pelacakan telah dilakukan sampai ke Cianjur dan semua sekolah yang bersangkutan dengan semua ijazah asli milik Pihak Terkait Bando Amin C Kader baik oleh Tim Pokja KPU Kabupaten Kepahiang, terdiri unsur Polres, Kejari Kepahiang, dan Hakim PN Kepahiang, Dinas Dikpora, dan Kandepag, selain pokja juga diverifikasi oleh Tim Komisi I DPRD Kepahiang lebih dahulu telah melakukan pengecekan langsung hingga ke Cianjur untuk meneliti keabsahan ijazah Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM. dan

hasilnya tidak terbukti adanya ijazah palsu tersebut. Apalagi ijazah Bapak Bando Amin sudah sering kali diverifikasi sebelum **menjabat anggota MPR RI, Pegawai PNS, Bahkan LITSUS** untuk syarat bersekolah keluar negeri, dan **LEMHANAS**. Dan bertahun-tahun sejak menjadi Bupati terpilih dalam Pemilu pada tahun 2005-2010 tidak ada masalah sama sekali. Mengapa baru tahun terakhir ini masalah ijazah tersebut dilaporkan dan dipermasalahakan? Itu merupakan hal yang sangat mengada-ada dan laporan palsu yang kental bernuansa politik dan tidak berdasar atas fakta kebenarannya sehingga Pemohon memfitnah Pihak Terkait dan Bando Amin C Kader akan melakukan pelaporan pencemaran nama baik ke pihak berwajib karena semua tuduhan Pemohon tidak beralasan hukum semua hanyalah fitnah, sama sekali tidak mempersoal suara pemilih, apalagi masalah ini bukan termasuk kewenangan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi selalu dikesampingkan; **(Bukti PT-28, Bukti PT-28a sampai dengan PT-28z dan Saksi Nomor 6 Muslim dan Nomor 2 Sulisman )**;

#### **Utang Piutang Bupati/Wabup yang belum dilunasi.**

##### **Angka 45 s.d angka 52**

Bahwa masalah tuduhan terhadap Pihak Terkait Bando Amin C Kader berhutang sebesar Rp. 452.485.100 di KUD Dehasen, adalah tidak benar karena semua hutang Pak Bando Amin sudah dibayar lunas (*bukti surat pelunasan akan diajukan termasuk saksi*). **(Bukti PT-29 dan Bukti PT-29a dan saksi Nomor 37)**;

Sedangkan mengenai hutang dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 34 Tahun 2005, adalah tidak benar karena hingga saat ini Pihak Terkait Bando Amin C Kader maupun Istri tidak pernah menerima uang yang dimaksud dalam akta tersebut yang besarnya maksimal Rp. 600.000.000,-? Bahkan sesuai dengan surat Notaris yang bersangkutan sendiri menjelaskan bahwa tidak pernah tahu atau menyaksikan adanya serah terima uang tersebut sebelum, maupun setelah membuat akta notaris tersebut. Notaris itu juga menerangkan tidak pernah melihat kuitansi atau tanda pembayaran apa pun dari Raden John Kenedi Latief suami Pemohon Leni Jhon Kanedi Latief kepada Pihak Terkait (Bando Amin C Kader) maupun keluarganya. Tidak ada sangkut pautnya dengan kerugian negara dan proses perkara gugatan hutang-

piutang tersebut masih dalam proses Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat Jhon Kenedi Latief sendiri dan juga pernyataan Banding dari Kuasa Hukum pihak para tergugat (Pak Bando Amin dan Istri dam Abasri dan istri); **Perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)**, oleh karena itu permohonan pemohon tidak relevan dan tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan/ditolak; **(Bukti PT-30, Bukti PT-30a dan Bukti PT.b. PT.c dan PTd. saksi Nomor 2 Hanafi dan Anang Sauhuri);**

**Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye salah satu Kandidat Bupati/Wabup Kepahiang.**

**Angka 53- angka 54:**

Penggunaan Bus Sekolah untuk Kampanye. Bahwa Bus Sekolah itu adalah mobil bantuan pihak luar untuk Koperasi Pegawai (KPN-ITE Sehasen) yang dikontrak untuk kampanye, karena bus itu berplat nomor kuning memang komersil. Pemda juga pernah mengontrak bus tersebut untuk keperluan lain dan anak-anak sekolah, untuk apa saja dan siapa saja dapat menggunakannya, asal sepakat sewa kontraknya. Jadi sangat mengada-ada jika Pemohon menuduh menggunakan fasilitas pemerintah, tidak beralasan hukum sama sekali dan harus dikesampingkan **(Bukti PT-31 dan Bukti PT-31a + Bukti PT-31b, dan Bukti PT-31c);**

Mengenai menggunakan mobil Kepala Dinas Satpol PP BD 31 G dan Mobil Ambulance BD 9106 KZ dan Mobil Ambulance BD 9207 GY untuk kampanye Pasangan Calon Nomor 2 tidak benar; sebab Mobil Satpol PP digunakan untuk mengamankan pasangan calon mana saja tidak hanya Pasangan Calon Nomor 2 tetapi juga sama dengan yang lainnya karena Satpol PP termasuk bagian dari pengamanan Pemilukada selain aparat kepolisian; Mengenai penggunaan Mobil Ambulance juga untuk semua kontestan Calon Bupati/Wabup Kepahiang, karena itu Mobil Ambulance adalah fasilitas umum siapa saja yang memerlukan baik diminta maupun tidak dalam kegiatan yang diperkirakan akan terjadi kecelakaan atau korban pingsan desak-desakan dan sebagainya, maka mobil sudah dipersiapkan sejak dini untuk menghindari bencana, kecelakaan bahkan musibah kematian, sakit keras dan lain sebagainya yang dianggap perlu,

jadi tidak benar menggunakan fasilitas ambulan sebagai alat kampanye apalagi ambulan hanya dapat diisi oleh mayat atau orang sakit keras tidak mungkin untuk mengangkut massa kampanye yang ribuan banyaknya; Ini jelas mengada-ada, buktinya Pemohon juga menuduh Pihak Terkait menggunakan mobil ambulan berplat Nomor BD 9106 KZ adalah mobil ambulance milik RSUD dan Kabupaten Rejang Lebong dan tidak pernah digunakan dan tidak berada di Kepahiang: oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak **(Bukti PT-32, Bukti PT-32a, Bukti PT-32b, dan Bukti PT.32c sampai Bukti PT-32g. saksi Darwanto, dan saksi Yamari Gumay);**

#### **Melibatkan Pelajar Dalam Acara Pawai Deklarasi Dukungan Pasangan Calon Bupati/Wabup Kepahiang**

##### **Angka 55**

Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait melibatkan anak-anak sekolah dalam pawai deklarasi adalah tidak benar sebab hanya kebetulan saja Pawai Deklarasi Pendaftaran Calon ke KPU tanggal 17 April 2010 itu dilakukan pada siang hingga sore hari tepat waktu anak-anak pulang sekolah dan mereka ramai-ramai menonton pawai itu secara spontanitas, wajar saja anak-anak dan orang pada nonton keadaan pawai yang langka itu. Sehingga anak-anak berjajar berdiri ditepi jalan menonton secara spontanitas saja, dan tidak ada maksud dikondisikan sama sekali (dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi). Oleh karena itu tuduhan pemohon tidak beralasan, dan harus dikesampingkan **(Bukti PT-33, Bukti PT-33a, Bukti PT-33b, Bukti PT-33c, Bukti PT-33d, Bukti PT-33e, Bukti PT-33f, Bukti PT-33g. Bukti PT-33h dan Bukti PT-33i, Bukti PT-33j + saksi Nomor 43, Nomor 44, Nomor 45);**

#### **Arogansi kekuasaan terhadap PNS, honorer, kades yang tidak mendukung Pasangan Calon *Incumbent*.**

##### **Angka 56:**

Bahwa Pihak Terkait dituduh arogansi kekuasaan dan melakukan pembebasan jabatan pejabat dan pemberhentian terhadap karyawan honorer dan perangkat desa tidak benar; **(Bukti saksi Nomor 46, Nomor 47, Nomor 48, Nomor 49);**

- a) Saudara Hendri Irawan, MM sebagai staf ahli Bupati dipecat karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan cukup bukti melakukan tindakan yang tidak disiplin **(Bukti PT-34)**;
- b) Saudara Supriyatnak, S.Sos. sebagai tenaga pegawai honorer yang diikat dengan perjanjian kontrak kerja; sampai habis masa kontraknya tidak diteruskan lagi dan membuat surat pernyataan **(Bukti PT-35)**;
- c) Saudara Eka Wanda sama kasusnya dengan saudara Supriyatnak, S.Sos, sebagai tenaga pegawai honorer yang diikat dengan perjanjian kontrak; sampai habis masa kontraknya tidak diteruskan lagi dan membuat surat pernyataan **(Bukti PT- 36)**;
- d) Saudara Hermanto diberhentikan bukan karena tekanan Pihak Terkait, tetapi didasarkan pada hasil proses pemeriksaan Inspektorat daerah dan terbukti melakukan indisipliner **(Bukti PT-37)**;
- e) Saudara Lismin Kades Air Selimang Seberang Musi menuduh Pihak Terkait (Bando Amin C Kader) melalui Jaya Sempurna Camat Seberang Musi menekan Kades agar masyarakat memilih Pasangan Calon No. 2; Ternyata Lismin sebenarnya adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor 4 atau Pemohon yang berkepentingan, adalah wajar sebagai pihak lawan melancarkan tuduhan dan mengarang laporan yang buruk terhadap Pihak Terkait. Buktinya jangankan LISMIN, Suami Leni John Kanedy Latief sendiri menuduh dan memfitnah Pihak Terkait (Bando Amin C Kader) lebih sadis lagi seperti menuduh memperkosa orang di mobil, ijazah palsu, dan sebagainya yang semuanya dilontarkan pada saat Pemilukada Kabupaten Kepahiang dan melapor ke semua Pejabat penegak hukum bahkan ke Presiden terutama ke Bareskrim tetapi nyatanya tidak terbukti secara hukum. Jadi laporan yang mendiskreditkan Bapak Bando Amin dari pihak Pemohon sudah terlalu banyak dan sudah bosan mendengarnya baik rakyat di Bengkulu umumnya dan khususnya di Kepahiang; Tetapi yang jelas pemberhentian Kades tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang menyimpulkan bahwa Kades Lismin tidak disiplin dan melakukan pelanggaran; **(Bukti PT-38)**;
- f) Saudara Gusti Imansyah ditekan Direktur RSUD atasannya, itu tidak benar hanya mengada-ada, tidak ada relevansinya dengan

Pemilukada harus kalau memang disaksikan oleh Beni Cahyanto harus dihadirkan, hanya mengarang harus dikesampingkan saja;

Berdasarkan fakta yang terjadi atas pemberhentian atau pembebasan jabatan para aparat Pemda Kepahiang tersebut bukanlah arogansi kekuasaan, tetapi memang wewenang, hak prerogatif dan Waskat serta pembinaan oleh seorang Bupati berdasarkan hal-hal tertentu untuk melakukannya sebagai kebijakan Kepala Daerah Otonom bukanlah suatu pelanggaran hukum. Jika mereka merasa tidak berkenan tentu ada jalur hukum yang harus mereka tempuh menggugat di PTUN, dan mengapa hal itu tidak dilakukan kok tiba-tiba muncul dalam permohonan ke MK yang sangat tidak relevan memeriksa kasus perkara sengketa TUN. Oleh karena itu permohonan/laporan Ke Mahkamah Konstitusi atas masalah ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

### **Pengelembungan suara di TPS**

#### **Angka 57- angka 59**

Bahwa terhadap tuduhan terjadinya pengelembungan suara di TPS sebagaimana dimaksud Pemohon dalam halaman 28 sehingga menyimpulkan bahwa pihak Pemohon menyimpulkan ada kerugian suara bagi pemohon yang tidak jelas jumlahnya. Namun masalah ini tentu akan dijawab pihak Termohon. Tetapi keadaan tersebut kata Pemohon sengaja dibiarkan untuk kemudian dilaporkan ke MK, artinya pemohon sudah mempunyai niat jelek seperti itu. Nyata-nyata Pemohon tidak punya itikad baik dalam hidup berdemokrasi; seharusnya jika ada kekeliruan dalam penghitungan suara maka saksi Pemohon harus mengajukan keberatan ketika penghitungan suara oleh KPPS maupu Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara oleh PPK maupun KPU Kabupaten Kepahiang, bukan didiamkan saja. Namun yang terjadi adalah ketika penghitungan suara maupun rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Kepahiang semua saksi dari 5 pasangan calon tidak ada yang keberatan, tidak ada yang komplain, semuanya sama-sama mencatat, tidak ada yang protes dan sebagainya lalu semuanya menandatangani berita acaranya yang sah. Masalah ini telah dijawab disertai bukti-bukti akurat oleh Termohon yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini. Oleh karena itu keberatan dan

permohonan Pemohon ke MK atas hal tersebut tidak berdasar hukum, dan harus ditolak; **(Bukti PT-38 dilengkapi Termohon dengan saksi-saksi yang juga menjadi saksi Pihak Terkait).**

**Dituduh rekayasa dan kecurangan di beberapa kecamatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara**

**Angka 60 - angka 63:**

Bahwa dugaan atau tuduhan Pemohon terjadi rekayasa dan kecurangan di TPS, PPK sebagaimana diuraikan dalam halaman 29 sampai dengan 35 tidak benar dan terlalu mengada-ada. Sebab semua saksi baik di TPS-TPS yang bersangkutan maupun di PPK dimaksud serta di KPU Kabupaten Kepahiang termasuk saksi dari Pasangan Calon Pemohon sendiri hadir dan telah mengakui dengan menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana dibuktikan dari dokumen Pemilukada yang berada di KPU dan dibenarkan oleh saksi Pasangan Calon yang bersangkutan yang akan dihadirkan disadang ini; Di setiap penghitungan di TPS hingga sidang Pleno KPU Kabupaten berjalan lancar, aman, tidak ada gejolak dan protes, semua saksi tanda tangan berita acara; Pemilukada sukses sekali karena partisipasi masyarakat mencapai 77,99 % dari pemilih terdaftar di DPT; Artinya Pemohon tidak konsisten dengan apa yang ditandatangani dan disetujui serta telah mengingkari sendiri atas persetujuan pemohon yang juga telah dilakukan oleh para saksi dan utusan Termohon; Jawaban yang lengkap disertai bukti-bukti yang akurat masalah ini telah dikemukakan oleh Termohon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban ini; dan oleh karena itu keberatan pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan; **(Bukti PT-39 dan saksi dan alat bukti bersama Termohon VCD rekaman sidang Pleno KPU Kabupaten dalam pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara yang berlangsung tenang dan demokratis).**

16. Bahwa sehubungan dengan hasil penghitungan akhir yang diajukan oleh Pemohon dalam versi Pemohon tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum yang sah sebagai berikut khusus Pasangan Calon Nomor 2 menurut Pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Drs. H. Yohanes Noor, MM Holil	4.985	4.985
2	Drs. H. Bando Amin C Kader, MM B. Sugianto, S.H., M.H.	<b>37.895</b>	<b>21.895</b>
3	Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS Idris Suherman	3.200	3.200
4	Hj. Leni Haryati Jhon Latief, SE H.M. Bintoro Djojo, ST, M.M.	22.474	22.474
5	Abasri DJ, S.Sos H. Zainal, S.Sos	8.084	8.084

**Sumber dipertanyakan keabsahan data Pemohon.**

Dari data perolehan suara yang diajukan oleh Permohonan Pemohon ternyata terdapat dua pasangan calon yang mempunyai suara terbanyak yaitu Calon Nomor 4 (Pasangan **Hj. Leni Haryati John Latief, SE dan H.M. Bintoro Djojo, ST.MM**) memperoleh *22.474 suara* dan Calon Nomor 2 (Pasangan **Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M. dan Bambang Sugianto, S.H.,M.H.**) memperoleh *21.895 Suara*, sedangkan Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 3 dan Nomor 5 memperoleh suara yang sama dengan hasil penghitungan KPU Kabupaten. Jika dibandingkan dengan hasil Pleno KPU Kabupaten Kepahiang dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pilkada yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
		Menurut KPU Kabupaten Kepahiang
1	Drs. H. Yohanes Noor, MM Holil	4.985
2	Drs. H. Bando Amin C Kader, MM B. Sugianto, S.H., M.H.	<b>37.895</b>
3	Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS Idris Suherman	3.200
4	Hj. Leni Haryati Jhon Latief, SE H.M. Bintoro Djojo, ST, M.M.	<b>22.474</b>
5	Abasri DJ, S.Sos H. Zainal, S.Sos	8.084

**(Sumber: Keabsahan Data dari pleno KPUD Kepahiang dan BA KPUD Nomor 036/BA-Pemilukada/VII/2010)**

17. Bahwa jika dibandingkan hasil penghitungan suara yang sah oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk pasangan Pihak Terkait **37.895 suara** yang berasal dan dihimpun dari seluruh TPS sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, dibandingkan dengan **jumlah suara dari Pemohon 21.895 suara, berarti ada suara yang dihilangkan Pemohon tepat berjumlah bulat 16.000 suara**. Yang mengherankan dari mana ujug-ujug (tiba-tiba) muncul angka 21.895 suara untuk Pihak Terkait, bagaimana cara menghitungnya, dari mana data konkretnya untuk melenyapkan 16.000 suara itu ??? Apa fakta hukumnya? Apa Pemohon mendapatkannya hasil dari tukang sulap? Ini jelas hanya karangan yang tidak lucu. Oleh karena itu hasil penghitungan suara yang dikarang dan ditampilkan Pemohon adalah *illegal*, sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-faktual maupun logika. Angka yang dicoba-coba agar prosentase perolehan suara pemohon lebih besar dari Pihak Terkait, diakali pemohon harus dibuang sebanyak 16.000 suara bulat. Oleh karena itu hasil penghitungan suara dari Pemohon tidak ada buktinya dan tidak beralasan dan wajib ditolak;

Jika dicermati dari dua sumber tersebut terlihat jelas bahwa Pemohon hanyalah mengada-ada tidak memiliki bukti yang sah, sedangkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan pleno KPU Kabupaten Kepahiang (Termohon) adalah sah berdasarkan himpunan hasil dari seluruh TPS yang ada dan telah dihitung di tingkat TPS masing-masing yang disaksikan oleh semua saksi dari semua Pasangan Calon Bupati dan Wabup Kepahiang dan tidak ada komplain atau keberatan pada saat penghitungan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, oleh karena itu hasil penghitungan suara versi Pemohon tidak beralasan tanpa bukti dan harus dikesampingkan atau ditolak; (bukti selengkapnya termasuk rekaman *video* bahwa tidak ada yang keberatan dalam rapat pleno pengesahan perolehan suara di KPU Kabupaten Kepahiang dimaksud diajukan oleh Termohon), yang juga merupakan bukti tak terpisahkan dengan jawaban ini (Bukti Bersama);

18. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar berdasarkan kumpulan semua suara sah dari seluruh TPS se-Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan pada sidang pleno KPU Kabupaten Kepahiang adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
		Menurut KPU Kabupaten Kepahiang
1	Drs. H. Yohanes Noor, MM Holil	4.985
2	Drs. H. Bando Amin C Kader, MM B. Sugianto, S.H., M.H.	<b>37.895</b>
3	Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS Idris Suherman	3.200
4	Hj. Leni Haryati Jhon Latief, SE H.M. Bintoro Djojo, ST, M.M.	<b>22.474</b>
5	Abasri DJ, S.Sos H. Zainal, S.Sos	8.084

(Sumber: Data pleno KPU Kepahiang dan BA KPUD Nomor 036/BA-Pemilukada/VII/2010 )

19. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara dari pleno KPU Kabupaten Kepahiang sudah melalui penghitungan dari setiap TPS –TPS yang terbuka, seluruh saksi-saksi di setiap TPS tidak ada yang komplain dan tidak ada yang keberatan atau protes, semuanya aman, lancar tidak ada kerusuhan, tidak ada demonstran dan terbuka di hadapan saksi pasangan calon dan masyarakat banyak yang ikut menyaksikan bahkan ikut mencatat hasilnya dan ditandatangani saksi Pemohon Calon Nomor 4, disaksikan oleh semua pihak yang hadir pada saat penghitungan suara tersebut, kemudian ditandatangani bersama termasuk wakil dari Pemohon. Demikian pula hasil rekapitulasi Tahap Akhir di Pleno KPU Kabupaten Kepahiang, pada saat disahkan semua yang hadir setuju termasuk wakil/utusan Pemohon dan menandatangani Berita Acaranya. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali jika Pemohon mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten tersebut yang telah disetujui juga oleh utusan Pemohon sendiri.

20. Bahwa Pihak Terkait hendak menegaskan kembali menyangkal dengan keras dalil-dalil permohonan Pemohon yang melibatkan Pihak Terkait, yang diindikasikan melakukan pelanggaran oleh pihak Pemohon, adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi dan hanyalah mengada-ada, karena dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepahiang telah dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena dalil-dalili Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;

### **E. Petitum**

Bahwa mengingat secara keseluruhan dalam kaitan satu dengan lain bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Majelis Pleno Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*, **atau:**
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 sesuai register perkara Nomor 108/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Penetapan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Juli 2010;

6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2010 - 2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
7. Menyatakan sah demi hukum Drs. H. Bando Amin C Kader, MM. Dan Bambang Sugianto, SH.,MH. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010; dan Berita Acara Nomor 037/BA/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 dalam Pemilulukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
8. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 44, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 bertanggal 04 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/BA/V/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi 1 berkas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA-Pemilukada/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
  7. Bukti PT-6a : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
  8. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Periode 2010-2015 dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010.
  9. Bukti PT-8 : Fotokopi 1 berkas Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2010.
  10. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan MK Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tentang Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;

11. Bukti PT-9a : Fotokopi Putusan MK Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tentang Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010;
12. Bukti PT-10 : Fotokopi Buku yang berjudul Perpu No. 3 Tahun 2005 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah & PP No. 17 Tahun 2005 Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Putusan Mahkamah Konstitusi, halaman 1-43.
13. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Gakkumdu Nomor B/06/VIU2010/Gakkumdu perihal Data Laporan Pelanggaran Pemilu Kada Kabupaten Kepahiang;
14. Bukti PT-11a : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Junaidi, saudara Misman dan sdri. Junarti.
15. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rahman Sanusi dan Syarif Affendi, M.Pd.
16. Bukti PT-12a : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Syafril Effendi.
17. Bukti PT-12b : Fotokopi Surat Pernyataan saudara M. Yusuf Ketua KPPS 01 Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang.
18. Bukti PT-12c : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Indra Ketua KPPS 02 Desa Kelilik.
19. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sumunriadi.
20. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/009/PDAL/MK.2010.
21. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hasibuan dan Saudara Yapan Ependi.
- Bukti PT-16: Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hendri Haryanto dan Saudara Joyo.
- Bukti PT-16a : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hendri Haryanto dan Saudara Nasrun Ali.
- Bukti PT-16b : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hendri Haryanto dan Saudara Muhirdi.

22. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Supardi selaku Ketua BPD.
23. Bukti PT-17a : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Suarjo.
24. Bukti PT-17b : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Suadi.
25. Bukti PT-17c : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Markuat.
26. Bukti PT-17d : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ahmat.
27. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Nomor 01/2013/LBP/2010 dari Saudara Rusman selaku Panwas Lapangan kepada Panwas Kecamatan Merigi perihal laporan Panwas Lapangan.
28. Bukti PT-18a : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sarpani dan Rasman Dani.
29. Bukti PT-18b : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sarpani bin Aman.
30. Bukti PT-18c : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kartawi bin Burhan.
31. Bukti PT-18d : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kartawi dan Mulyadi.
32. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Holik.
33. Bukti PT-19a : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan No. 02/Lap/Panwaskab/ /Kph2010 tertanggal 2 Juli 2010 oleh Saudara Mardiansah.
34. Bukti PT-19b : Fotokopi Surat Gakkumdu Nomor B/06/VII/2010/Gakkumdu perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kepahiang, tertanggal 24 Juli 2010.
35. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Kabar Rakyat Bengkulu Halaman 1 dan 11 bertanggal 17 Juli 2010.
36. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Gakkumdu Nomor B/061V11/2010/ Gakkumdu Perihal Data Laporan Pelanggaran Pemilu kada Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Juli 2010.
37. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/128/APS/SM/2010 oleh Ujang Ardila.
38. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/216/VII/2010 tentang penyerahan 4 (empat) orang laki-laki atas nama Adi Putra, dkk yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilukada, tertanggal 3 Juli 2010.
39. Bukti PT-23a : Fotokopi Surat Gakkumdu Nomor B/06/VII/2010/ Gakkumdu Perihal Data Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kepahiang, tertanggal 24 Juli 2010.

40. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Zairin, SE. tertanggal 22 Juli 2010.
41. Bukti PT-24a : Fotokopi Instruksi Bupati Kepahiang Nomor 324 Tahun 2010 tentang Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
42. Bukti PT-24b : Fotokopi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum, dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
43. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Bengkulu Lokal Kepahiang Nomor 26/SPT/Orlok-Kph/2010.
44. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 8 dan para saksi yang dibuat Bulan Juli 2010.
45. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Khaidir, S.Sos. tertanggal 22 Juli 2010.
46. Bukti PT-27a : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ir. Nusa Candra Deta, M.Si. tertanggal 22 Juli 2010.
47. Bukti PT-27b : Fotokopi Jadwal Kampanye Obama tanggal 16-29 Juni 2010.
48. Bukti PT-28 : Fotokopi 1 berkas Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Faktual Nomor 030/BA/IV/2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 April 2010.
49. Bukti PT-28a : Fotokopi Surat Klarifikasi oleh Ibu Desmawati, S.Pd. tertanggal 28 April 2010.
50. Bukti PT-28b : Fotokopi 1 berkas Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Faktual Nomor 007/BA/IV/2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 April 2010.
51. Bukti PT-28c : Fotokopi 1 berkas Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Faktual Nomor 002/BA/IV/2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 April 2010.

52. Bukti PT-29 : Fotokopi 1 berkas Bukti Penyetoran Drs. Bando Amin C. Kader, MM pada PT. Bank Rakyat Indonesia tertanggal 19 April 2005.
53. Bukti PT-29a : Fotokopi 1 berkas Lembar Disposisi dari BRI Cabang Curup perihal laporan perkembangan KUT Chaneling dan data sisa KUT dan KKP tertanggal 19 November 2008.
54. Bukti PT-30 : Fotokopi 1 berkas Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.BKL tertanggal 20 Juli 2010.
55. Bukti PT-30a : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Nomor 202/KET/AT/KDH/2010/PN.KPH atas nama Drs. H. Bando Amin C. Kader,MM. tertanggal 18 Maret 2010.
56. Bukti PT-30b : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W8-U/06/KP.11.01/II/2010 perihal Tidak Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Drs. Bando Amin C. Kader, MM. tertanggal 30 Maret 2010.
57. Bukti PT-31 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sewa Bus Pelajar sebanyak 2 (dua) unit pada tanggal 29 Juni 2010 yang mana peminjaman dilakukan oleh Arbi, Sip tertanggal 28 Juni 2010.
58. Bukti PT-31a : Fokopi Surat Nomor 44/OBAMA/VI/2010 perihal Peminjaman Bus Sekolah tertanggal 25 Juni 2010.
59. Bukti PT-31b : Fotokopi 1 berkas Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Pengelolaan Bus Pelajar dan Mahasiswa Bantuan Ditjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2007.
60. Bukti PT-31C : *Photo* bus sekolah milik ITE Sehasen.
61. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 770/231/Sat Pol PP/2010 dibuat pada Bulan Juli 2010.
62. Bukti PT-32a : Fotokopi 1 berkas Surat Perintah Tugas Nomor 829/008/SPT/Sat Pol PP/2010 tertanggal 15 April 2010.
63. Bukti PT-32b : Fotokopi Surat Nomor 39/OBAMA/VI/2010 perihal Bantuan Mobil Pemadam tertanggal 15 Juni 2010.

64. Bukti PT-32c : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor 440/1230.1/Kes 1.2 perihal Permintaan tenaga Medis tertanggal 17 April 2010.
65. Bukti PT-32d : Fotokopi Surat Tugas Nomor 836/D335.a/RSUD-KPH/IV/2010 tertangga; 17 April 2010.
66. Bukti PT-32e : Fotokopi Surat Nomor 19/OBAMA/IV/2010 perihal Permohonan Tenaga Medis tertanggal 11 April 2010.
67. Bukti PT-32f : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1230/kes 1.2 perihal Pengiriman Tenaga Medis tertanggal 17 April 2010.
68. Bukti PT-32g : Fotokopi Surat Tugas Nomor 440/1226/Kes 1.2 tertanggal 17 April 2010.
69. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor 136/04/SDN.04/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
70. Bukti PT-33a : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 15 Juli 2010.
71. Bukti PT-33b : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Nomor 058/1.22/6.02.SMPN1/KP/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
72. Bukti PT-33c : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 15 Juli 2010.
73. Bukti PT-33d : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Nomor 296/SMPN1-BI/DS/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
74. Bukti PT-33e : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Nomor 170/1.22.16.01/SMK-BI/2010 tertanggal 15 Juli 2010.

75. Bukti PT-33f : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Curup Desa Pekalongan Kabupaten Kepahiang Nomor 005/122.16.02/SMKN.1/KP/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
76. Bukti PT-33g : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Desa Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 134/04/SDN UJM/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
77. Bukti PT-33h : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Desa Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor 130/04/SDN UJM/2010 tertanggal 16 Juli 2010.;
78. Bukti PT-33i : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor 800/0796/Dikpora/2010 tertanggal 15 Juli 2010.
79. Bukti PT-34 : Fotokopi Buku Catatan Surat Masuk Bagian Protokol dan Humas tentang surat penguduran diri dari jabatannya sebagai staf ahli.
80. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keterangan oleh Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang tentang pemberhentian secara tidak hormat saudara Supriyatnak tertanggal 16 Juli 2010.
81. Bukti PT-36 : Fotokopi 1 berkas Nota Dinas Nomor 02a/Kambin/2010 dari Kabid Keamanan dan pembinaan Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Kepahiang tertanggal 1 April 2010.
82. Bukti PT-37 : Fotokopi 1 berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/067/ITKAB-KPH/2010 tertanggal 12 April 2010.
83. Bukti PT-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 077/LHP-KH/ITKAB-KPH/2010 tertanggal 10 Mei 2010.
84. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Ujang Antoli Bin Saibi tertanggal 2 Agustus 2010.
85. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Gakkumdu Nomor B/06/VII/2010/Gakkumdu Perihal Data Laporan Pelanggaran Pemilu kada Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Juli 2010.
86. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan para SATPAM RSUD Kepahaing tertanggal 23 Juli 2010.

87. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Djon Fauzi Sinyal tertanggal 20 Juli 2010.
88. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Tim Pemenangan Absri Dj, S.Sos – H. Zainal, S.Sos tertanggal 31 Juli 2010.
89. Bukti PT-44 : *Video* Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepahiang 2010 tertanggal 8 Juli 2010;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 22 (dua puluh) orang saksi yang bernama Idris Suherman, Rahman Sanusi, Sumun Iriadi, Hendri Haryanto, Nasrun Ali, Muhirdi, Andri Valentina, S.E., M.Si, Burlian, S.Sos, Zakaria Anwar, S.Sos, M.Si, Khaidir, S.Sos, Arjan Saki, S.E., M.Si., Drs. Rias Irianto, Hermansyah, dr. H. Darwanto, Zairi, S.E., Hursni, Hasibuan, Amirudin Dalip, Halmi Johan, S.Pd, Sigit Tulus Wikono, S.Pd., MM., Chaidir Isim, dan Muslim Manan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020, sebagai berikut:

**1. Idris Suherman**

- Tidak benar saksi menyuruh orang lain untuk memilih Bando Amin;

**2. Rahmad Sanusi**

- Pada tanggal 2 Juli 2010, saksi mendapat titipan uang dari Sapril untuk diberikan kepada Nurdin;

**3. Sumun Iriadi**

- Benar saksi memberikan uang kepada Ujang (Ujang Kencana Bhakti), tetapi uang itu untuk honorinya sebagai Linmas;

**4. Hendri Haryanto**

- Tidak benar saksi memberikan uang kepada tiga orang bernama Joyo, Nasrun, dan Muhidi;

**5. Nasrun Ali**

- Tidak pernah terima uang dari Hendri (Hendri Haryanto);

**6. Muhidi**

- Tidak pernah terima uang dari Hendri (Hendri Haryanto);

**7. Andri Valentina, S.E., M.Si**

- Tidak pernah dapat undangan;

**8. Burlian, S.Sos**

- Benar bahwa saksi membantu mengisi C1, tetapi hal itu atas permintaan dari KPPS;
- Saksi melakukan pengisian C1 di TPS tersebut yang disaksikan oleh saksi pasangan calon;

**9. Zakaria Anwar, S.Sos., M.Si**

- Saksi pada tanggal 3 Juli 2010 di Damar Kencana tidak dalam kapasitas sebagai pejabat Ortala, tetapi keberadaan saksi di TPS tersebut sebagai anggota orari;

**10. Khaidir, S.Sos**

- Tidak benar bahwa saksi pada tanggal 21 Juli 2010 membawa kendaraan dinas;
- Hendri (Drs. Hendri Irawan, MM) diberhentikan sebagai staf ahli Bupati Kepahiang, karena yang bersangkutan mengundurkan diri;

**11. Arjan Saki, S.E., M.Si**

- Pemberhentian Eka Wanda sebagai pegawai honorer pada Dinas Kehutanan karena kontrak yang bersangkutan tidak diperpanjang;

**12. Drs. Ris Irianto**

- Alasan tidak diperpanjang surat kontrak yang bersangkutan (Eka Wanda) karena tidak disiplin, yaitu sering tidak masuk kerja dan tidak patuh perintah atasan dalam dinas;
- Adanya laporan dari Dinas Perkebunan bahwa yang bersangkutan minta uang kepada pemilik kayu;

**13. Hermasyah**

- Membenarkan keterangan saksi Ris Irianto bahwa kontrak Eka Wanda tidak diperpanjang;

**14. dr. H. Darwanto**

- tidak pernah mengumpulkan KTP sebagai dukungan dalam pemilihan bupati;
- Saksi tidak melakukan pemecatan kepada saudara Gusti.

- Saudara Gusti sering meninggalkan tugasnya, karena yang bersangkutan sering berada di tempat Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahkan yang bersangkutan menjadi sopirnya;
- Semua pasangan calon yang mengajukan surat permintaan mendapat pelayanan ambulan. Selam ini yang pernah mengajukan pelayanan permintaan ambulan adalah Pasangan Nomor Urut 2;

**15. Zairin, S.E**

- Saksi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang;
- Tidak benar saksi melakukan pengumpulan kepada PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**16. Husni**

- Saksi adalah Kepala Bidang Koperasi;
- Hutang Bando Amin pada BRI sudah lunas;
- Saksi mengetahui bahwa Bando Amin tidak mempunyai utang di BRI sesuai laporan dari BRI pada koperasi;

**17. Hasibuan**

- Tidak pernah memberikan uang kepada Yapan Efendi;

**18. Amirudin Dalip**

- Pemecatan saudara Hermanto berdasarkan laporan dari Inspektorat karena tidak mempunyai ijazah SMP;

**19. Helmi Joha, S.Pd**

- Tidak pernah mengerahkan siswa untuk berbaris di jalan untuk menyambut kandidat (Bando Amin);
- Jikapun benar ada siswa yang beraa di jalan menyaksikan pawai, hal itu kebetulan saja, karena siswa lagi pulang sekolah;
- Siswa melihat pawai di jalan merupakan hal yang wajar, karena yang melihat pawai tersebut tidak hanya siswa, melainkan juga masyarakat;

**20. Sigit Tulus Wikono, S.Pd., MM**

- Saksi asalah Plt. Diknas;
- Saksi tidak pernah melakukan instruksi/perintah kepada kepala sekolah untuk mendukung Bando Amin;

### **21. Chaidir Isim**

- Kades Bumisari tersebut diberhentikan karena yang bersangkutan tidak mempunyai ijazah SMP;
- Pada waktu pendaftaran, yang bersangkutan membuat pernyataan bahwa akan melangkapi ijazah SMP, namun ternyata yang bersangkutan tidak pernah melangkapi ijazah SMP tersebut;
- Ada dua Kades yang dipecat, yaitu Kades Slewang yang pemecatannya atas permintaan masyarakat dan BPD, kerana yang bersangkutan menikah lebih dari 4 orang tanpa ijin dari Bupati sebagai atasannya;

### **22. Muslim Manan**

- Saksi dan Bando Amin adalah teman di SMP Curuk;
- Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1970 bertemu lagi dan satu kelas dengan Banda Amin di STM I Cianjur, sehingga saksi yakin benar bahwa ijazah Bando Amin adalah asli;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 6 Agustus 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, dan Pemohon mengajukan perbaikan dan tambahan kesimpulan bertanggal 9 Agustus 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu seperti misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan

kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya berarti membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/Pemilukada tidak hanya membedah permohonan para Pemohon a quo dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu/Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka, melainkan

sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon mengenai Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, karena objek permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;

#### **Eksepsi Pihak Terkait**

- a. Pemohon tidak dengan jelas menguraikan mengenai cara dan jalannya penghitungan suara, namun permohonan *a quo* justru menguraikan *money politic*, eksodus, ijazah palsu, fasilitas negara, hutang, pawai, arogansi kekuasaan yang hal tersebut tidak relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Perbaikan permohonan Pemohon suatu merupakan suatu perbaikan permohonan, sudah masuk dalam kategori sebagai permohonan baru, karena Pemohon telah menambah dan merubah mengenai posita, dan petitumnya. Dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat hukum, tidak memenuhi syarat, kacau dan kabur (*obscuur liber*), sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.4.1] Terhadap Eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon mengenai Keputusan Termohon 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/ 2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, karena objek permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang dipertegas kembali dalam Pasal 4 PMK 8/2008 sebagaimana telah disebutkan di muka, Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang

Tahun 2010, bukan merupakan *objektum litis* Pemilukada. Dengan demikian maka eksepsi Termohon beralasan menurut hukum. Adapun mengenai Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 merupakan *objectum litis* dalam Pemilukada, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

**[3.4.2]** Terhadap Eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan *money politic*, eksodus, ijazah palsu, fasilitas negara, hutang, pawai, arogansi kekuasaan, hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.3]** Terhadap Eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan Pemohon yang telah merubah dan menambah posita dan petitum merupakan sebagai permohonan yang cacat hukum, tidak memenuhi syarat, kacau dan kabur (*obscur liber*). Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati permohonan Pemohon dan perbaikan I, bertanggal 12 Juli 2010, serta perbaikan II, bertanggal 30 Juli 2010, ditemukan fakta hukum bahwa perbaikan tersebut bersifat sinkronisasi permohonan yang dilakukan atas nasehat Hakim dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian maka eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Kaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 bertanggal 5 Mei 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan berupa Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 yang diajukan tanggal 30 Juli 2010 merupakan permohonan baru, sehingga permohonan tersebut telah lewat waktu atau kadaluarsa. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat Termohon dan Pihak Terkait dalam melakukan penilaian mengenai lewat waktu tersebut didasarkan pada perbaikan permohonan bertanggal 30 Juli 2010. Perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 30 Juli 2010 tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari permohonan awal yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 323/PAN.MK/2010;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-

007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, bertanggal 8 Juli 2010, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat, 9 Juli 2010, Senin, 12 Juli 2010, dan Rabu, 13 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010, pukul 16.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 323/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010, tanggal 8 Juli 2010 dan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan alasan seharusnya jumlah suara sah lebih kecil dari 73.962 suara dan jumlah suara tidak sah lebih besar dari 2.800 suara. Seharusnya suara Pemohon sebanyak 22.474 suara dan 21.895 suara. Hal demikian terjadi karena Termohon telah lalai atau membiarkan penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dilaksanakan secara tidak bebas, tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana. Adapun bentuk-bentuk kelalaian Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

a) membiarkan terjadinya praktik politik uang secara masif, tersrtuktur, dan terencana oleh pasangan calon nomor urut 2 berupa pemberian uang dilakukan oleh:

- Idris Suherman (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) bertempat di TPS III Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Sanusi (Tim Sukses pasangan Calon Nomor 2) bertempat di TPS 1 Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Sumun Iriyadi (Pjs. Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang) memberikan uang kepada Ujang Kencana Bhakti;
- Amir alias Genoa Bin Alm. Dul Haji (Pejabat Kepala Desa persiapan Pematang Danau Air Les Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang) memberikan uang kepada Suryadi dan istrinya;
- Sasibuan (TIM Pemenangan Calon Nomor 2) memberikan uang kepada Affan Effendi bertempat di TPS 2 Desa Keban Agung Kecamatan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Hendri Haryanto (Kepala Sekolah Dasar Air Selimang) memberikan uang kepada Joyo, Nasrun Ali, Muhirdi, Hendri haryanto;
- Supardi (Ketua BPD Desa Air Selimang Kecamatan Seberang) memberikan uang kepada Suwarjo, Sukadi, Markuat, dan Ahmad;
- Rusman (Sekdes Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi) yang merangkap sebagai Panwas membagi-bagikan uang kepada 2 orang warga Desa Lubuk Penyamun;
- Anggota KPPS Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi dan anggota PPS Desa Sidodadi telah memberikan uang kepada warga;

b) membiarkan eksodus massa calon pemilih dan DPT ganda oleh Pasangan Nomor Urut 2, yaitu:

- Ujang Ardila warga Kota Bengkulu melakukan pencoblosan di TPS I Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Adi Putra, Dedi Rajaguguk, Saut, dan Ria memilih di TPS II Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi;
- nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT bukan merupakan warga desa setempat;

- DPT ganda di TPS 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang dan TPS 2 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu ditemukan ada DPT;
  - Empat orang pemilih memilih dua kali di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dan TPS 1 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi;
  - pemilih fiktif di TPS 2 Taba Mulan sebanyak 16 orang pemilih;
- c) membiarkan keterlibatan pejabat struktural dan fungsional PNS se-Kabupaten Kepahiang secara terstruktur dan terencana, yaitu:
- M. Zairin. SE, (Satpol PP Kabupaten Kepahiang) telah mengerahkan PNS sebanyak 2.182 orang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - Drs. Zakaria Msi (Kabag Ortala Setdakab Kabupaten Kepahiang) dan Burlian, S.Sos (Kabag Umum Setwan DPRD Kabupaten Kepahiang) menulis formulir C1-KWK untuk saksi-saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang di TPS 8 Desa Sosokan Taba (Desa persiapan damar Kencana), Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
  - Andre Valentino (salah satu pejabat di Kabupaten Kepahiang) beserta isteri memilih di TPS 1 Desa Meranti, padahal yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut;
- d) membiarkan, meloloskan Drs. Bando Amin C. Kader, MM yang memiliki ijazah palsu lolos dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2010;
- e) membiarkan adanya utang piutang calon nomor urut 2 yang belum diselesaikan diloloskan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pahiang Tahun 2010;
- f) membiarkan fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:
- bus Sekolah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan mobil Kepala Dinas Kepala Dinas dari Desa Tanjung Alam digunakan untuk mengikuti kampanye di simpang Danau Suro Ilir;
  - mobil dinas Satuan Pamong Praja digunakan untuk pawai di Desa Keban Agung Kecamatan Kepahiang;
  - mobil ambulance digunakan untuk pawai di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang dan pawai di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir;

- g) membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan pelajar dalam acara pawai deklarasi, yaitu:
- guru mengarahkan siswanya untuk berbaris menyambut pawai deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertempat di Desa Peraduan Binjai, di Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir;
- h) membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2 melakukan arogansi kekuasaan terhadap PNS, honorer dan kepala desa, yaitu:
- melakukan mutasi kepada Drs. Hendri Irawan, MM dari staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang menjadi Staf Khusus Bupati Kabupaten Kepahiang;
  - pemecatan Supriyatnak, S.Sos sebagai pegawai tenaga honorer pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Kabupaten Kepahiang karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - pemberhentian Eka Wanda sebagai pegawai honorer pada dinas kehutanan karena tidak memilih pasangan nomor urut 2;
  - pemberhentian Hermanto sebagai Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas, karena menolak menjadi Tim Pemenangan pasangan tersebut;
  - pemberhentian Lismin sebagai Kepala Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Rejang Lebong karena Tim Sukses Pasangan Nomor 4;
  - menekan Gusti Imansyah oleh Direktur RSUD Kepahiang (Dr. H. Harwanto) untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- i) membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penggelembungan suara di tiga belas desa;
- j) membiarkan adanya penggelembungan suara berupa penambahan 2 TPS di Desa Persiapan Air Pungur dan penambahan 2 TPS di Desa Persiapan Damar Kencana;
- k) membiarkan adanya rekayasa dan kecurangan dalam rekapitulasi suara di beberapa TPS dan kecamatan, yaitu:
- 1. Desa Batu Bandung Dan Air Punggur Kecamatan Muara Kemumu**
- TPS 1, TPS 3 Model C1-KWK tidak diisi, yang diisi hanya Lampiran Model C1-KWK, dan di TPS 3 ada penambahan 5 suara, TPS 4 ada kelebihan 26 sisa surat suara yang terpakai adalah 126; TPS 6 jumlah surat suara sah semua pasangan Calon seharusnya 126, TPS 10 ada pengurangan 1 suara

dan ada penambahan 12 surat suara, petugas tidak memberikan Model C1-KWK untuk TPS 9 dan TPS 11; (ii)

**2. Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu**

TPS 1 seharusnya jumlah suara sah seluruh pasangan Calon adalah 435 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 448, TPS 2 ada pengurangan 3 surat suara dan ada rekayasa sisa surat suara yang tidak terpakai sebesar 267;

**3. Desa Sosokan Taba Dan Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu**

TPS 4 ditemukan 18 surat suara cadangan yang tidak terpakai dan ditemukan ada 13 penambahan DPT, TPS 6, TPS 9, dan TPS 10 Model C1-KWK tidak ada;

**4. PPK Kecamatan Muara Kemumu**

Model DA-1 tidak ditulis jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, sehingga tidak diketahui berapa jumlah DPT dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

**5. PPK Kecamatan Ujan Mas**

Ditemukan adanya selisih 10 suara

**6. PPK PPK Kecamatan Kabawetan**

Ditemukan adanya selisih 189 suara;

**7. Kecamatan Bermani Ilir**

Ditemukan adanya selisih 32 suara;

**8. PPK Kecamatan Kepahiang**

9. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 23.037 dan jumlah pemilih dari TPS lain adalah 58.327, sehingga berjumlah 81.364. Jumlah tersebut melebihi DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kepahiang sebanyak 29.075. Rekapitulasi di tingkat PPK Kepahiang tidak dihadiri oleh Panwascam Kabupaten Kepahiang.

l) membiarkan penemuan gembok dan kaitan gembok tersebut telah dipotong-potong (dirusak);

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-97, serta menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi dan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 3 dan 5

Agustus 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini, pada pokoknya membantah permohonan Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36P, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang uraian selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini, pada pokoknya membantah permohonan Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43, serta menghadirkan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 6 Agustus 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, dan Pemohon mengajukan perbaikan dan tambahan kesimpulan bertanggal 9 Agustus 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4.1] sampai dengan paragraf [3.4.3] dalam bagian Kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon lewat waktu telah pula dipertimbangkan dalam

paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dalam bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.18] Menimbang bahwa keberatan Pemohon yang akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai sebelas macam kelalaian sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.12] pada Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang, setelah mencermati dalil pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak mempersoalkan mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan mengenai kelalaian/pembiaran Termohon yang tidak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalil Pemohon demikian telah secara tegas dinyatakan dalam perbaikan permohonan, bertanggal 30 Juli 2010 pada halaman 6 sebagaimana telah dikutip di muka dan dipertegas kembali oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 7 halaman 7 yang menyatakan:

*“ . . . Termohon telah lalai/membiarkan/menutup mata akan banyaknya pelanggaran praktik politik uang yang terjadi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, yaitu: Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara Kemumu ...”;*

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pembiaran tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti. Termohon baru mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud setelah Panwaslu menyampaikan laporan kepada Termohon [*vide* Pasal

10 ayat (3) huruf p dan Pasal 78 ayat (1) huruf d UU 22/2007]. Selama Panwaslu tidak menyampaikan laporan mengenai adanya pelanggaran Pemilukada dan Panwaslu tidak pula menyampaikan rekomendasi, maka Termohon tidak dapat *melakukan tindakan apapun*. Di samping pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, tetapi hanya terjadi secara sporadis. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil Pemohon yang berkaitan dengan tugas wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun dalil Pemohon yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Termohon tersebut adalah:

- membiarkan terjadinya eksodus massa calon pemilih dan DPT ganda yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- membiarkan terjadinya surat keterangan pengganti ijazah dan utang Bando Amin yang belum terselesaikan, sehingga lolos dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010;
- membiarkan adanya rekayasa dan kecurangan dalam rekapitulasi suara di beberapa TPS dan kecamatan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang;

[3.22] Menimbang sepanjang dalil Pemohon tentang kelalaian Termohon mengenai (i) membiarkan terjadinya praktik politik uang secara massif, terstruktur dan terencana kepada pemilih oleh Pihak Terkait; (ii) membiarkan keterlibatan pejabat struktural dan fungsional se Kabupaten Kepahiang secara terstruktur dan terencana; (iii) membiarkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait; (iv) membiarkan pelibatan pelajar dalam acara pawai deklarasi dukungan kepada Pihak Terkait; (v) membiarkan terjadi arogansi kekuasaan terhadap PNS, honorer dan kepala desa yang tidak mendukung Pihak Terkait; (vi) membiarkan penemuan gembok yang sudah dirusak dan dipotong-potong secara paksa adalah tidak relevan untuk dinilai dan dipertimbangkan, karena seandainya benar Termohon melakukan pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan, hal demikian bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Termohon untuk menindaklanjuti

pelanggaran dimaksud. Berdasarkan pendapat tersebut, maka semua alat bukti Pemohon baik berupa surat/tulisan maupun keterangan saksi dan ahli, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, alat bukti Termohon dan alat bukti Pihak Terkait baik berupa surat/tulisan maupun keterangan saksi, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang berkaitan mengenai dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang sepanjang dalil Pemohon mengenai: (i) Termohon membiarkan terjadinya surat keterangan pengganti ijazah, sehingga Bando Amin memenuhi syarat pencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dan (ii) Termohon membiarkan adanya utang piutang Bando Amin yang belum diselesaikan, adalah dalil yang tidak relevan dengan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah. Di samping itu, Mahkamah tidak berwenang untuk menilai keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *in casu* Bando Amin sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepahiang dan tidak pula berwenang menilai utang piutang terkait dengan persyaratan pencalonan Bando Amin. Sengketa Pemilukada di Mahkamah hanya berkaitan mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada dan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau untuk mengikuti putaran kedua. Oleh karena itu, semua alat bukti Pemohon baik berupa surat/tulisan maupun keterangan saksi dan ahli, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, alat bukti Termohon dan alat bukti Pihak Terkait baik berupa surat/tulisan maupun keterangan saksi, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang berkaitan mengenai dalil Pemohon tersebut, tidak relevan untuk dinilai dan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah membiarkan terjadinya eksodus massa calon pemilih dan DPT ganda oleh Pihak Terkait, yaitu Ujang Ardila warga Bengkulu mencoblos di TPS I Desa Air Pesi, empat orang bernama Adi Putra, Dedi Rajaguguk, Saut, dan Ria mencoblos di TPS II Desa Taba Mulan Kecamatan Mrigi, ada penambahan 2 TPS di Desa Persiapan Damar Kencana, adanya nama pemilih yang telah dikeluarkan oleh PPD dalam DPT **[Sic!]** dapat mencoblos, DPT ganda di TPS 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang dan DPT ganda di TPS 2 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu, adanya 4 pemilih yang mencoblos dua kali, dan

adanya 16 pemilih fiktif di TPS 2 Desa Taba Mulan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-26, Bukti P-27.17, serta menghadirkan saksi bernama Fauzan Afgani, S.Pt, Agung Tirtayasa, S. Aswandi, Elpin Triatna Nata, dan Muchtar Yusuf yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 dan 5 Agustus 2010;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa (i) Termohon tidak menemukan pemilih bernama Ujang Ardila terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Air Pesi, sehingga tidak dimungkinkan warga yang tidak terdaftar di DPT dapat mencoblos, (ii) di Kecamatan Seberang Musi tidak ada desa yang bernama Desa Taba Mulan, (iii) pada saat Pemilu 2010 Desa Sosokan Taba sudah mengalami pemekaran yaitu adanya Desa Persiapan Damar Kencana. DPT TPS 8 dan 9 Desa Sosokan Taba merupakan DPT hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih yang bersumber dari data kependudukan dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang, (iv) Termohon telah memerintahkan kepada PPS melalui PPK masing-masing untuk melakukan validasi terhadap DPT ganda dengan cara apabila ditemukan DPT ganda agar salah satunya dicoret oleh PPS, (v) KPU Propinsi Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2010 telah melakukan validasi DPT berkaitan DPT ganda dengan DPT Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan yang di dalam berita acara tersebut dinyatakan tidak terdapat kesamaan nama Pemilih, (vi) Termohon telah menetapkan warga yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya, (vii) Termohon hanyalah pengguna akhir DPT yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, (viii) Termohon tidak pernah menerima adanya pemberitahuan putusan pidana Pemilu yang berkekuatan hukum tetap dari Gakkumdu terkait adanya empat orang yang melakukan pemilihan dua kali di TPS 2 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dan TPS 1 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti Pemohon P-14, Bukti P-16.1, Bukti P-16.2, Bukti P-16.3, Bukti P-17 tidak relevan untuk dapat mendukung dalil permohonan *a quo*, karena bukti tersebut hanya berupa fotokopi KTP, surat pernyataan, foto, tanda bukti penerimaan laporan, dan surat pemberitahuan waktu dan pemungutan suara. Surat

pernyataan hanya merupakan surat biasa yang dibuat di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lain atau keterangan yang bersangkutan di dalam persidangan;

- Bukti P-15, Bukti P-16 merupakan surat pernyataan keberatan dan tanda terima laporan atas nama Faujan Afgani yang isi surat pernyataan tersebut telah pula dinyatakan oleh Faujan Afgani dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang didukung dengan keterangan saksi Agung Tirtayasa dan saksi S. Aswandi, namun saksi Faujan Afgani mengakui bahwa empat orang yang datang di TPS 2 Desa Tabamulan belum sempat mencoblos. Berdasarkan keterangan saksi Faujan Afgani tersebut, maka tidak ada pasangan calon yang dirugikan ataupun diuntungkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh empat orang tersebut;
- Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti 20, Bukti 21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-23.1 berupa DPT Pemilukada Kabupaten Kepahiang TPS 7, TPS 8 Damar Kencana, DPT 9 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu, DPT TPS 1, TPS 3 Desa Bandar Aji, Kecamatan Ulu Musi, surat keterangan dari Kepala Desa Sosokan Taban telah terbantahkan dengan bukti Termohon (Bukti T-7 dan Bukti T-7A) karena menurut Bukti T-7 dan Bukti T-7A Desa Persiapan Damar Kencana telah dimekarkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 297 Tahun 2009, bertanggal 20 Juni 2009 dan berdasarkan Bukti T-7A telah ditetapkan Pejabat Sementara di Desa Persiapan Damar Kencana tersebut;
- Bukti P-24, merupakan surat keterangan dari Kepala Dusun 6 Komplek SMA Mrigi Desa Taba Mulan mengenai 15 orang yang dikeluarkan dalam DPT **[sic!]** oleh PPDP, tetapi oleh Termohon nama 15 orang tersebut masih dimasukkan dalam DPT TPS II Taba Mulan, Kecamatan Mrigi. Apabila Bukti P-24 disandingkan dengan Bukti P-17 = Bukti T-6A, memang benar Bukti P-24 yaitu 15 orang itu masih terdaftar dalam DPT TPS II Taba Mulan, Kecamatan Mrigi. Mahkamah belum dapat meyakini kebenaran Bukti P-24, karena tidak didukung dengan alat lain berupa keterangan dari PPDP yang telah mengeluarkan 15 orang itu dalam DPT TPS II Taba Mulan, Kecamatan Mrigi;
- Bukti P-25 merupakan DPT 11 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang, dan Bukti P-26 = Bukti T-6A merupakan DPT TPS 2 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu. Apabila diteliti Bukti Pemohon dan Termohon,

memang benar ada nama-nama orang yang disebutkan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak menyebutkan nama orang-orang yang tercantum dalam nomor urut 559 sampai dengan 564 (Bukti P-25) dan nama orang-orang yang tercantum dalam nomor urut 360 sampai dengan 363 (Bukti P-26 = Bukti T6A) ganda dengan nama orang yang tercantum dalam nomor urut berapa. Ketidakjelasan bukti Pemohon, menyebabkan Mahkamah tidak dapat meneliti lebih lanjut mengenai kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar ditemukan adanya DPT ganda dan orang yang bersangkutan menggunakan hak pilih, maka belum tentu mereka itu akan memilih Pihak Terkait dapat saja mereka itu memilih kepada Pemohon atau bahkan pasangan calon yang lain;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah membiarkan penggelembungan suara di sejumlah TPS yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu: berupa penambahan TPS di Desa Persiapan Air Pungur. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-62 sampai dengan Bukti P-76, serta menghadirkan saksi bernama Amrun, Rodi Hartono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa berdasarkan Formulir Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Formulir Model C1-KWK, di 17 (tujuh belas) TPS, tidak ditemukan adanya penggelembungan suara. Bantahan Termohon tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS dan tidak ada satupun saksi-saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang mengajukan keberatan atau mengisi pernyataan keberatan pada Formulir Model C3-KWK. Berdasarkan Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-23 tidak ditemukan adanya penggelembungan dan pengurangan suara;

Setelah mencermati dalil Pemohon dan meneliti bukti Pemohon dan Bukti Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS dan mengajukan bukti-bukti berupa Berita Acara Pemungutan Suara di tingkat TPS (Bukti P-62 = Bukti T-12),

(Bukti P-63 = Bukti T-13), Bukti P-64, Bukti P-65, (Bukti P-66 = Bukti T-18), (Bukti P-67 = Bukti T-14), (Bukti P-68 = Bukti T-15), (Bukti P-69, (Bukti P-70, Bukti P-71, dan Bukti P-72 = Bukti T-19), (Bukti P-73 = Bukti T-21), (Bukti P-74, Bukti P-75 = Bukti T-22), maka bukti utama Pemohon yang harus ditunjukkan kepada Mahkamah adalah pernyataan keberatan atas hasil penghitungan suara di tingkat TPS tersebut (Model C1-KWK). Pernyataan keberatan merupakan pintu pertama Mahkamah untuk menilai apakah ada atau tidak penggelembungan suara. Pernyataan keberatan juga merupakan bukti penolakan dari penghitungan suara, sebaliknya dengan tidak adanya pernyataan keberatan, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Pemohon atas hasil penghitungan suara. Bukti P-76 berupa surat pernyataan Amrun tidak cukup untuk dapat membuktikan adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Pernyataan (Amrun) yang memberikan keterangan dalam persidangan berbeda dengan dalil permohonan Pemohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan ada penambahan 2 TPS di Desa Persiapan Air Pungur, sedangkan keterangan saksi Amrun dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 menyatakan bahwa TPS Desa Pemekaran Air Pungur berjumlah 9 TPS, tetapi pada waktu Pemilukada TPS di desa tersebut bertambah empat sehingga menjadi 12 TPS, yaitu TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12. Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah membiarkan terjadinya rekayasa dan kecurangan di beberapa kecamatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang, yaitu:

**[3.26.1]** Rekapitulasi suara di tingkat Desa Batu Bandung dan Air Punggur Kecamatan Muara Kemumu yaitu: Model C1-KWK di TPS 1 dan TPS 3 tidak diisi, di TPS 3 ditemukan adanya penambahan 5 suara; di TPS 4 ditemukan adanya kelebihan 26 surat suara; di TPS 6 jumlah surat suara sah semua pasangan Calon seharusnya 126 suara; di TPS 10 ditemukan adanya pengurangan 1 suara dan penambahan 12 sisa surat suara yang tidak terpakai, petugas KPPS TPS 9 dan TPS 11 tidak memberikan Model C1-KWK kepada saksi Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-77 sampai dengan Bukti P-81;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat TPS tidak terdapat keberatan yang diajukan dari masing-masing saksi pasangan calon, Formulir Model C1-KWK TPS 1, TPS 3, dan TPS 9 Batu Bandung dan lampiran formulir Model C1-KWK diisi lengkap. Alasan Formulir Model C1-KWK dan lampirannya tidak diisi karena waktu yang tersedia sangat terbatas dan para saksi mendesak agar formulir Model C1-KWK dan Lampirannya segera dibagikan, namun demikian tidak diisinya catatan rekapitulasi tidak mempengaruhi perolehan suara calon, benar surat suara termasuk cadangan untuk TPS 4 Batu Bandung berjumlah 374, sedangkan Formulir Model C1-KWK tertulis 400, hal itu dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh petugas KPPS, data Pemohon di TPS 6 Batu Bandung adalah tidak benar, alasan tidak diberikannya Model C1-KWK oleh KPPS, karena para saksi masing-masing calon sudah tidak ada di tempat pada waktu KPPS mengisi Formulir tersebut. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-29;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti P-77 = Bukti T-23 Model C-KWK TPS 1 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu, apabila diteliti Bukti P-77 = Bukti T-23 terdapat perbedaan dalam Model C-KWK. Bukti P-77 pada bagian isian mengenai TPS, PPS/Desa/Kelurahan, Kecamatan ditulis lengkap dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota KPPS, serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Pada Model C-1 KWK pada kolom Data Pemilih tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh KPPS. Pada Lampiran Model C-1-KWK pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah **512**, dimana jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah perolehan masing-masing pasangan calon, sedangkan Bukti T-23 pada bagian isian TPS, PPS/Desa/Kelurahan dan Kecamatan ditulis dengan cara disingkat (misalnya Desa/Kelurahan ditulis "Btb", Kecamatan ditulis "M-K") dan hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS (Nawawi) dan satu Anggota (Hamdani), serta tidak satupun nama dan tanda tangan saksi pasangan calon di dalam Bukti T-23. Apabila diteliti lebih lanjut urutan sebagian nama-nama anggota KPPS berbeda dengan urutan nama-nama anggota KPPS yang termuat dalam Bukti P-77. Pada Model C-1 KWK kolom data pemilih terisi dan ditandatangani oleh

KPPS. Pada Lampiran Model C-1-KWK jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon berjumlah 490, dimana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah perolehan masing-masing pasangan calon. Meskipun pada Bukti T-23 tidak semua anggota KPPS menandatangani Model C-KWK dan saksi pasangan calon sama sekali tidak menandatangani Model C-KWK, namun data yang termuat di dalam Bukti T-23 lebih meyakinkan Mahkamah merupakan data yang benar, sedangkan Bukti P-77 selain Model C-1 KWK pada data pemilih tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon yang termuat pada Lampiran Model C1-KWK tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- Bukti P-78 = Bukti T-25 adalah Model C-KWK TPS 3 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu. Apabila kedua bukti tersebut disandingkan, selain ditemukan adanya perbedaan yang kurang lebih sama dengan Bukti P-78 = Bukti T-23, maka untuk Bukti P-78 pada Lampiran Model C-1-KWK kolom perolehan suara nomor urut 4 (Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS, dan Idris Suherman) memperoleh **4** suara **dan** ditulis dengan huruf (**sembilan**) suara, sedangkan Bukti T-25 pada Lampiran Model C-1-KWK kolom perolehan suara nomor urut 4 (Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS dan Idris Suherman) memperoleh **9** suara dan ditulis dengan huruf (**sembilan**);
- Bukti P-79 = Bukti T-26 berupa Model C-KWK TPS 4 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu. Bukti P-79 dan Bukti P-26 ditemukan adanya perbedaan tulisan maupun tanda tangan, Ketua dan anggota KPPS, nama saksi, dan perbedaan tulisan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu pada tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 5 (saksi Dedi) tanda tangannya diletakkan pada kolom "tanda tangan", sedangkan untuk Bukti T-26 tanda tangan saksi Dedi tersebut diletakkan pada kolom "Nama";
- Bukti P-80 = Bukti T-27 adalah Model C-KWK TPS 06 Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu. Apabila kedua bukti tersebut disandingkan, maka Bukti P-80 pada Lampiran Model C-1-KWK kolom perolehan suara pasangan calon nomor 4 (Hj. Leni Haryati Jon Latief, S.E., dan H.M. Bintaro Djojo, ST, MM) memperoleh 34 suara (angka 4 dicoret-coret dan ada penggantian dan pencoretan pada hurufnya), sedangkan untuk Bukti T-27 sama sekali tidak ditemukan adanya pencoretan atau angka yang dicoret-coret. Perolehan suara

masing-masing pasangan calon dan jumlah perolehan suara sah antara Bukti P-80-Bukti T-27 adalah sama);

- Bukti P-81 = Bukti T-29 adalah Model C-KWK TPS 10 Aiar Punggur Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu. Apabila Bukti P-81 dan Bukti T-29 disandingkan ditemukan adanya perbedaan tulisan pada Model C1-KWK kolom jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) ditulis **614** (angka dicoret-coret), Surat suara yang terpakai **494** (angka dicoret-coret), sedangkan Bukti T-29 Model C-KWK kolom Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) ditulis **604** (angka 4 ditebalkan), surat suara yang terpakai **484**;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-77 dan Bukti P-78, Bukti P-79, dan Bukti P-81 yang di dalamnya terdapat perubahan, baik perubahan terhadap perolehan pasangan calon maupun perubahan terhadap jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan), juga terdapat perubahan surat suara yang terpakai. Dengan demikian bukti Pemohon cacat hukum, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

**[3.26.2]** Rekapitulasi suara di tingkat Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu yaitu di TPS 1 seharusnya suara sah seluruh pasangan Calon berjumlah 435 suara dan suara sah dan tidak sah berjumlah 448, di TPS 2 ditemukan adanya pengurangan 3 surat suara cadangan dan ditemukan adanya rekayasa sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 267 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-82 dan Bukti P-83;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan pada waktu rekapitulasi suara di tingkat Desa Sosokan Baru tidak ada pernyataan keberatan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu oleh para saksi pasangan calon dan data Pemohon di TPS 2 Desa Sosokan Baru adalah tidak benar. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-30**;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bukti P-82 = Bukti T-30 berupa Model C-KWK TPS I Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu. Berdasarkan bukti T-30, perolehan suara sah seluruh

pasangan berjumlah **432**, sedangkan Bukti P-82 berjumlah **435** (angka lima dicoret-coret). Setelah Mahkamah melakukan penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon (Bukti T-30) berjumlah 435, sehingga dalil Pemohon harus dianggap benar. Namun demikian, meskipun Pemohon dapat membuktikan dalilnya, kesalahan itu terletak dalam penjumlahannya saja, sehingga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- P-83 = T-30 berupa Model C-KWK TPS 2 Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu. Apabila diteliti Bukti P-83 pada kolom surat suara yang belum pernah terpakai tertulis **7**, jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) ditulis **545** dan surat terpakai ditulis 271. Jika jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) itu dijumlahkan justru jumlahnya tidak sama. Jumlah surat yang diterima (termasuk cadangan) diperoleh dari penjumlahan surat suara yang terpakai dan surat suara yang belum terpakai (**271 + 274**), sehingga jumlahnya adalah **545**. Jumlah tersebut telah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebagaimana Bukti T-30, yaitu berjumlah **545**. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3. 26.3]** Rekapitulasi suara di tingkat Desa Sosokan Taba dan Desa Persiapan Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu, di TPS 4 ditemukan adanya 18 surat suara cadangan yang tidak terpakai, di TPS 7 Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu ditemukan adanya penambahan DPT sebanyak 13 dan surat suara cadangan yang diterima tidak tertulis suara sah dan tidak sah, di TPS 6, TPS 9, dan TPS 10 Model C1-KWK tidak ada. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-84, Bukti P-85,

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa pada waktu rekapitulasi suara di tingkat TPS 4 Desa Sosokan Taba tidak ada pernyataan keberatan dari saksi pasangan calon, dalil Pemohon untuk TPS 6 Desa Sosokan Taba adalah tidak benar, dalil Pemohon untuk TPS 7 adalah tidak benar, saksi menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon, dan dalil Pemohon untuk TPS 9 dan TPS 10 adalah tidak benar dan saksi masing-masing pasangan calon

tidak mengajukan pernyataan keberatan. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-31 sampai dengan Bukti T-35;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam Bukti P-84 = Bukti T-31 berupa Model C KWK TPS 4 Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu tidak ditemukan pernyataan keberatan dari pasangan calon;
- Dalam Bukti T-32, Bukti T-34 dan Bukti T-35 berupa Model C-1 KWK TPS 6, TPS 9, dan TPS 10 yang didalilkan Pemohon tidak ada, ternyata Model C-1 KWK tersebut ada;
- Dalam Bukti P-85 = Bukti T-33 berupa Model C-1 KWK TPS 07 Damar Kencana Kecamatan Muara Kemumu ditemukan adanya perbedaan dalam Model C-1 antara bukti Pemohon dan bukti Termohon. Bukti P-85, kolom jumlah diisi lengkap kecuali kolom jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan), sedangkan Bukti T-33 Model C1 KWK, kolom jumlah tidak diisi (kosong), namun setelah dilihat dalam Lampiran Model C1-KWK dalam kolom perolehan suara pasangan calon sama sekali tidak ditemukan adanya perbedaan;

Terlepas dari fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar dalil Pemohon, hal demikian tidak berpengaruh terhadap peringkat masing-masing pasangan calon;

**[3. 26.4]** Rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Muara Kemumu, jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Model DA-1 tidak ditulis, yang ditulis hanya Lampiran Model DA 1-KWK, rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Ujan Mas terdapat selisih 10 suara, rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Kabawetan terdapat selisih 189 suara, rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Bermani Ilir terdapat selisih 32 suara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-86 sampai dengan Bukti P-89;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan, pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Muara Kemumu, PPK Kecamatan Kabawetan, PPK Kecamatan Bermani Ilir, PPK Kecamatan Ujan Mas, PPK Kecamatan Kepahiang serta PPK lainnya, tidak terdapat keberatan

yang diajukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-36;

Setelah mencermati dan meneliti bukti Pemohon dan bukti Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti P-86 = Bukti T-36 berupa Model DA-KWK. Apabila diteliti Bukti P-86 memang benar kolom-kolom pada Model DA-1-KWK tidak diisi (kosong), setelah dibandingkan dengan Bukti T-36 ternyata Model DA-1-KWK Kecamatan Muara Kemumu diisi secara lengkap, termasuk juga jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
- Bukti P-87 = Bukti T-36B berupa Model DA-KWK Kecamatan Ujan Mas. Dalam Bukti P-87 benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 11.369 dan jumlah tersebut sama dengan Bukti T-36B. Berdasarkan Berita Acara Hasil Koreksi Catatan Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Model DA-1 KWK), bertanggal 8 Juli 2010 PPK Kecamatan Ujan Mas telah melakukan koreksi/perbaikan Bukti T-36 (Model DA-1 KWK), yaitu Pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 14.239 (laki-laki 7.273 dan perempuan 6.966) dan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebelum perbaikan berjumlah 11.369 setelah diperbaiki menjadi 11.359 (laki-laki 5.670 dan 5.689). Untuk suara yang terpakai sebelum perbaikan berjumlah 11.379 setelah diperbaiki menjadi 11.369 dikarenakan adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 10 orang, jadi suara sah dan tidak sah adalah 11.369 dan surat suara yang tidak terpakai 3.209 (*vide* Bukti T-36C);
- Bukti P-88 = Bukti T-36D berupa Model DA-KWK Kecamatan Kabawetan. Dalam Bukti P-88 pada Model DA1-KWK jumlah akhir/pindahan (kolom 21) tidak ada (terpotong), sehingga Mahkamah tidak dapat meneliti lebih lanjut kebenaran bukti Pemohon tersebut. Selain tidak lengkap, dalam bukti P-88 ditemukan banyak coretan dan penebalan angka-angka, sehingga perubahan/penggantian angka-angka tersebut tidak terlihat dengan jelas. Bukti T-36D pada Model DA1-KWK angka-angka yang ada dalam kolom tertulis lengkap dan jelas. Apabila Bukti P-88 disandingkan dengan Bukti T-36, ditemukan perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT, yaitu jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dalam

salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih yang terjadi hampir di semua TPS dalam Kecamatan Kabawetan. Mahkamah menilai bahwa Bukti P-88 adalah cacat hukum, sehingga harus dikesampingkan;

- Bukti P-89 = Bukti T-36F berupa Model DA-KWK Kecamatan Bermani Ilir. Dalam Bukti P-88 pada Model DA1-KWK, Jumlah Akhir/Pindahan terpotong (tidak ada), sehingga tidak diketahui berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan berapa jumlah suara sah dan tidak sah. Selain itu dalam Bukti P-89 ditemukan banyak coretan dan sebagian angka-angka dicoret-coret. Apabila diteliti Bukti T-36F, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih untuk Desa Limbur Lama, Desa Gunung Agung, Desa Kota Agung, Desa Air Aman, Desa Kembang Sari pada kolom pemilih laki-laki dan pemilih perempuan tidak diisi (kosong). Apabila Bukti T-36F disandingkan dengan Bukti P-89, maka Bukti T-36F Model DA-1-KWK Kecamatan Barmani Ilir telah ada perubahan mengenai angka-angka yang tercantum dalam Model DA-1 KWK tersebut. Model DA-1-KWK oleh PPK Kecamatan Bermani Ilir telah dilakukan koreksi yang hasil koreksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Koreksi Catatan Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Model DA-1 KWK), bertanggal 8 Juli 2010, yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebelum perbaikan adalah 8.984 (Laki-laki 3.748 dan perempuan 5.236) dan setelah diperbaiki menjadi 8.990 (laki-laki 4.534 dan perempuan 4.456). Perbaikan tersebut juga untuk jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih yang sebelum perbaikan berjumlah 2.919 (laki-laki 2.402 dan perempuan 517) dan setelah perbaikan menjadi **2.913** (laki-laki **1.647** dan perempuan **1.226**). Apabila dicermati koreksi/perbaikan terhadap jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **2.913** tidak sesuai dengan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan hak pilih (**1.647 + 1.226 = 2.873**), sehingga hasil perbaikan tersebut masih terdapat selisih "40 pemilih" (*vide Bukti T-36G*);

Terlepas dari adanya selisih sebanyak 40 pemilih dalam Bukti T-36 berupa Berita Acara Hasil Koreksi Catatan Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Bermani Ilir (Model DA-1 KWK), namun selisih

jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tersebut tidak berpengaruh pada peringkat perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

**[3.26.5]** Rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Kepahiang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 23.037 ditambah pemilih dari TPS-TPS lain adalah 58.327, sehingga berjumlah 81.364 pemilih. Jumlah tersebut melebihi DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kepahiang sebanyak 29.075 pemilih. Rekapitulasi di tingkat PPK Kepahiang tidak dihadiri oleh Panwasdam Kabupaten Kepahiang. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-90, Bukti P-91;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat PPK tidak ada pernyataan keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-36 (Lampiran Model DA-KWK);

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti P-90 = Bukti T-36H berupa Model DA-KWK PPK Kecamatan Kepahiang, apabila diteliti Bukti P-90 pada Model DA 1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 23.037, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 6.215, sedangkan Bukti T-36H pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 23.269, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 5.858. Jika kedua bukti tersebut (Bukti P-90 dan Bukti T-36H) diamati, maka terlihat jelas terdapat perbedaan data antara Model DA 1-KWK (Bukti P-90) dengan Model DA 1-KWK (Bukti T-36H). Berdasarkan Berita Acara Nomor 052/BA-PPK-KPH/VII/2010, bertanggal 8 Juli 2010, PPK Kecamatan Kepahiang telah melakukan perbaikan Model DA 1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilih sebelum perbaikan berjumlah 23.269 (laki-laki 11.679 dan perempuan 11.590) dan setelah diperbaiki menjadi 23.243 (Laki-laki 11.679 dan perempuan 11.564). Selain itu PPK Kecamatan Kepahiang berdasarkan berita acara tersebut juga telah memperbaiki pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, yang sebelum perbaikan berjumlah 5.858 (Laki-laki 2.947 dan perempuan 2.911) dan setelah diperbaiki menjadi 5.884 (Laki-laki 2.947 dan perempuan 2.937). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa

dalil Pemohon telah terbantahkan dengan bukti Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.26.6]** Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih jumlah antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang sebanyak 79.474 pemilih, sedangkan pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 79.028 pemilih sehingga terdapat selisih 445 pemilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-93 sampai dengan Bukti 94;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan hak pilih merupakan pilihan bebas bagi warga negara, sehingga menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih bagi warga negara adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksa. Atas dasar hal tersebut, adalah wajar manakala pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang berbeda dengan jumlah pemilih dalam Pemilu Kabupaten Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai objek sengketa permohonan Pemohon berupa Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 adalah beralasan hukum;

- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai objek sengketa permohonan Pemohon berupa Keputusan Termohon Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 tidak beralasan hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing

sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**